

**TRANSFORMASI TRADISI *MERARIQ* PADA SUKU SASAK (STUDI  
ANTARA SAKRALITAS BUDAYA DAN SYARIAT ISLAM PERSPEKTIF  
FENOMENOLOGI AGAMA MIRCEA ELIADE)**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi  
Magister Studi Islam  
pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



**Oleh:**

**INDANA ILMA ANSHARAH**

**NIM. 230204220013**

**PROGRAM STUDI MAGISTER STUDI ISLAM  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2025**

**TRANSFORMASI TRADISI *MERARIQ* PADA SUKU SASAK (STUDI  
ANTARA SAKRALITAS BUDAYA DAN SYARIAT ISLAM PERSPEKTIF  
FENOMENOLOGI AGAMA MIRCEA ELIADE)**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi  
Magister Studi Islam  
pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



**Oleh:**

**INDANA ILMA ANSHARAH  
NIM: 230204220013**

Dosen Pembimbing I : Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M.Ag  
NIP. 197307102000031002

Dosen Pembimbing II : Jamilah, M.A., Ph.D  
NIP. 197901242009012007

**PROGRAM STUDI MAGISTER STUDI ISLAM  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2025**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Indana Ilma Ansharah

NIM : 230204220013

Program Studi : Magister (S-2) Studi Islam

Institusi : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik  
Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Proposal Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 09 September 2025

Saya yang menyatakan,



Indana Ilma Ansharah  
NIM. 230204220013

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan Judul "Transformasi Tradisi *Merariq* Pada Suku Sasak: Antara Sakralitas Budaya dan Syariat Islam Perspektif Fenomenologi Agama Mircea Eliade" yang ditulis oleh Indana Ilma Ansharah ini telah disetujui pada tanggal 27 November 2025

Oleh:

Dosen Pembimbing I



Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M.Ag

NIP. 197307102000031002

Dosen Pembimbing II



Jamilah, M.A., Ph.D

NIP. 197901242009012007

Mengetahui:

Ketua Program Studi



H. Mokhammad Yahya, M.A., Ph.D

NIP. 197406142008011016

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul “Transformasi Tradisi *Merariq* pada Suku Sasak (Studi Antara Sakralitas Budaya dan Syariat Islam Perspektif Fenomenologi Agama Mircea Eliade)” yang ditulis oleh Indana Ilma Ansharah (230204220013) ini telah diuji dan dinyatakan LULUS dalam Ujian Tesis pada hari Senin, 08 Desember 2025.

Tim Penguji:

Tanda Tangan


Penguji Utama,  
Prof. Dr. H. Wildana Wargadinata, Lc., M.Ag.  
NIP. 197003191998031001



Ketua/Penguji,  
Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag.  
NIP. 19731002200003



Pembimbing I/Penguji,  
Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M.Ag.  
NIP. 197307102000031002



Pembimbing II/Sekretaris,  
Jamilah, M.A., Ph.D.  
NIP. 197901242009012007



Mengetahui,

Direktur Pascasarjana



Agus Maimun, M.Pd.  
NIP. 196508171998031003

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan petunjuk-Nya, penulis mengucapkan puji dan syukur ke hadirat-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Sang Pembaharu Mulia yang membawa cahaya bagi umat manusia. Dengan hati yang tulus dan penuh penghargaan, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada orang-orang istimewa yang memiliki makna mendalam dalam perjalanan hidup penulis.*

### **Orang tua penulis: Bapak Andi Burhan & Ibu Syarihati**

*Sumber kekuatan, inspirasi, dan keteguhan hati. Segala pencapaian yang saya raih tidak lepas dari doa dan cinta kalian.*

### **Saudara-saudari penulis: Mufid Anshori & Hafidza Halwa Ansharah**

*Terima kasih telah menjadi teman perjalanan sekaligus keluarga yang selalu menghibur, mendoakan, dan hadir dalam setiap proses.*

### **Seluruh Guru penulis**

*Tiada anugerah yang lebih bernilai selain ilmu-ilmu bermanfaat yang telah para guru berikan. Setiap pelajaran menjadi bekal berharga dalam perjalanan hidup penulis.*

### **Sahabat, teman, dan orang-orang terdekat**

*Kenangan bersama kalian akan senantiasa terpatrit dalam hati, menjadi cerita indah yang tak akan lekang oleh waktu.*

### **Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)**

*Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada LPDP atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.*

## **MOTTO**

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجدید الأصلح

“Melestarikan nilai-nilai lama yang baik dan menerapkan nilai-nilai baru yang lebih baik”

**(Kaidah Ushul Fikih)**

## ABSTRAK

**Indana Ilma Ansharah**, 230204220013, 2025. “**TRANSFORMASI TRADISI *MERARIQ* PADA SUKU SASAK (STUDI ANTARA SAKRALITAS BUDAYA DAN SYARIAT ISLAM PERSPEKTIF FENOMENOLOGI AGAMA MIRCEA ELIADE).**” Tesis, Program Studi Magister Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

**Dosen Pembimbing:** (1) Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M.Ag. (2) Jamilah, M.A., Ph.D.

---

**Kata Kunci:** *Merariq*, Sakralitas Budaya, Syariat Islam, Fenomenologi Agama, Mircea Eliade, Transformasi Budaya.

Tesis ini mengkaji dinamika transformasi, dialog dan reinterpretasi tradisi *Merariq* pada masyarakat Suku Sasak di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dengan menempatkannya dalam dialektika antara sakralitas budaya lokal dan syariat Islam. Tradisi *Merariq* tidak hanya dipahami sebagai praktik adat, melainkan sebagai ekspresi religiusitas lokal yang merepresentasikan perjumpaan antara warisan leluhur dan ajaran Islam yang terus mengalami reinterpretasi. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pemaknaan sakralitas tradisi *Merariq* oleh masyarakat Sasak, khususnya melalui prosesi *Sorong Serah Aji Krama*; (2) menjelaskan bagaimana *Merariq* merepresentasikan religiusitas lokal Sasak dalam bingkai budaya dan syariat Islam; serta (3) mengkaji transformasi tradisi *Merariq* melalui perspektif fenomenologi agama Mircea Eliade.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi agama dan teknik etnografi. Lokasi penelitian difokuskan di Kabupaten Lombok Tengah yang dikenal sebagai pusat budaya Sasak. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, aparatur desa dan pemerintahan, pelaku tradisi, observasi langsung terhadap prosesi *Merariq*, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi dan kategorisasi data, interpretasi fenomenologis berbasis konsep Eliade (hierofani, sakral–profan, mitos–ritus), serta analisis transformasi nilai. Metode ini bertujuan mengungkap makna terdalam (*deep meaning*) dan pengalaman religius kolektif masyarakat Sasak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) sakralitas tradisi *Merariq* dimaknai oleh masyarakat Sasak sebagai manifestasi Yang Sakral (hierofani) yang hadir dalam kehidupan profan, terutama melalui prosesi *Sorong Serah Aji Krama* yang berfungsi sebagai ritus pengukuhan etika kosmis, tanggung jawab moral, dan peralihan status sosial pasangan suami istri. Simbol-simbol adat dalam prosesi ini tidak dipahami secara simbolik semata, melainkan sebagai penegasan nilai tanggung jawab, kehormatan keluarga, dan keterikatan pada tatanan leluhur. (2) Tradisi *Merariq* merepresentasikan religiusitas lokal Sasak yang bersifat dialogis dan integratif antara adat dan syariat Islam, di mana akad nikah ditempatkan sebagai pusat legitimasi normatif sekaligus hierofani tertinggi yang mengesahkan seluruh rangkaian adat. Prinsip “adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan Kitabullah” menjadi landasan utama dalam memaknai hubungan adat dan agama dalam praktik perkawinan. (3) Transformasi tradisi *Merariq* berlangsung melalui proses resakralisasi dan rasionalisasi ritual sebagai respons atas kritik syariat Islam, regulasi negara, dan perubahan sosial, yang diwujudkan melalui pengetatan norma adat, pengawasan keluarga, serta keterlibatan institusi keagamaan dan negara, tanpa menghilangkan struktur simbolik tradisi.



## ABSTRACT

**Indana Ilma Ansharah.** 230204220013, 2025. "THE TRANSFORMATION OF THE *MERARIQ* TRADITION AMONG THE SASAK TRIBE (A STUDY BETWEEN CULTURAL SACREDNESS AND ISLAMIC SHARIA FROM THE PERSPECTIVE OF MIRCEA ELIADE'S PHENOMENOLOGY OF RELIGION)." Thesis, Master Program of Islamic Studies, Postgraduate Program, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

**Supervisors:** (1) Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M.Ag. (2) Jamilah, M.A., Ph.D.

---

**Keywords:** *Merariq*, Cultural Sacredness, Islamic Sharia, Phenomenology of Religion, Mircea Eliade, Cultural Transformation.

This thesis examines the dynamics of transformation, dialogue, and reinterpretation of the *Merariq* tradition among the Sasak community in Central Lombok, West Nusa Tenggara, by placing it within the dialectic between local cultural sacredness and Islamic Sharia. The *Merariq* tradition is understood not merely as a customary practice, but as an expression of local religiosity representing the encounter between ancestral heritage and Islamic teachings, which continue to undergo reinterpretation. This research aims to: (1) analyze the meaning of the sacredness of the *Merariq* tradition by the Sasak people, particularly through the *Sorong Serah Aji Krama* procession; (2) explain how *Merariq* represents Sasak local religiosity within the framework of culture and Islamic Sharia; and (3) examine the transformation of the *Merariq* tradition through the perspective of Mircea Eliade's phenomenology of religion.

This study employs a qualitative approach using the phenomenology of religion method and ethnographic techniques. The research location focuses on Central Lombok Regency, known as the center of Sasak culture. Data were obtained through in-depth interviews with customary leaders (*tokoh adat*), religious leaders, village and government officials, and tradition practitioners, as well as through direct observation of the *Merariq* procession and documentation studies. Data analysis was conducted through data reduction and categorization, phenomenological interpretation based on Eliade's concepts (hierophany, sacred–profane, myth–ritual), and value transformation analysis. This method aims to uncover the deep meaning and collective religious experience of the Sasak community.

The results indicate that: (1) the sacredness of the *Merariq* tradition is interpreted by the Sasak community as a manifestation of the Sacred (hierophany) present in profane life, especially through the *Sorong Serah Aji Krama* procession, which functions as a rite confirming cosmic ethics, moral responsibility, and the transition of the couple's social status. The customary symbols in this procession are not understood merely symbolically, but as an affirmation of the values of responsibility, family honor, and attachment to the ancestral order. (2) The *Merariq* tradition represents Sasak local religiosity, which is dialogical and integrative between custom (*adat*) and Islamic Sharia, wherein the marriage contract (*akad nikah*) is placed as the center of normative legitimacy as well as the highest hierophany validating the entire series of customs. The principle of "*adat bersendikan syara', syara' bersendikan Kitabullah*" (custom is based on Sharia, Sharia is based on the Book of Allah) serves as the main foundation in interpreting the relationship between custom and religion in marriage practices. (3) The transformation of the *Merariq* tradition occurs through a process of re-sacralization and ritual rationalization as a response to criticism from Islamic Sharia, state regulations, and social changes, manifested through the tightening of customary norms, family supervision, and the involvement of religious and state institutions, without eliminating the symbolic structure of the tradition.

## مستخلص البحث

عندنا علما أنصاراً، 230204220013، 2025. تحولات تقليد ميراريك لدى قبيلة ساساك (دراسة بين قداسة الثقافة والشرعية الإسلامية من منظور فينومينولوجيا الدين عند ميرسيا إلياده). رسالة الماجستير، قسم الدراسات الإسلامية، كلية الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.  
المشرفان: (1) الدكتور الحاج محمد لطفي مصطفى، الماجستير، (2) الدكتورة جميلة، الماجستير.

**الكلمات الأساسية:** ميراريك، قداسة الثقافة، الشرعية الإسلامية، فينومينولوجيا الدين، ميرسيا إلياده، التحول الثقافي.

تتناول هذه الرسالة ديناميات التحول والحوار وإعادة تفسير تقاليد "ميراريك" في مجتمع قبيلة ساساك في لومبوك الوسطى، نوسا تينجارا الغربية، من خلال وضعه في جدلية بين قداسة الثقافة المحلية وأحكام الشرعية الإسلامية. ولا يفهم تقليد ميراريك بوصفه ممارسة عرفية فحسب، بل باعتباره تعبيراً عن التدين المحلي الذي يمثل التقاء التراث الأجداد والتعاليم الإسلامية، التي لا تزال تخضع لإعادة التفسير. يهدف البحث إلى: (1) تحليل معاني قداسة تقليد "ميراريك" لدى مجتمع ساساك، ولا سيما من خلال مراسم سورونج سيراه آجي كراما؛ (2) بيان كيفية تمثيل "ميراريك" للتدين المحلي لساساك في إطار الثقافة والشرعية الإسلامية؛ و(3) بحث تحولات تقليد "ميراريك" من منظور فينومينولوجيا الدين عند ميرسيا إلياده.

تستخدم هذا البحث المدخل الكيفي بنوع فينومينولوجيا الدين وتقنيات الإثنوغرافيا. ركز موقع البحث في منطقة لومبوك الوسطى المعروفة كمركز بوصفه مركزاً للثقافة الساساكية. وجمعت البيانات عبر مقابلات معمقة مع شيوخ العرف، والعلماء، ومسؤولي الحكومة القروية، وممارسي التقليد، إضافة إلى الملاحظة المباشرة لمراسم "ميراريك"، ودراسة الوثائق. وتم تحليل البيانات من خلال اختزالها وتصنيفها، والتفسير الفينومينولوجي القائم على مفاهيم إلياده (التجلي المقدس/الهيروفانيا، المقدس-الديني، الأسطورة-الطقس)، فضلاً عن تحليل تحولات القيم. ويهدف هذا المدخل إلى الكشف عن المعنى الأعماق والخبرة الدينية الجمعية لدى مجتمع ساساك.

تشير نتائج البحث إلى: (1) أن قداسة تقليد "ميراريك" لدى مجتمع ساساك بوصفها تجلياً للمقدس (هيروفانيا) يحضر في الحياة الدينيّة، ولا سيما من خلال مراسم "سورونج سيراه آجي كراما" التي تؤدي وظيفة طقس لترسيخ الأخلاق الكونية، والمسؤولية الأخلاقية، وانتقال المكانة الاجتماعية للزوجين. ولا تفهم الرموز العرفية في هذه المراسم على الفهم الرمزي فحسب، بل باعتبارها تأكيداً لقيم المسؤولية، وشرف العائلة، والارتباط بنظام الأجداد. (2) تمثل تقاليد "ميراريك" التدين المحلي لشعب ساساك بطابع حوارى وتكاملي بين العرف والشرعية الإسلامية، حيث يوضع عقد النكاح بوصفه مركز الشرعية المعيارية وفي الوقت نفسه أعلى تجل هروفاي يضمن المشروعية على كامل سلسلة الأعراف. ويُعدّ مبدأ «العرف مُستند إلى الشرع، والشرع مُستند إلى كتاب الله» الأساس الرئيس في فهم علاقة العرف بالدين في ممارسة الزواج. (3) يحدث تحول تقاليد ميراريك من خلال مسار إعادة التقديس وعقلنة الطقوس بوصفها استجابة لنقد الشرعية الإسلامية، وتنظيمات الدولة، والتحولات الاجتماعية، وذلك من خلال تشديد المعايير العرفية، وتعزيز رقابة الأسرة، وإشراك المؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة، من دون إلغاء البنية الرمزية للتقاليد.

## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan kekuatan dan pertolongan-Nya, sehingga penelitian tesis berjudul **“Transformasi Tradisi Merariq pada Suku Sasak (Studi Antara Sakralitas Budaya dan Syariat Islam Perspektif Fenomenologi Agama Mircea Eliade)”** ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan agung yang kelak akan memberikan syafa’at kepada umat beliau di hari akhir. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta kontribusi dalam penyusunan tesis ini, di antaranya:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP., selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Mokhammad Yahya, M.A., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Studi Islam Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Studi Islam Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M.Ag., selaku Dosen Wali dan Pembimbing I yang telah memberikan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Ibu Jamilah, M.A., Ph.D., selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan baik dalam proses penyusunan tesis.
7. Segenap dosen Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengajarkan ilmu dengan keikhlasan; semoga menjadi amal ibadah yang diridhai Allah SWT.
8. Segenap staf Pascasarjana yang telah banyak membantu dalam mengurus beasiswa penulis.
9. Segenap masyarakat Lombok Tengah yang telah meluangkan waktunya dan memberikan informasi mengenai penelitian penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

10. Seluruh rekan studi kelas A Magister Studi Islam dan para awardee LPDP di lingkungan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang turut memberikan dukungan moral dan kebersamaan selama proses ini.
11. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang telah memberikan kesempatan untuk studi lanjut di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
12. Seluruh pihak lainnya yang telah membantu, memberikan dukungan serta doa kepada penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tiada ungkapan yang mampu menggambarkan rasa terima kasih penulis atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan. Penulis hanya dapat memanjatkan doa agar Allah SWT membalas setiap kebaikan dengan ganjaran yang lebih besar. Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk penyempurnaan penelitian ini. Semoga tesis ini memberikan manfaat dan dapat menjadi rujukan yang bernilai bagi penelitian selanjutnya.

Malang, 27 November 2025



Indana Ilma Ansharah

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan model *Library of Congress (LC)* Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran *tā' marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at”.

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
مستخلص البحث.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Penelitian Terdahulu.....	14
F. Definisi Istilah .....	19
BAB II KAJIAN TEORI.....	27
A. Teori Transformasi Budaya.....	27
B. Fenomenologi Agama .....	29
C. Pemikiran Mircea Eliade .....	31
D. Kerangka Berpikir .....	42
BAB III METODE PENELITIAN .....	45
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	45
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	47
1. Sejarah Kabupaten Lombok Tengah .....	47
2. Jumlah Penduduk .....	50
3. Mata Pencarian Penduduk .....	52
4. Kondisi Sosial-Keagamaan dan Budaya .....	55
C. Teknik Pengumpulan Data .....	60

D. Jenis Data .....	61
E. Teknik Analisis Data .....	62
F. Keabsahan Data .....	64
BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN .....	65
A. Pemaknaan Sakralitas Tradisi <i>Merariq</i> Perspektif Masyarakat Sasak .....	65
B. Representasi Religiusitas Lokal Sasak dalam Bingkai Budaya dan Islam ..	78
1. Integrasi Nilai Islam dalam Rangkaian <i>Merariq</i> .....	78
2. Kaitan Fenomenologi Mircea Eliade: Axis Dialogis .....	82
C. Transformasi Tradisi <i>Merariq</i> Perspektif Fenomenologi Agama Mircea Eliade .....	89
BAB V ANALISIS DATA .....	97
A. Pemaknaan Sakralitas Tradisi <i>Merariq</i> Perspektif Masyarakat Sasak .....	97
B. Representasi Religiusitas Lokal Sasak dalam Bingkai Budaya dan Islam	104
1. Integrasi Nilai Islam dalam Rangkaian <i>Merariq</i> .....	104
2. Kaitan Fenomenologi Mircea Eliade: Axis Dialogis .....	112
C. Transformasi Tradisi <i>Merariq</i> Perspektif Fenomenologi Agama Mircea Eliade .....	118
BAB VI PENUTUP .....	124
A. Kesimpulan .....	124
B. Saran .....	125
DAFTAR PUSTAKA .....	128
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	136
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS .....	142

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kerangka Berpikir .....	44
Tabel 4.1 Penjelasan Makna Mitos dalam Tradisi <i>Merariq</i> .....	83
Tabel 4.2 Keterkaitan Simbol Fisik dan Realitas <i>Merariq</i> .....	87



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Olen .....	71
Gambar 4.2 Sesirah Aji .....	72
Gambar 4.3 Kebu Turu .....	73
Gambar 4.4 Ceraken .....	74
Gambar 4.5 Salin Dide .....	76
Gambar 4.6 Lontar .....	87

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tradisi *Merariq* merupakan salah satu adat pernikahan khas suku Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini sarat dengan nilai-nilai budaya dan spiritual yang telah diwariskan secara turun-temurun. Namun, dalam konteks keislaman masyarakat Sasak yang mayoritas Muslim, muncul dinamika antara nilai sakralitas budaya lokal dan prinsip-prinsip syariat Islam. *Merariq*, secara harfiah berarti “melarikan”, merupakan sebuah prosesi perkawinan yang khas di Lombok. Secara tradisional, *Merariq* melibatkan tindakan melarikan calon pengantin perempuan oleh pihak laki-laki dengan persetujuan sebelumnya. Proses ini kemudian diikuti dengan serangkaian upacara adat yang kompleks.<sup>1</sup>

Secara historis, tradisi *Merariq* diyakini telah berakar kuat dalam sistem nilai masyarakat Sasak jauh sebelum masuknya agama Islam dan bahkan sebelum pengaruh kolonial Bali. Dalam pandangan adat, praktik melarikan gadis ini bukan sekadar cara untuk memulai pernikahan, melainkan sebuah tindakan ritus inisiasi yang berfungsi sebagai penegasan hierarki sosial dan simbol kehormatan atau harga diri bagi keluarga perempuan. Tradisi ini memiliki fungsi penting dalam menghapus stratifikasi sosial berbasis kasta di antara masyarakat Sasak, di mana laki-laki dari kasta rendah berani

---

<sup>1</sup> Bustami Saladin, “Tradisi Merari’ Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam,” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 8, no. 1 (2014): 21–39, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v8i1.338>.

mengambil risiko untuk menikahi perempuan dari kasta tinggi melalui proses “kawin lari”.<sup>2</sup>

Ada dua pandangan yang mengemukakan tentang *Merariq*, yaitu: Pertama, orisinalitas kawin lari. Kawin lari dianggap sebagai budaya produk lokal dan merupakan adat asli dari leluhur masyarakat Sasak yang sudah dipraktikkan oleh masyarakat sebelum datangnya kolonial Bali maupun kolonial Belanda. Hal ini dikuatkan juga oleh H. L. Hasbulloh yang mengatakan bahwa *Merariq* itu adalah asli adat Sasak dan merupakan warisan dari para leluhur suku Sasak. Kedua, tradisi *Merariq* dianggap sebagai budaya produk impor dan bukan asli dari leluhur masyarakat Sasak serta tidak dipraktikkan masyarakat sebelum datangnya kolonial Bali. Pendapat ini didukung oleh sebagian masyarakat Sasak dan dipelopori oleh tokoh agama. Pada tahun 1955 di Bengkel Lombok Barat, TGH. Saleh Hambali menghapus *Merariq*, karena dianggap sebagai manifestasi Hinduisme Bali dan tidak sesuai dengan Islam.<sup>3</sup>

Dalam kerangka budaya Sasak pra-Islam, *Merariq* sepenuhnya dijalankan berdasarkan nilai kepahlawanan dan pertarungan harga diri laki-laki, yang dianggap sebagai prasyarat bagi seorang pemuda untuk diakui matang dan bertanggung jawab. Mitos yang melatarbelakangi praktik ini memberi legitimasi spiritual dan sosial terhadap ritual yang sarat ketegangan tersebut. Oleh karena itu, *Merariq* pada awalnya merupakan sebuah praktik

---

<sup>2</sup> Andre Fairiza and Rendra Widyatama, “*Merariq* Dalam Pernikahan Suku Sasak: Analisis Komunikasi Dan Dinamika Sosial Dalam Ritual Penculikan,” *Jurnal Analisa Sosiologi* 13, no. 1 (2024): 193–218, <https://doi.org/10.20961/jas.v13i1.74926>.

<sup>3</sup> Saladin, “Tradisi Merari’ Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam.”

budaya yang memiliki sakralitas otonom, yang bersumber dari kepercayaan leluhur dan tatanan kosmis lokal Sasak, bukan dari ajaran agama samawi.<sup>4</sup>

Islam dengan ajaran-ajarannya yang universal, membawa nilai-nilai yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk perkawinan. Nilai-nilai seperti kesucian pernikahan, persetujuan kedua belah pihak, pemberian mahar, dan pelaksanaan akad nikah secara syar'i menjadi landasan penting dalam perkawinan menurut ajaran Islam. Interaksi antara nilai-nilai Islam dan tradisi *Merariq* memunculkan fenomena akulturasi, yaitu proses perpaduan antara dua budaya yang berbeda, di mana unsur-unsur dari kedua budaya tersebut saling mempengaruhi dan membentuk suatu bentuk baru tanpa menghilangkan ciri khas aslinya.<sup>5</sup>

Namun dalam sejarah Islam sendiri, tidak dikenal adanya syariat yang membenarkan penculikan atau pemaksaan calon mempelai perempuan. Al-Qur'an dan hadis menegaskan pentingnya persetujuan kedua belah pihak dalam pernikahan (QS. An-Nisa: 19), keberadaan wali, saksi, mahar, serta akad nikah yang sah. Rasulullah SAW juga menolak praktik pernikahan paksa. Hadis riwayat Bukhari-Muslim menegaskan: "*Tidak sah pernikahan seorang wanita tanpa izin walinya*" Dengan demikian, praktik membawa lari atau menculik perempuan tanpa persetujuan tidak sejalan dengan prinsip syariat Islam. Tradisi *Merariq* yang dikenal di Lombok pada dasarnya lebih

---

<sup>4</sup> Khairul Faizin, "The Roots of Merarik Tradition," *Jurnal AlifLam Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2020): 45–58, <https://doi.org/10.51700/aliflam.v1i1.98>.

<sup>5</sup> Kilan Agisna Kusuma and Mira Mareta, "NILAI KONSELING PERKAWINAN PADA SUKU SASAK LOMBOK Abstrak Perkawinan . ( Mayasari , 2016 ) Dalam Konseling Perkawinan Memiliki Beberapa Komunikasi Dan Sikap-Sikap Sosial Tersebut . Penting Dalam Membentuk Dan Mempertahankan Milai-Nilai Perkawinan Di" 06, no. 01 (2024).

menyerupai bentuk *elopement* atau kawin lari yang dilakukan atas dasar kesepakatan antara kedua calon mempelai, meskipun sering kali tanpa restu orang tua.<sup>6</sup> Sejarah penerimaan Islam di Lombok menunjukkan bahwa sebagian ulama menolak *Merariq* karena menyerupai penculikan dan tidak sesuai dengan prinsip wali nikah, sementara sebagian lain mentolerirnya selama akad nikah tetap dilakukan secara syar'i. Hal ini memperlihatkan bahwa *Merariq* merupakan hasil akulturasi adat lokal dengan Islam, bukan ajaran syariat asli.

Dalam Islam, pernikahan harus didasarkan pada persetujuan kedua mempelai, adanya wali, saksi, dan pelaksanaan akad nikah yang sah. Praktik *Merariq* yang melibatkan penculikan atau pelarian perempuan tanpa persetujuan awal dapat dianggap bertentangan dengan prinsip persetujuan dan perlindungan hak perempuan dalam hukum Islam. Hal ini menimbulkan ketegangan antara praktik adat yang dianggap tradisional dan norma Islam yang menekankan keadilan dan persetujuan dalam pernikahan. *Merariq* sering menimbulkan konflik antar keluarga karena dianggap melanggar norma sosial dan hak perempuan. Beberapa kalangan menilai tradisi ini sudah tidak relevan dengan pemahaman Islam yang semakin meningkat di kalangan masyarakat Sasak.<sup>7</sup>

Tradisi *Merariq* merupakan salah satu warisan budaya yang masih

---

<sup>6</sup> Saidun and Encung, "Sasak Islam in the *Merariq* Tradition in Central Lombok, Tumpak Village," *LECTURES: Journal of Islamic and Education Studies* 2, no. 4 (2023): 211–27, <https://doi.org/10.58355/lectures.v2i4.69>.

<sup>7</sup> Ratu Ilmalia, I Nyoman Budiarta, and Diah Gayatri Sudibya, "Pelaksanaan Tradisi Perkawinan *Merariq*," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (2021): 479–83.

dipertahankan oleh masyarakat Suku Sasak di Lombok hingga saat ini<sup>8</sup>. Namun, di tengah arus modernisasi dan perkembangan hukum nasional, tradisi *Merariq* menghadapi tantangan dan pergeseran nilai. Di satu sisi, *Merariq* dipandang sebagai manifestasi sakralitas budaya lokal yang memperkuat identitas dan harga diri masyarakat Sasak. Di sisi lain, praktik ini seringkali menimbulkan kontroversi, terutama terkait dengan kesesuaiannya terhadap syariat Islam dan hukum negara, seperti perlindungan hak-hak perempuan serta prosedur pernikahan yang sah menurut agama dan negara.<sup>9</sup>

Dalam konteks kontemporer, *Merariq* juga menghadapi kritik tajam akibat munculnya kasus-kasus pernikahan dini yang berlandaskan adat. Salah satu kasus yang sempat viral di Lombok Tengah adalah pernikahan seorang siswi SMP berusia 15 tahun dengan seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun melalui prosesi *Merariq*. Pernikahan tersebut dilakukan tanpa pencatatan resmi dan menuai sorotan publik, karena dinilai melanggar Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram bahkan melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian, sementara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengecam keras praktik tersebut sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak anak.

---

<sup>8</sup> Fathul Hamdani and Ana Fauzia, "Fathul Hamdani Dan Ana Fauzia Tradisi *Merariq* Dalam Kacamata Hukum Adat Dan Hukum Islam TRADISI *MERARIQ* DALAM KACAMATA HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM *MERARIQ* TRADITION IN CUSTOMARY LAW AND ISLAMIC LAW PERSPECTIVE," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2022 - *Rewangrencang.Com* vol 3 No 6 (2022): 433–47, <https://jhlrg.rewangrencang.com/>.

<sup>9</sup> Hudalinnas, "Tradisi *Merariq* (Kawin Lari) Pada Masyarakat Sasak Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam," *Fakultas Syari'Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar*, 2012, 83, <https://transformasiglobal.ub.ac.id/index.php/trans/article/view/53>.

Kasus ini memperlihatkan adanya benturan antara tuntutan adat yang mendorong perkawinan sebagai jalan keluar dari fitnah sosial dengan prinsip syariat Islam serta regulasi negara yang menekankan pentingnya persetujuan dewasa, kematangan biologis dan psikologis, serta perlindungan hak anak. Fenomena ini menegaskan bahwa praktik *Merariq* perlu terus dikontekstualisasi agar sejalan dengan nilai-nilai Islam dan hukum nasional, tanpa kehilangan makna kulturalnya sebagai identitas masyarakat Sasak.<sup>10</sup>

Proses akulturasi antara budaya lokal dan nilai-nilai Islam dalam tradisi *Merariq* menjadi semakin kompleks. Sebagian masyarakat dan tokoh agama berupaya untuk mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam praktik *Merariq*, sehingga pelaksanaannya tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariat seperti adanya wali nikah, saksi, akad nikah, dan mahar.<sup>11</sup> Namun, tidak sedikit pula yang mempertanyakan keabsahan tradisi ini dari perspektif hukum Islam, terutama ketika pelaksanaannya menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan terhadap perempuan.<sup>12</sup>

Berdasarkan penelitian dengan judul *Dampak Merariq Terhadap Masyarakat Suku Sasak* (Haslan & Dahlan, 2022), bahwa praktik *Merariq* menimbulkan sejumlah dampak negatif yang cukup serius bagi masyarakat. Tradisi ini kerap memicu konflik berkepanjangan antara kedua belah pihak

---

<sup>10</sup> Mahyuddin, Rustam Magun Pikahulan, and Muhammad Fajar, "KURIOSITAS Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan," *Kuriositas Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 5572, no. 11 (2018): 189–210.

<sup>11</sup> Mahyuddin, Pikahulan, and Fajar.

<sup>12</sup> Hamdani and Fauzia, "Fathul Hamdani Dan Ana Fauzia Tradisi *Merariq* Dalam Kacamata Hukum Adat Dan Hukum Islam TRADISI *MERARIQ* DALAM KACAMATA HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM *MERARIQ* TRADITION IN CUSTOMARY LAW AND ISLAMIC LAW PERSPECTIVE."

keluarga, terutama akibat perbedaan status sosial maupun tuntutan mahar ataupun *Pisuke* (uang hantaran) yang terlalu tinggi. Selain itu, proses penyelesaian adat yang rumit dan panjang sering kali menyita waktu sehari-hari hingga berminggu-minggu, bahkan dapat berujung pada perselisihan hukum. Dengan demikian, meskipun *Merariq* dianggap sebagai warisan budaya, dampak negatifnya memperlihatkan adanya potensi ketegangan sosial, ketidakadilan bagi perempuan, serta beban ekonomi yang signifikan bagi keluarga laki-laki.<sup>13</sup>

Senada dengan pendapat salah satu tokoh agama dan adat di Desa Pengadang, Lombok Tengah, Ust Rais Arsyad, menunjukkan adanya pro-kontra dalam praktik *Merariq* jika ditinjau dari perspektif agama. Dia mengungkapkan:<sup>14</sup>

“Dalam Islam, pasangan yang telah siap menikah seharusnya segera dinikahkan guna menghindari fitnah maupun kemungkinan terjerumus pada perbuatan yang dilarang, termasuk zina. Akan tetapi, dalam tradisi *Merariq*, dikarenakan rangkaian prosesi adat yang cukup panjang, seperti *mesejati* (pemberitahuan pernikahan), *selabar* (proses negosiasi), serta pembahasan mengenai *Pisuke* (uang hantaran), seringkali menunda pelaksanaan akad nikah. Penundaan tersebut berpotensi menimbulkan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, proses negosiasi yang berlarut-larut kerap dipandang sebagai bentuk komersialisasi pernikahan, karena secara tidak langsung memperlihatkan seolah-olah perempuan diperlakukan sebagai objek transaksi. Lebih jauh, keputusan mengenai besaran mahar atau maskawin sering kali didominasi oleh pihak keluarga besar, sehingga bukan hanya memberatkan calon mempelai laki-laki, tetapi juga dapat menimbulkan ketegangan antar keluarga.”

---

<sup>13</sup> Muhammad Mabur Haslan and Dahlan Dahlan, “Dampak *Merariq* Terhadap Masyarakat Suku Sasak (Studi Pada Masyarakat Suku Sasak Di Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat),” *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (2022): 21, <https://doi.org/10.31764/civicus.v10i1.9698>.

<sup>14</sup> Rais Arsyad, “Wawancara Online” (Lombok Tengah, 07 September 2025).



Perkembangan ekonomi dan modernisasi menghadirkan dimensi baru, seperti isu komersialisasi dalam aspek finansial *Merariq* (*Sorong Serah*). Muncul pertanyaan tentang sejauh mana aspek material ini memengaruhi makna sakral yang melekat pada tradisi tersebut. Fenomena ini justru menjadi titik tolak yang penting yakni di tengah tekanan material dan perubahan sosial, elemen sakral apa yang masih dipertahankan secara gigis oleh masyarakat Sasak, dan bagaimana mereka melakukan reinterpretasi nilai agar esensi tradisi tidak hilang.<sup>15</sup>

Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik *Merariq* tidak hanya berimplikasi pada persoalan budaya, tetapi juga menyentuh aspek moral dan religius masyarakat Sasak.<sup>16</sup> Dalam perjalanannya, praktik *Merariq* memunculkan isu-isu krusial dan kompleks ketika berhadapan dengan sistem hukum formal dan syariat Islam. Misalnya, timbulnya kasus pernikahan dini atau potensi pelanggaran hukum akibat praktik 'melarikan' gadis tanpa persetujuan eksplisit wali. Kontradiksi ini bukan hanya sekadar masalah legalitas, melainkan sebuah fenomena keagamaan-sosial yang perlu diteliti. Ketegangan ini menunjukkan perlunya pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana masyarakat Sasak menyeimbangkan tuntutan norma agama (syariat) dengan penghayatan nilai leluhur (adat) dalam konteks modern.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Haslan and Dahlan, "Dampak *Merariq* Terhadap Masyarakat Suku Sasak (Studi Pada Masyarakat Suku Sasak Di Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat)."

<sup>16</sup> Wahyu Azwar et al., "Exploration of the *Merariq* Tradition in Sasak Lombok, Indonesia: Analysis in Islamic Law and Socio-Cultural Dynamics Perspectives," *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 22, no. 1 (2024): 23–38, <https://doi.org/10.24090/ibda.v22i1.10766>.

<sup>17</sup> Sean P Collins et al., "No Title 濟無No Title No Title No Title," 2021, 167–86,

Meskipun *Merariq* diakui sebagai pondasi perkawinan masyarakat Sasak, tradisi ini menyimpan sebuah paradoks fenomenologis yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Secara normatif, praktik kuncinya, terutama tindakan *Memaling* (membawa lari calon pengantin), seringkali menimbulkan kontradiksi dengan hukum positif dan syariat Islam.<sup>18</sup> Namun, alih-alih dihapus, tindakan yang terkesan profan atau melanggar ini justru dipertahankan dan dihidupi sebagai simbol kehormatan, keberanian, dan keseriusan bagi laki-laki Sasak.

Dinamika *Merariq* tidak dapat dipahami hanya sebagai praktik adat semata, melainkan sebagai ruang transformasi yang mempertemukan sakralitas budaya dengan nilai-nilai syariat Islam.<sup>19</sup> Berangkat dari kontradiksi dan dinamika kritik di atas, penelitian ini tidak bertujuan menghakimi *Merariq* dari sudut pandang legalitas atau syariat Islam semata. Sebaliknya, fokus utama adalah pada transformasi yang terjadi sebagai respons terhadap kritik tersebut, yakni sebuah proses dialog dan harmonisasi yang terus berlangsung antara sakralitas budaya dan tuntutan agama. Transformasi ini menunjukkan bagaimana Islam 'numpong' (*numpong*) pada medium budaya dengan menyumbangkan nilai-nilai universal (*Maqāshid Syariah*) seperti perlindungan dan keamanan. Melalui perspektif

---

<https://doi.org/10.58293/asa.v5i2.75.5>.

<sup>18</sup> Arif Sugitanata and Muhammad Lutfi Hakim, "THE DOMINATION OF CUSTOMARY LAW IN MUSLIM MATRIMONIAL PROCEDURES Prohibiting Khatbah in the Sade Muslim Community," *Al-Ahwal* 16, no. 2 (2023): 302–19, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16206>.

<sup>19</sup> Saidun and Encung, "Sasak Islam in the *Merariq* Tradition in Central Lombok, Tumpak Village."

Fenomenologi Agama Mircea Eliade, penelitian ini bertujuan menggali makna terdalam (*deep meaning*) dari pengalaman religius yang dihayati masyarakat Sasak, demi memahami keberlanjutan *Merariq* sebagai representasi religiusitas lokal dalam bingkai budaya dan syariat Islam.<sup>20</sup>

Melihat kompleksitas dan ketegangan yang inheren dalam praktik *Merariq*, mulai dari tindakan heroik melarikan gadis hingga kritik keras terkait komersialisasi *Pisuke* dan isu moral, penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi tersebut tidak dapat lagi dipahami sebagai sekadar warisan leluhur. Sebaliknya, *Merariq* telah bertransformasi menjadi sebuah axis dialogis yang dinamis, sebuah arena tempat sakralitas budaya dan tuntutan Syariat Islam saling menegosiasikan keberadaan masing-masing.<sup>21</sup>

Dalam konteks sosiologis, dinamika ini sejalan dengan teori transformasi nilai yang membedakan antara bentuk tradisi dan substansi maknanya. Transformasi nilai dalam tradisi *Merariq* menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi di masyarakat Sasak tidak menyentuh struktur formal atau bentuk fisik dari ritual tersebut, melainkan pada reorientasi nilai-nilai yang mendasarinya. Secara eksternal, ritual melarikan gadis atau perundingan adat tetap dipertahankan sebagai simbol identitas, namun secara internal, nilai yang terkandung di dalamnya telah mengalami pergeseran, dari yang semula

---

<sup>20</sup> FATMA AMILIA ZUSIANA ELLY T SAMSUDIN, "REINTERPRETASI TRADISI *MERARIQ* SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK ADAT: Studi Pemikiran Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Di NTB," *Schemata: Jurnal Pascasarjana UIN Mataram* 6, no. 2 (2017): 167–84, <https://doi.org/10.20414/schemata.v6i2.843>.

<sup>21</sup> Hendri Darsah, "Tradisi *Pisuke* Sebagai Syarat Pernikahan Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger (Studi Pandangan Tuan Guru Nahdlatul Ulama Dan Tuan Guru Nahdlatul Lombok Tengah)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

bersifat murni heroistik dan kedaerahan menuju nilai-nilai yang lebih adaptif terhadap prinsip moralitas agama dan perlindungan sosial.<sup>22</sup>

Hal ini menandakan bahwa perubahan dalam tradisi *Merariq* tidak bersifat struktural, melainkan substansial. Masyarakat tidak meninggalkan bentuk luarnya karena ia dianggap sebagai pengikat sosial dan simbol kehormatan, namun mereka memberikan nyawa atau makna baru pada setiap langkah prosesinya. Penyesuaian ini dilakukan untuk menjamin bahwa tradisi tetap memiliki relevansi dalam dunia modern dan tidak berbenturan dengan keyakinan religius mayoritas. Dengan demikian, *Merariq* tetap eksis bukan karena ia statis, melainkan karena kemampuannya bertransformasi secara nilai tanpa harus menghancurkan bentuk tradisinya yang sudah mengakar kuat.<sup>23</sup>

Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji tradisi *Merariq* melalui pendekatan fenomenologi agama Mircea Eliade. Pendekatan ini diharapkan mampu mengungkap makna sakral yang tersembunyi di balik simbol, ritus, dan narasi budaya dalam tradisi *Merariq*, serta menjelaskan bagaimana masyarakat Sasak memaknai dan menjalankan praktik ini dalam kerangka relasi antara budaya lokal dan ajaran Islam. Pendekatan fenomenologi agama tidak hanya melihat agama sebagai sistem doktrin semata, tetapi sebagai

---

<sup>22</sup> Nilam Cahya Munandar, Lucas Lima, and Tiago Costa, "Ritual and Religion : The Role of Cultural Practices in Identity Formation," no. Mani 2023 (2024).

<sup>23</sup> Rima Lamhatul, Muhammad Mabur, and Dahlan Dahlan, "PERUBAHAN NILAI BUDAYA DALAM TRADISI *MERARIQ* ANTARA MASYARAKAT BANGSAWAN DAN MASYARAKAT JAJARKARANG PADA MASYARAKAT SUKU SASAK (Studi Di Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur)," *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 8, no. 2 SE-Articles (December 16, 2021), <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v8i2.253>.

pengalaman eksistensial yang penuh makna bagi para pelakunya. Oleh karena itu, pemikiran Eliade yang menekankan pentingnya *hierophany*, *myth*, dan *ritual*, dapat digunakan untuk membaca bagaimana tradisi *Merariq* menjadi bentuk aktualisasi dari nilai-nilai spiritual yang diyakini secara kolektif oleh masyarakat Sasak.

Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengupas makna terdalam dari tradisi *Merariq*, menyingkap bagaimana masyarakat Sasak memaknai ketegangan sekaligus harmoni antara yang sakral dalam budaya dan yang suci dalam agama, dan merepresentasikannya sebagai bentuk religiusitas lokal yang unik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap pengalaman keagamaan dari dalam perspektif pelaku budaya itu sendiri, serta menjelaskan bagaimana masyarakat memaknai perjumpaan antara sakralitas budaya dan syariat Islam dalam satu bentuk tradisi yang hidup dan terus berkembang. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika religiusitas lokal, tetapi juga menjadi kontribusi teoritis dan empiris terhadap kajian agama, budaya, dan hukum di tengah masyarakat multikultural dan multireligius seperti Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemaknaan sakralitas tradisi *Merariq* oleh masyarakat Sasak?
2. Bagaimana tradisi *Merariq* merepresentasikan religiusitas lokal dalam

bingkai budaya dan Islam?

3. Bagaimana transformasi tradisi *Merariq* perspektif fenomenologi agama Mircea Eliade?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami pemaknaan sakralitas tradisi *Merariq* oleh masyarakat Sasak.
2. Untuk menganalisis tradisi *Merariq* merepresentasikan religiusitas lokal dalam bingkai budaya dan ajaran Islam.
3. Untuk mengkaji transformasi tradisi *Merariq* melalui pendekatan fenomenologi agama Mircea Eliade.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian antropologi agama, khususnya dalam memahami hubungan antara budaya lokal dan sistem kepercayaan masyarakat.
  - b) Menambah referensi ilmiah dalam studi fenomenologi agama, khususnya penerapan pendekatan Mircea Eliade terhadap fenomena budaya-religius di Indonesia.
  - c) Menjadi sumber data dan analisis bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada kajian Islam lokal, ritual adat, dan sinkretisme budaya-agama.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan pemahaman yang lebih utuh kepada masyarakat tentang nilai-nilai budaya dan religius dalam tradisi *Merariq*, sehingga dapat memperkuat identitas budaya tanpa mengabaikan nilai-nilai keislaman.
- b) Menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan budaya dan keagamaan yang sensitif terhadap nilai lokal dan universal.
- c) Mendorong terjadinya dialog harmonis antara adat dan agama, serta memperkuat pemahaman terhadap pentingnya pelestarian budaya yang tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

## E. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tradisi *Merariq* dari berbagai sudut pandang, namun belum ada yang mengkajinya secara mendalam melalui pendekatan fenomenologi agama sebagaimana dilakukan dalam penelitian ini. Penelitian M. Ali Marzuqi dan Ali Trigiyo (2024) berjudul “*Kajian Sosiologi dan Antropologi terhadap Praktik Hukum Tradisi Merariq Adat Suku Sasak Lombok*” menguraikan tradisi *Merariq* melalui perspektif fikih munakahat serta analisis sosiologis-antropologis. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa prosesi *Merariq* yang meliputi *pemidangan*, *beseboq*, *selabar*, *sejati*, dan *Sorong Serah* pada dasarnya telah berakulturasi dengan hukum Islam.

Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa sosiologi memiliki peran

besar dalam memengaruhi perubahan pola pelaksanaan *Merariq* akibat pengaruh budaya luar dan perkembangan zaman. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada kesamaan fokus untuk melihat tradisi *Merariq* dalam dinamika kontemporer dan keterkaitannya dengan aspek religiusitas. Namun, perbedaannya cukup mendasar yakni Marzuqi dan Trigiyatno lebih menekankan kesesuaian *Merariq* dengan hukum Islam serta analisis sosial-budaya, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi agama Mircea Eliade untuk menggali pengalaman religius, simbolisme, dan makna sakral di balik ritus *Merariq* sebagai ekspresi spiritual masyarakat Sasak.<sup>24</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh M. Iqbal Harun (2022) dalam karya berjudul “*Religiusitas Lokal dalam Tradisi Adat Sasak: Antara Islam dan Kearifan Lokal*”. Ia menggunakan pendekatan studi pustaka dan wawancara untuk menelaah bagaimana masyarakat Sasak membangun bentuk religiusitas lokal yang harmonis antara adat dan ajaran Islam. Temuan peneliti menunjukkan bahwa tidak terdapat pertentangan yang tajam antara adat dan agama, melainkan sebuah proses integrasi yang harmonis. Penelitian ini cukup dekat dengan kajian religiusitas dalam penelitian penulis. Namun, perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan kedalaman teori: Iqbal Harun membahas banyak aspek tradisi secara umum, sementara penelitian ini fokus secara spesifik pada tradisi *Merariq*, serta menekankan dimensi pengalaman religius, simbolisme, mitos, dan ritus sebagai bentuk aktualisasi nilai sakral,

---

<sup>24</sup> Ali Trigiyatno M Ali Marzuqi, “Kajian Sosiologi Dan Antropologi Terhadap Praktik Hukum Tradisi *Merariq* Adat Suku Sasak Lombok” 11, no. 2 (2024): 429–45.



sebagaimana dianalisis melalui pendekatan fenomenologi agama Mircea Eliade.

Penelitian Doni Azhari (2023) berjudul “*Prosesi Adat (Merariq) dalam Kacamata Hukum Pidana di Masyarakat Lombok Tengah (Studi Kasus di Kelurahan Gerantung Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah NTB)*” membahas bagaimana praktik *Merariq* dipahami dalam perspektif hukum pidana. Dengan menggunakan pendekatan studi empiris melalui wawancara dengan tokoh adat, masyarakat, dan pihak berwenang, penelitian ini mengidentifikasi adanya potensi unsur pidana dalam praktik *Merariq*, khususnya terkait Pasal 330 dan 332 KUHP. Namun, Azhari menegaskan bahwa bagi masyarakat Gerantung, *Merariq* tidak bertentangan dengan adat, bahkan adat justru memiliki mekanisme pengendalian sosial yang sejalan dengan hukum negara, sehingga pelanggaran hanya terjadi jika *Merariq* dilakukan di luar norma adat maupun hukum. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap dinamika *Merariq* dalam konteks kontemporer. Perbedaannya, Azhari menitikberatkan pada analisis hukum pidana dan keterkaitannya dengan praktik adat, sedangkan penelitian ini lebih menyoroti makna spiritual dan simbolik *Merariq* sebagai ekspresi religius masyarakat Sasak.<sup>25</sup>

Penelitian Kilan Agisna Kusuma dan Mira Mareta (2024) berjudul “*Tradisi Merariq: Eksplorasi tentang Prosesi dan Nilai-Nilai Konseling*

---

<sup>25</sup> Doni Azhari, “Prosesi Adat (*Merariq*) Dalam Kacamata Hukum Pidana Di Masyarakat Lombok Tengah (Studi Kasus Di Kelurahan Gerantung Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah NTB),” *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 9, no. 1 (2023): 1–12, <https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.1.1-12>.

*Perkawinan pada Suku Sasak Lombok*” menelaah dimensi nilai dalam pelaksanaan *Merariq* dengan pendekatan kualitatif kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap tahapan *Merariq* tidak hanya berupa prosesi adat, tetapi juga mengandung nilai luhur seperti komunikasi terbuka, solidaritas, tanggung jawab, empati, dan kesadaran keagamaan yang relevan dengan konseling pernikahan. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada penekanan terhadap nilai sosial dan religius dalam *Merariq*, namun berbeda fokus: Kusuma dan Mareta menitikberatkan pada fungsi edukatif dan konseling, sedangkan penelitian ini mengkaji transformasi serta pengalaman religius masyarakat dengan pendekatan fenomenologi agama Mircea Eliade.<sup>26</sup>

Penelitian Saidun dan Encung (2023) berjudul “*Islam Sasak dalam Tradisi Merariq di Lombok Tengah Desa Tumpak*” mengkaji relasi antara agama dan budaya dalam tradisi *Merariq*. Dengan pendekatan antropologi kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa tradisi *Merariq* merupakan bentuk akulturasi antara Islam dan adat Sasak. Unsur keislaman tampak dalam adanya wali, saksi, akad nikah, serta mahar, sedangkan unsur adat terlihat dalam praktik pelarian (pencurian), selabar, *Sorong Serah*, dan nyongkolan. Penelitian ini juga menegaskan bahwa *Merariq* dipandang sebagai simbol keberanian, penegasan harga diri keluarga, sekaligus sarana untuk menghapus stratifikasi

---

<sup>26</sup> Kusuma and Mareta, “NILAI KONSELING PERKAWINAN PADA SUKU SASAK LOMBOK Abstrak Perkawinan . ( Mayasari , 2016 ) Dalam Konseling Perkawinan Memiliki Beberapa Komunikasi Dan Sikap-Sikap Sosial Tersebut . Penting Dalam Membentuk Dan Mempertahankan Milai-Nilai Perkawinan Di.”

sosial berbasis kasta. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada penekanan terhadap perpaduan antara nilai adat dan religius dalam tradisi *Merariq*. Namun, perbedaannya cukup mendasar: Saidun dan Encung lebih fokus pada relasi akulturatif Islam dan budaya lokal dalam pelestarian *Merariq*, sementara penelitian ini berusaha menyingkap makna sakral, pengalaman religius, serta simbolisme *Merariq* dengan pendekatan fenomenologi agama Mircea Eliade, sehingga lebih menekankan dimensi spiritual dan transendental dari praktik budaya tersebut.<sup>27</sup>

Penelitian ini, dengan judul “Transformasi Tradisi *Merariq* pada Suku Sasak Antara Sakralitas Budaya dan Syariat Islam Perspektif Fenomenologi Agama Mircea Eliade” menawarkan pendekatan yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Fokus utamanya adalah pada aspek sakralitas, mitos, ritus, dan simbolisme dalam tradisi *Merariq* dengan menggunakan kerangka fenomenologi agama Mircea Eliade. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan hubungan antara adat dan Islam secara deskriptif, tetapi juga menggali pengalaman religius masyarakat Sasak yang terwujud dalam tradisi budaya mereka.

Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan dalam kajian simbolik dan pengalaman religius dalam tradisi *Merariq*. Tidak seperti studi-studi sebelumnya yang cenderung fokus pada aspek hukum, sosial, atau perubahan nilai secara sosiologis, penelitian ini berusaha menggali makna sakral, mitos, ritus, dan hierophany dalam praktik *Merariq*

---

<sup>27</sup> Saidun and Encung, “Sasak Islam in the *Merariq* Tradition in Central Lombok, Tumpak Village.”

sebagai manifestasi religiusitas lokal masyarakat Sasak. Pendekatan fenomenologi agama memungkinkan peneliti untuk menangkap pengalaman keagamaan dari dalam perspektif pelaku budaya itu sendiri, serta menjelaskan bagaimana masyarakat memaknai perjumpaan antara sakralitas budaya dan syariat Islam dalam satu bentuk tradisi yang hidup dan terus berkembang.

## **F. Definisi Istilah**

### **1. Transformasi**

Transformasi dalam penelitian ini dipahami sebagai proses perubahan nilai secara bertahap (*gradual transition*) dari bentuk yang sudah ada ke bentuk baru, tanpa menghilangkan total esensi atau identitas struktural aslinya. Dalam konteks keagamaan dan kebudayaan, transformasi merujuk pada mekanisme adaptasi dan dialog yang terjadi ketika sistem nilai universal (Syariat Islam) berinteraksi dengan tradisi lokal yaitu *Merariq*.<sup>28</sup>

Transformasi dipahami sebagai proses dinamis di mana struktur makna sakral dari tradisi *Merariq* mengalami penyesuaian dan reinterpretasi di bawah pengaruh sistem nilai Islam dan hukum positif, tanpa menghilangkan total esensi budayanya. Transformasi ini dianalisis secara fenomenologis, melihat bagaimana masyarakat Sasak mengalami dan memaknai ulang ritual tersebut dari sudut pandang sakral dan profan Eliade, sehingga menghasilkan bentuk religiusitas

---

<sup>28</sup> Kusuma and Mareta, "NILAI KONSELING PERKAWINAN PADA SUKU SASAK LOMBOK Abstrak Perkawinan . ( Mayasari , 2016 ) Dalam Konseling Perkawinan Memiliki Beberapa Komunikasi Dan Sikap-Sikap Sosial Tersebut . Penting Dalam Membentuk Dan Mempertahankan Milai-Nilai Perkawinan Di."

lokal yang berkelanjutan.<sup>29</sup>

## 2. *Merariq*

*Merariq* adalah tradisi kawin lari yang berasal dari suku Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Secara harfiah, kata “*Merariq*” berasal dari bahasa Sasak yang berarti “lari” atau “berlari”.<sup>30</sup> Dalam tradisi ini, seorang laki-laki melarikan atau menculik seorang perempuan yang akan dinikahinya sebagai bagian dari proses awal pernikahan adat. Makna *Merariq* meliputi keberanian bertanggung jawab, keteguhan dalam mewujudkan pernikahan, dan penyelesaian perkara melalui musyawarah antara keluarga kedua belah pihak. Tradisi ini bukan sekadar tindakan melarikan perempuan, tetapi juga mengandung nilai luhur dan menjadi rangkaian keseluruhan proses pernikahan adat Sasak, yang kemudian dilanjutkan dengan pernikahan berdasarkan hukum agama dan negara.

Pelaksanaan *Merariq* dimulai dengan pinangan secara diam-diam pada malam hari, kemudian perempuan yang dipinang dibawa lari dan disembunyikan di rumah keluarga pihak ketiga dari pihak laki-laki. Jika terjadi perselisihan, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah atau bantuan pemuka adat dan agama. *Merariq* dianggap sebagai bukti keberanian laki-laki untuk bertanggung jawab atas

---

<sup>29</sup> Rahmatun Ulfa, “TRANSFORMASI NILAI BUDAYA DALAM TRADISI *MERARIQ* DI ERA MODERN,” *KNOWLEDGE : Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan* 5, no. 3 (2025): 167–86.

<sup>30</sup> M Ali Marzuqi, “Kajian Sosiologi Dan Antropologi Terhadap Praktik Hukum Tradisi *Merariq* Adat Suku Sasak Lombok.”

pernikahan dan sebagai simbol kerelaan hidup bersama antara dua insan yang berbeda jenis kelamin. Tradisi ini telah menjadi identitas budaya masyarakat Sasak yang dijalankan secara turun-temurun dan juga diakui secara hukum positif dan hukum Islam di Indonesia.<sup>31</sup> *Merariq* yang dalam prosesnya dimulai dari *pemidangan*, *beseboq*, *mesejati*, *selabar* dan yang terakhir adalah *Sorong Serah Aji Krama*.

Seiring dengan masuknya budaya-budaya asing (modernisasi), proses *pemidangan* dalam praktiknya kadang tidak sesuai dengan tujuan utamanya. *Pemidangan (midang)* pada dasarnya bertujuan untuk mempererat silaturahmi, saling menasihati, dan dalam proses tersebut pihak laki-laki maupun perempuan tidak hanya duduk berdua, namun orangtua si perempuan juga ikut duduk bersama, sehingga dalam proses ini tidak ada masalah dan boleh-boleh saja. Proses *midang* yang tidak sesuai dengan tujuannya sebagaimana dimaksud tersebut adalah bahwa para pasangan terkadang memanfaatkan momen *midang* ini untuk melepas rindu satu sama lain, duduk berdua di rumah si perempuan (yang mana tidak diawasi oleh orang tuanya), saling memuji, merayu, dan menggoda sehingga seringkali menimbulkan syahwat bahkan melakukan hal-hal yang melanggar syari'ah, seperti saling menyentuh, berpegangan tangan, dan lain sebagainya.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Ilmalia, Budiarta, and Sudibya, "Pelaksanaan Tradisi Perkawinan *Merariq*."

<sup>32</sup> Hamdani and Fauzia, "Fathul Hamdani Dan Ana Fauzia Tradisi *Merariq* Dalam

Oleh karena itu, apabila praktik tersebut yang justru terjadi, maka proses *midang* seperti ini jelas telah melanggar syariat Islam. Sebenarnya tidak hanya proses *midang* seperti ini yang dilarang oleh syariat, akan tetapi berpacaran itu sendiri sudah tidak sesuai dengan syariat. Hal tersebut karena orang yang berpacaran sekarang ini tidak bisa terhindar dari berdua-duaan di tempat yang sunyi, di rumah, sekolah, kampus, kos, pantai, taman, di mall, dan sebagainya. Tidak hanya itu, terkadang anak muda zaman sekarang merasa tidak puas bila mereka hanya bertemu dan mengobrol saja. Mereka sering kali memanfaatkan masa pacaran ini untuk saling berpegangan tangan, berpelukan, berciuman, dan lain sebagainya.

Pergeseran budaya yang terjadi telah memunculkan pandangan negatif dari sebagian kalangan masyarakat terhadap tradisi *Merariq*. Namun, penulis tidak bermaksud untuk menggeneralisasi praktik *midang* di seluruh wilayah, karena kenyataannya terdapat komunitas atau desa tertentu yang masih menjalankan aturan-aturan adat dengan sangat ketat. Sebagai contoh di Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, terdapat ketentuan bahwa proses *midang* tidak boleh berlangsung melewati pukul 21.00 malam. Selain itu, orang tua dari pihak perempuan diwajibkan untuk hadir dan mendampingi selama berlangsungnya proses tersebut. Jika

aturan ini dilanggar, maka pelaku dapat dikenai sanksi adat yang berlaku di wilayah tersebut.<sup>33</sup>

*Memaling* merupakan inti dari pelaksanaan tradisi *Merariq* dalam budaya Sasak. Jika istilah *Memaling* dimaknai secara harfiah, maka kesan pertama yang muncul adalah perbuatan mencuri, yang jelas-jelas dianggap melanggar syariat Islam. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan pencurian dapat dikenai hukuman potong tangan, sebagaimana diatur dalam Q.S. Al-Ma'idah: 38. Namun demikian, sebelum menjatuhkan penilaian atas suatu tindakan, penting untuk terlebih dahulu memahami konteks dan maksud dari penggunaan istilah tersebut. Dalam hal ini, istilah *Memaling* dalam tradisi *Merariq* memiliki makna yang berbeda dari konsep mencuri secara umum. Jika dalam pengertian umum, mencuri berarti mengambil sesuatu milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, maka dalam konteks *Merariq*, *Memaling* mengacu pada tindakan membawa lari seorang gadis yang sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, dan dilakukan atas dasar saling menyukai meskipun sering kali tanpa persetujuan resmi dari orang tua si perempuan.<sup>34</sup>

Dalam tradisi *Merariq* masyarakat Sasak, *mesejati* merupakan tahap awal yang dilakukan setelah prosesi pelarian calon pengantin perempuan. Tahap ini berupa pemberitahuan resmi dari pihak laki-laki

---

<sup>33</sup> Hamdani and Fauzia.

<sup>34</sup> Sugitanata and Hakim, "THE DOMINATION OF CUSTOMARY LAW IN MUSLIM MATRIMONIAL PROCEDURES Prohibiting *Khitbah* in the Sade Muslim Community."



kepada keluarga perempuan bahwa putri mereka telah dibawa lari dengan tujuan untuk dinikahi, bukan diculik atau disalahgunakan. Utusan yang biasanya terdiri dari kerabat atau tokoh masyarakat mendatangi rumah keluarga perempuan untuk menyampaikan kabar tersebut. Proses *mesejati* memiliki fungsi penting, yaitu menenangkan keluarga perempuan, menunjukkan itikad baik dari pihak laki-laki, serta membuka jalan bagi tahap selanjutnya berupa *selabar* atau perundingan adat.<sup>35</sup>

Dari sisi simbolis, *mesejati* menandai peralihan dari tindakan “rahasia” menjadi pengakuan publik, sehingga memperkuat legitimasi sosial atas niat pernikahan. Dalam perspektif fenomenologi agama, *mesejati* dapat dipahami sebagai ritus komunikasi yang merekatkan dua keluarga yang semula berada dalam ketegangan, sekaligus menjadi ruang sakral di mana adat dan syariat mulai dipertemukan.

Setelah itu dilanjutkan dengan *selabar*, yaitu proses perundingan antara keluarga kedua belah pihak. Dalam perundingan ini dibicarakan berbagai hal, mulai dari tata cara pernikahan, besaran mahar, hingga *Pisuke* atau uang penghormatan kepada pihak perempuan. *Selabar* seringkali berlangsung alot dan panjang, bahkan dapat memicu konflik apabila tuntutan dianggap terlalu berat. Dari sudut pandang budaya, *selabar* menjadi simbol negosiasi kehormatan

---

<sup>35</sup> Hilman Syahrial Haq and Hamdi Hamdi, “Perkawinan Adat *Merariq* Dan Tradisi *Selabar* Di Masyarakat Suku Sasak,” *Perspektif* 21, no. 3 (2016): 157, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.598>.

keluarga dan status sosial. Namun dalam perspektif Islam, praktik ini berisiko menunda akad nikah serta menggeser substansi pernikahan menjadi persoalan material. Oleh karena itu, transformasi *selabar* penting untuk diarahkan agar tidak bertentangan dengan prinsip kesederhanaan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak perempuan.<sup>36</sup>

Tahap berikutnya adalah *Aji Krama*, yaitu serah terima mahar dan kesepakatan mengenai *Pisuke* yang telah dirundingkan sebelumnya. Prosesi ini menjadi simbol pengikat dan pengesahan hubungan kedua keluarga secara adat. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, *Aji Krama* juga menimbulkan kritik karena dianggap menempatkan perempuan seolah menjadi objek transaksi. Jika dipahami dalam kerangka syariat Islam, mahar seharusnya menjadi hak murni perempuan, bukan bagian dari negosiasi keluarga besar. Karena itu, transformasi pada tahap *Aji Krama* sangat diperlukan agar tetap mempertahankan nilai adat sebagai penghormatan, namun tidak bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan keadilan dan penghargaan terhadap perempuan.<sup>37</sup>

Puncak dari seluruh rangkaian adalah *akad nikah*, yaitu pengesahan pernikahan secara agama dan hukum. Dalam Islam, akad nikah menjadi inti dari sahnya pernikahan, dengan syarat adanya wali,

---

<sup>36</sup> Haq and Hamdi.

<sup>37</sup> Ahyar Ahyar and Subhan Abdullah, "Sorong Serah Aji Krama Tradition of Lombok Sasak Marriage To Revive Islamic Culture," *El Harakah (Terakreditasi)* 21, no. 2 (2019): 255, <https://doi.org/10.18860/el.v21i2.6961>.

saksi, mahar, dan ijab kabul. Di sinilah nilai-nilai adat dan syariat menemukan titik temu. Meskipun prosesi adat sebelumnya sering kali rumit dan penuh negosiasi, akad nikah tetap menjadi momen sakral yang memastikan pernikahan berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Setelah akad, biasanya dilanjutkan dengan resepsi atau *nyongkolan*, yaitu arak-arakan pengantin yang melibatkan masyarakat luas, sekaligus meneguhkan dimensi sosial dari pernikahan.<sup>38</sup>

Dengan demikian, setiap tahap dalam *Merariq* merefleksikan adanya dialektika antara sakralitas budaya dan syariat Islam. Proses transformasi yang terjadi memperlihatkan upaya masyarakat Sasak untuk tetap menjaga identitas leluhur sekaligus menyesuaikan dengan tuntutan agama. Dalam perspektif fenomenologi agama, tahapan-tahapan tersebut bukan hanya ritual sosial, tetapi juga pengalaman religius yang mempertemukan mitos, simbol, dan hierofani dalam satu kesatuan tradisi yang terus hidup dan berkembang.

---

<sup>38</sup> Rizki Parabi and Muhibban, "Peran Adat Sasak Dalam Pernikahan Antara Tradisi Dan Agama," *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 6 (2024): 399–405, <https://doi.org/10.62504/jimr615>.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Teori Transformasi Budaya

Transformasi budaya mengacu pada perubahan nilai, norma, dan praktik budaya akibat interaksi dengan faktor internal maupun eksternal. Dalam konteks tradisi *Merariq*, transformasi terlihat pada pergeseran makna dari sekadar ritual adat sakral menuju praktik yang disesuaikan dengan norma hukum negara dan syariat Islam. Secara teoritis, konsep transformasi budaya ini dapat dijelaskan melalui pemikiran Raymond Williams yang menegaskan bahwa budaya bukan hanya berkaitan dengan seni atau ilmu pengetahuan, melainkan mencakup keseluruhan cara hidup (*a whole way of life*). Hal ini berarti budaya selalu berada dalam proses pembentukan ulang, sesuai dengan interaksi sosial dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat.<sup>39</sup>

Pemikiran Williams ini dapat diperkaya dengan teori rasionalisasi dari Max Weber, yang menggambarkan pergeseran masyarakat dari pola kehidupan tradisional menuju cara berpikir yang lebih rasional, efisien, dan berlandaskan pertimbangan logis. Dalam kerangka Weber, *Merariq* yang pada awalnya dijalankan semata karena kebiasaan adat, kini dipraktikkan dengan pertimbangan legalitas formal dan legitimasi keagamaan.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Aniek Rahmaniah, *Budaya Dan Identitas* (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 16–17.

<sup>40</sup> Azwar et al., “Exploration of the *Merariq* Tradition in Sasak Lombok, Indonesia: Analysis in Islamic Law and Socio-Cultural Dynamics Perspectives.”

Perubahan tersebut mencerminkan adanya pergeseran dari tindakan yang berbasis tradisi menuju tindakan yang lebih rasional. Pada tahap awal, *Merariq* dijalankan karena telah menjadi bagian dari warisan budaya kolektif. Namun dalam perkembangannya, praktik ini kemudian diselaraskan dengan norma hukum negara untuk menghindari konsekuensi hukum, serta dengan ajaran syariat Islam agar tetap sah secara agama. Pergeseran ini menunjukkan proses rasionalisasi, di mana adat yang sebelumnya hanya memiliki nilai sakral tradisional kini memperoleh landasan baru yang lebih rasional melalui aturan hukum dan agama. Dengan menggabungkan pandangan Raymond Williams dan Max Weber, tradisi *Merariq* dapat dipahami sebagai budaya yang terus bertransformasi dan beradaptasi dengan perubahan zaman.<sup>41</sup>

Pergeseran dari ritual adat yang sakral menuju praktik yang terintegrasi dengan hukum dan agama menegaskan bahwa budaya pada hakikatnya adalah sesuatu yang dinamis. Transformasi ini sekaligus memperlihatkan kemampuan masyarakat dalam menjaga kontinuitas tradisi sambil menyesuaikannya dengan tantangan modernitas, sehingga nilai-nilai budaya tidak hilang, tetapi terus hidup dalam bentuk yang lebih relevan bagi kehidupan sosial-keagamaan masa kini.

Transformasi yang terjadi dalam tradisi *Merariq* tidak dapat dipahami sebagai perubahan yang bersifat struktural atau penghapusan bentuk ritual secara menyeluruh, melainkan sebagai transformasi nilai

---

<sup>41</sup> Sindung Haryanto, *SOSIOLOGI AGAMA Dari Klasik Hingga Postmodern* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2015), 249.

yang berlangsung di dalam kerangka budaya yang relatif tetap. Unsur-unsur pokok *Merariq* seperti tahapan prosesi adat, simbol-simbol ritual, serta peran aktor adat masih dipertahankan sebagai identitas budaya masyarakat Sasak. Namun, nilai-nilai yang melandasinya mengalami penyesuaian seiring dengan masuknya norma hukum negara dan syariat Islam. Sakralitas *Merariq* yang sebelumnya bertumpu pada legitimasi adat semata kini diperkuat oleh rasionalitas hukum dan legitimasi keagamaan, sehingga tradisi ini tidak kehilangan makna, tetapi justru memperoleh dasar normatif baru yang lebih kontekstual. Oleh karena itu, transformasi *Merariq* menunjukkan kemampuan budaya lokal untuk beradaptasi tanpa terputus dari akar tradisinya, menegaskan bahwa perubahan yang terjadi merupakan proses redefinisi nilai, bukan perubahan bentuk ritual secara total.

## **B. Fenomenologi Agama**

Dalam pandangan fenomenologi, setiap perilaku dan tindakan manusia dipandang memiliki makna, karena manusia sendiri yang memberinya arti. Makna tersebut muncul dari kesadaran individu terhadap apa yang dilakukannya serta tujuan-tujuan yang menyertai tindakan tersebut. Makna ini bisa bersifat personal atau individual, namun juga dapat bersifat sosial dan kolektif, karena manusia hidup dalam suatu tatanan masyarakat. Ketika makna menjadi sosial dan kolektif, maka ia bersifat intersubjektif artinya makna tersebut dimiliki dan dipahami bersama oleh orang lain dalam komunitas. Makna kolektif ini terbentuk

melalui proses interaksi dan komunikasi antarmanusia, terutama melalui bahasa lisan. Dari sinilah lahir kesadaran bersama atau kesadaran kolektif (*collective consciousness*), yang menjadi dasar bagi munculnya berbagai tindakan sosial kolektif, salah satunya adalah praktik keagamaan atau agama itu sendiri.<sup>42</sup>

Fenomenologi agama merupakan pendekatan dalam studi agama yang bertujuan memahami pengalaman keagamaan sebagaimana dimaknai oleh pelakunya. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami simbol, ritus, mitos, dan pengalaman religius dari dalam kerangka pikir masyarakat yang menjalankannya.<sup>43</sup> Salah satu tokoh sentral dalam pendekatan ini adalah Mircea Eliade, yang melihat agama sebagai sesuatu yang menyatakan diri melalui simbol dan manifestasi yang sakral (*hierophany*).

Dalam konteks tradisi *Merariq*, fenomenologi agama memungkinkan peneliti untuk menggali makna terdalam dari tradisi tersebut sebagaimana dirasakan dan dipahami oleh masyarakat Sasak, baik dalam aspek sakralitas budaya maupun dalam hubungannya dengan syariat Islam. Eliade menggunakan metode historis-fenomenologis yang menghargai keunikan fenomena agama dengan menelaahnya dari dalam, berdasarkan pengalaman pemeluknya sendiri. Pendekatan ini

---

<sup>42</sup> Heddy Shri Ahimsa-Putra, "Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi Untuk Memahami Agama," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 20, no. 2 (2012): 271–304, <https://doi.org/10.21580/ws.20.2.200>.

<sup>43</sup> Afif Syaiful Mahmudin, "Pendekatan Fenomenologis Dalam Kajian Islam," *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5, no. 01 (2021): 83, <https://doi.org/10.24127/att.v5i01.1597>.

menghindari reduksionisme dan memungkinkan pemahaman *Merariq* sebagai fenomena religius yang berkembang dalam konteks historis dan budaya masyarakat Sasak, sekaligus dapat dibandingkan dengan fenomena agama lain secara komparatif.

### C. Pemikiran Mircea Eliade

Mircea Eliade memandang agama sebagai cara manusia mengorganisasi realitas dan membedakan antara yang sakral dan yang profan. Dalam berbagai karyanya seperti *The Sacred and the Profane* dan *Myth and Reality*, Eliade menawarkan beberapa konsep kunci yang dapat dijadikan pisau analisis dalam penelitian ini:

#### 1. Hierophany (Hierofani)

Hierophany merujuk pada manifestasi dari yang sakral ke dalam realitas profan. Bagi Eliade, setiap pengalaman religius berpangkal pada suatu hierophany, di mana sesuatu yang biasa menjadi sarana perwujudan kekuatan ilahi atau transenden.<sup>44</sup> Dalam konteks tradisi *Merariq* yang berkembang di kalangan masyarakat Sasak, ritual pernikahan bukan sekadar praktik sosial atau adat istiadat, melainkan mengandung makna spiritual yang mendalam. Proses-proses dalam *Merariq* mulai dari *Memaling* (membawa lari), *midang* (pendekatan), hingga pernikahan formal bisa dimaknai sebagai wahana terjadinya hierophany, di mana nilai-nilai luhur

---

<sup>44</sup> Aning Ayu Kusumawati, "Nyadran Sebagai Realitas Yang Sakral: Perspektif Mircea Eliade," *Jurnal Thaqafiyat* 14, no. 1 (2020): 145–60, <http://agama.kompasiana.com/2010/11/10/sakola-mircea->.



seperti kehormatan, kesetiaan, dan ikatan batin antara dua keluarga dimaknai sebagai bagian dari tatanan sakral yang diwariskan leluhur. Melalui pelaksanaan tradisi ini, masyarakat Sasak mengalami dan mereproduksi keterhubungan mereka dengan nilai-nilai sakral yang telah melembaga dalam budaya mereka.

Dengan demikian, pendekatan Eliade memungkinkan peneliti untuk melihat tradisi *Merariq* bukan hanya sebagai ritus budaya, tetapi sebagai bentuk pengalaman religius kolektif yang memediasi hubungan antara manusia, tradisi leluhur, dan nilai-nilai transendental, sekaligus menjadi medan dialog antara sakralitas adat dan ajaran syariat Islam dalam kehidupan masyarakat Sasak.

## 2. *Sacred and Profane* (Sakral dan Profan)

Salah satu kontribusi penting Mircea Eliade dalam studi agama adalah pembagian realitas ke dalam dua kategori eksistensial utama, yakni yang sakral (*the sacred*) dan yang profan (*the profane*). Eliade membedakan ruang, waktu, dan tindakan ke dalam dua dimensi: sakral dan profan. Ruang atau waktu tertentu dapat menjadi sakral jika dihubungkan dengan manifestasi ilahi atau momen spiritual.<sup>45</sup>

Bagi Eliade, manusia religius tidak hidup di dunia yang sepenuhnya homogen; ia memandang bahwa terdapat interupsi-interupsi sakral dalam ruang dan waktu yang memberikan makna dan arah bagi kehidupannya. Sakralitas menandai titik-titik penting yang

---

<sup>45</sup> Nurdinah Muhammad, "Memahami Konsep Sakral Dan Profan Dalam Agama-Agama V," *Jurnal Substantia* 15, no. 2 (2013): 5–24.

melampaui keseharian, sedangkan profan adalah ranah yang biasa, duniawi, dan tidak memiliki dimensi transenden.<sup>46</sup>

Dalam konteks tradisi *Merariq*, dikotomi antara yang sakral dan profan ini sangat tampak dalam struktur dan pelaksanaan ritual<sup>47</sup>. Masyarakat Sasak memaknai waktu, tempat, dan tindakan tertentu dalam *Merariq* sebagai ruang sakral yang tidak bisa disamakan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, pelaksanaan proses midang (proses pendekatan sebelum *Merariq*) atau *Memaling* (membawa lari calon pengantin perempuan) dilakukan berdasarkan aturan adat yang sangat ketat, dengan waktu tertentu dan tata cara yang dianggap suci serta penuh makna. Tindakan-tindakan ini tidak sembarangan; ada nilai luhur, penghormatan, dan simbolisme di baliknya.<sup>48</sup>

Namun demikian, dalam perkembangan sosial keagamaan di masyarakat Sasak, terjadi pergeseran cara pandang terhadap *Merariq* akibat pengaruh syariat Islam. Sebagian kalangan melihat bahwa praktik seperti *Memaling* (yang secara harfiah berarti mencuri perempuan) bisa bertentangan dengan hukum Islam karena dianggap melanggar hak orang tua atau menyerupai tindakan penculikan. Dalam hal ini, sakralitas budaya dipertemukan, bahkan dipertentangkan,

---

<sup>46</sup> Mircea Eliade, *Sakral Dan Profan: Hakikat Agama.*, ed. Ahmad Norma Permata (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002).

<sup>47</sup> Ahmad Syaerozi, "Revitalisasi Adat Kawin Lari (*Merariq*) Suku Sasak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Dan Sirri: Sebuah Pemikiran," *Harmoni* 18, no. 2 (2019): 128–45, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.334>.

<sup>48</sup> Kusuma and Mareta, "NILAI KONSELING PERKAWINAN PADA SUKU SASAK LOMBOK Abstrak Perkawinan . ( Mayasari , 2016 ) Dalam Konseling Perkawinan Memiliki Beberapa Komunikasi Dan Sikap-Sikap Sosial Tersebut . Penting Dalam Membentuk Dan Mempertahankan Milai-Nilai Perkawinan Di."

dengan sakralitas keagamaan normatif (syariat Islam). Kedua sistem nilai ini sama-sama mengklaim wilayah sakralnya sendiri<sup>49</sup>.

Melalui pendekatan fenomenologi agama Eliade, ketegangan ini dapat dipahami bukan sebagai pertentangan mutlak, melainkan sebagai konstelasi sakralitas yang berlapis. *Merariq* dipahami masyarakat bukan sekadar praktik sosial, tetapi sebagai sarana menjalin kembali hubungan dengan nilai-nilai yang dianggap suci, baik yang berasal dari adat maupun agama. Dalam kesadaran kolektif masyarakat Sasak, adat dan agama saling bertemu dan membentuk bentuk-bentuk sakralitas baru yang kontekstual. Sakralitas *Merariq* yang berasal dari warisan leluhur tidak hilang, tetapi mengalami reinterpretasi dalam terang ajaran Islam.<sup>50</sup>

Dengan demikian, kategori sakral dan profan menjadi alat analisis yang sangat penting untuk memahami bagaimana masyarakat Sasak memosisikan diri di antara dua dunia makna dunia adat yang diwarisi secara turun-temurun, dan dunia Islam yang hadir sebagai sistem nilai baru yang lebih universal. Penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimana kedua dunia ini tidak hanya berdampingan, tetapi juga berdialog dan saling memengaruhi, sehingga menghasilkan bentuk religiusitas lokal yang khas dan dinamis. Dengan pendekatan ini, *Merariq* tidak sekadar praktik sosial, melainkan pengalaman

---

<sup>49</sup> Kusuma and Mareta.

<sup>50</sup> Farhanuddin Sholeh, "PENERAPAN PENDEKATAN FENOMENOLOGI DALAM STUDI AGAMA ISLAM (Kajian terhadap Buku Karya Annemarie Schimmel; Deciphering the Signs of God: A Phenomenological Approach to Islam)," n.d., 347–58.

religius yang menghubungkan manusia dengan dimensi sakral.<sup>51</sup>

### 3. *Myth and Ritual* (Mitos dan Ritual)

Eliade menyatakan bahwa ritual adalah pengulangan tindakan sakral yang pertama kali dilakukan pada masa mitis oleh para leluhur atau makhluk ilahi. Mitos memberi legitimasi pada praktik ritual dengan menyajikan asal-usulnya.<sup>52</sup> Dalam *Merariq*, terdapat narasi adat yang secara turun-temurun diyakini sebagai warisan leluhur, yang menjadi dasar pelaksanaan ritual pernikahan. Dengan demikian, *Merariq* dapat dipahami sebagai perwujudan ritus yang mengaktualisasikan kembali mitos kolektif masyarakat Sasak.

Dalam konteks tradisi *Merariq*, dapat ditemukan bahwa praktik *Memaling*, *midang*, hingga pelaksanaan *peresean* (jika dilakukan sebagai bagian pengantar) dan resepsi pernikahan, bukan hanya sekadar rangkaian adat, tetapi merupakan ritus kolektif yang sarat dengan makna simbolik. Setiap tahapan dalam *Merariq* memiliki akar mitologis dan nilai normatif yang diwariskan secara turun-temurun. Misalnya, tindakan membawa lari gadis (*Memaling*) dipahami bukan sebagai tindakan kriminal, melainkan sebagai ritus inisiasi menuju pembentukan rumah tangga yang penuh tanggung jawab, keberanian, dan kesetiaan. Ini mengacu pada nilai-nilai kepahlawanan dan kehormatan dalam struktur masyarakat tradisional

---

<sup>51</sup> Nur Laila Nasution et al., “Hubungan Agama Dan Budaya Lokal Dalam Fenomenologi Agama,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 6694–6700.

<sup>52</sup> Mei Ariani Sudarman et al., “Melintasi Dimensi Spiritual : Tradisi Wiwitan Dalam Spiritualitas Manusia Menurut Mircea Eliade” 31, no. 2 (2025): 172–84.

Sasak.<sup>53</sup>

Narasi-narasi yang menyertai tradisi *Merariq*, termasuk cerita tentang tokoh adat atau leluhur yang melakukan praktik serupa, menjadi bentuk mitos lokal yang memberi legitimasi terhadap ritual tersebut. Dalam arti ini, mitos tidak hanya menjelaskan asal mula tindakan, tetapi juga memberi makna dan arah moral bagi generasi sekarang. Ritual *Merariq* kemudian berfungsi sebagai pengaktifan kembali mitos, di mana masyarakat Sasak mengalami kembali dunia asal yang penuh keteraturan dan nilai-nilai spiritual.

Namun, ketika mitos dan ritual *Merariq* berhadapan dengan ajaran syariat Islam, muncul tantangan baru. Islam sebagai agama normatif memiliki sistem hukum yang lebih ketat terhadap pernikahan, terutama menyangkut restu orang tua, proses ijab kabul, dan keabsahan saksi. Maka, interaksi antara mitos lokal dan doktrin Islam ini menciptakan medan tarik-menarik antara sakralitas budaya dan sakralitas normatif agama.<sup>54</sup> Di sinilah pentingnya pendekatan fenomenologi Eliade: untuk memahami bagaimana masyarakat menafsirkan ulang ritual mereka dalam konteks keberagamaan yang berubah, sambil tetap mempertahankan jejak mitologis yang menjadi sumber identitas kolektif mereka.

---

<sup>53</sup> Informasi Artikel, “Eksistensi Nilai Sila Persatuan Indonesia Dalam Tradisi *Merariq* Pada Masyarakat Adat Suku Sasak” 4 (2024): 43–48.

<sup>54</sup> Triana dkk Apriyanita, “TINJAUAN KAIDAH-KAIDAH FIQHIYAH TERHADAP ADAT *MERARIQ* (KAWIN CULIK) PADA TRADISI PERKAWINAN ADAT SUKU SASAK” 06 (2023): 104–14.

Dalam praktiknya, masyarakat Sasak telah mengembangkan bentuk sinkretisme simbolik, di mana unsur-unsur Islam dan budaya lokal diintegrasikan dalam pelaksanaan ritual. Doa-doa Islami menyertai proses *midang*, pencatatan nikah dilakukan sesuai hukum negara dan agama, namun simbol dan struktur adat tetap dijaga. Artinya, ritus *Merariq* masih berfungsi sebagai ruang sakral, tempat masyarakat menghidupkan kembali mitos, meskipun dalam bentuk yang telah mengalami penyesuaian kontekstual.<sup>55</sup>

Dengan demikian, konsep *myth and ritual* dari Eliade memberi alat analisis yang tajam untuk melihat bagaimana tradisi *Merariq* tidak hanya bertahan sebagai budaya, tetapi juga sebagai bentuk pengalaman religius yang terus-menerus diperbarui oleh masyarakat dalam menjawab dinamika zaman.<sup>56</sup> Pendekatan Eliade memungkinkan peneliti menggali makna simbolis dan mitis *Merariq* sebagai ekspresi religius yang mendalam, bukan sekadar adat istiadat biasa.

#### 4. Axis Mundi

Axis Mundi atau “poros dunia” adalah konsep penting dalam pemikiran Mircea Eliade, yang merujuk pada titik pusat kosmis yang menghubungkan langit, bumi, dan dunia bawah. Dalam pandangan Eliade, manusia religius selalu mencari dan membangun pusat

---

<sup>55</sup> Apriyanita.

<sup>56</sup> Ikhbar Fiamrillah Zifamina, “YANG SAKRAL, MITOS, DAN KOSMOS: Analisis Kritis Atas Fenomenologi Agama Mircea,” *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 6, no. 1 (2022): 69–86.

spiritual (*axis mundi*) yang menjadi tempat pertemuan antara dimensi transenden dan imanen, antara dunia ilahi dan dunia manusia. Tempat ini bisa berupa gunung suci, pohon kehidupan, altar, rumah leluhur, atau lokasi lain yang dianggap sebagai pusat dunia secara simbolik.<sup>57</sup>

Axis mundi bukan hanya titik geografis, tetapi juga simbol stabilitas, keteraturan kosmis, dan koneksi spiritual. Ia menjadi tempat manusia mengalami keterhubungan dengan yang ilahi dan menemukan orientasi hidupnya. Dalam konteks tradisi *Merariq*, axis mundi dapat dimaknai dari berbagai lapisan:

a) Ruang Ritual *Merariq* sebagai Poros Sakral

Pelaksanaan tradisi *Merariq*, khususnya tahapan-tahapan seperti *Midang*, *Memaling*, hingga prosesi pernikahan, sering kali dilakukan di tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral, seperti rumah adat (*bale*) atau rumah orang tua perempuan. Tempat-tempat ini bukan hanya ruang fisik, melainkan juga dipersepsi sebagai ruang transisi spiritual di mana seseorang memasuki fase hidup baru (dari lajang ke kehidupan rumah tangga). Rumah adat atau ruang keluarga di sini dapat dimaknai sebagai axis mundi dalam level komunitas, karena ia menjadi titik pusat terjadinya transformasi eksistensial dalam hidup manusia.

b) Peran Leluhur dan Simbol Tradisi

---

<sup>57</sup> Ikhbar Fiamrillah Zifamina, "Yang Sakral, Mitos, Dan Kosmos," *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 6, no. 1 (2022): 69–86, <https://doi.org/10.14421/panangkaran.v6i1.2806>.

Dalam tradisi Sasak, keberadaan para leluhur memiliki peran penting dalam melegitimasi adat dan nilai-nilainya. Saat *Merariq* dilakukan, masyarakat kerap kali melibatkan doa-doa adat, nilai-nilai leluhur, dan bahkan simbol-simbol budaya tertentu yang dipercaya sebagai warisan masa lalu yang sakral. Di titik ini, nilai-nilai leluhur dan warisan adat menjadi penghubung antara dunia kini dan masa asal, antara manusia dan sumber spiritual yang transenden. Inilah bentuk lain dari axis mundi simbolik, tempat manusia modern terhubung dengan akar identitas kolektifnya.<sup>58</sup>

c) Pernikahan sebagai Titik Kosmis dan Kultural

Pernikahan dalam konteks *Merariq* bukan hanya ikatan sosial antara dua individu, tetapi juga dianggap sebagai pembentukan kosmos baru, yaitu rumah tangga yang akan menjadi bagian dari tatanan sosial dan spiritual masyarakat Sasak. Oleh karena itu, prosesi *Merariq* bukan hanya transisi sosial, tetapi juga merupakan momentum kosmologis, sebuah pembaharuan dunia dalam skala mikro. Dalam hal ini, pernikahan menjadi axis mundi personal, tempat pengalaman sakral individu menyatu dengan sistem kepercayaan kolektif masyarakat<sup>59</sup>.

d) Interaksi Antara Islam dan Adat sebagai Axis Dialogis

---

<sup>58</sup> Muh. Muhsinin, Ni Luh Arjani, and Ni Made Wiasti, "Tradisi Kawin Lari (*Merariq*) Pada Suku Bangsa Sasak Di Desa Wanasaba, Lombok Timur," *Sunari Penjor: Journal of Anthropology* 6, no. 1 (2022): 51, <https://doi.org/10.24843/sp.2022.v6.i01.p06>.

<sup>59</sup> Ilmalia, Budiarta, and Sudibya, "Pelaksanaan Tradisi Perkawinan *Merariq*."



Dalam dinamika yang lebih kompleks, saat tradisi *Merariq* bersentuhan dengan ajaran syariat Islam, terjadi semacam axis mundi baru yakni ruang perjumpaan antara dua sistem spiritual yang berbeda. Masyarakat Sasak kemudian membentuk ruang negosiasi sakral, di mana adat dan Islam saling menyesuaikan, saling memengaruhi, dan menciptakan bentuk religiusitas yang unik. Ini bukan sekadar kompromi sosial, tetapi juga bentuk perjumpaan dua poros makna, tempat masyarakat memaknai ulang identitas budaya dan agamanya.<sup>60</sup>

Dengan demikian, axis mundi dalam tradisi *Merariq* dapat dimaknai sebagai pusat simbolik di mana manusia Sasak mengalami hubungan dengan nilai-nilai luhur, baik yang berasal dari adat maupun dari agama. Axis mundi memberi arah, struktur, dan makna bagi setiap tindakan sakral yang dilakukan dalam proses *Merariq*. Pendekatan ini membantu peneliti untuk melihat bagaimana masyarakat Sasak menstrukturkan kesuciannya secara ruang dan waktu, serta bagaimana mereka mempertahankan atau menyesuaikan poros makna tersebut dalam konteks perubahan sosial dan keagamaan. Konsep axis mundi, bersama dengan *hierophany*, *sacred/profane*, dan *myth/ritual*, membentuk kerangka teoritik utuh yang sangat relevan dalam membaca relasi

---

<sup>60</sup> Zainuddin, "Akulturasi Budaya Sasak Dengan Islam Persepektif Pendidikan Agama Islam (Studi Di Desa Bayan Belek)," *An-Nahdlah: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2023): 85–93, <https://doi.org/10.51806/an-nahdlah.v3i2.79>.

antara sakralitas budaya dan syariat Islam dalam kehidupan religius masyarakat Sasak, khususnya melalui lensa tradisi *Merariq*.

Untuk menjamin kedalaman analisis fenomenologi, penelitian ini tidak akan berhenti pada deskripsi ritual, melainkan akan mengungkap transformasi tradisi *Merariq* melalui tiga tingkat abstraksi, yang merefleksikan struktur keyakinan hingga manifestasi fisik:

1. Sistem Nilai Abstrak (*Mythos*): Analisis akan dimulai dengan mengidentifikasi nilai-nilai fundamental yang memotivasi dan dilekatkan pada praktik *Merariq*, seperti mitos keberanian, kesetiaan, tanggung jawab, dan kehormatan keluarga. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai cita-cita spiritual tertinggi (*Axis Mundi*) bagi pelaku.
2. Perilaku (*Behavior / Ritual*): Meneliti manifestasi praktis dari nilai-nilai abstrak tersebut, meliputi rangkaian ritual yang diamati (misalnya, proses *Memaling*, didampingi wanita *menopause* sebagai simbol kesucian, hingga proses *Melabar*). Perilaku ini adalah jembatan antara dunia sakral (*mythos*) dan dunia profan (*action*).
3. Tradisi dan Artefak (*Al-'Ādah / Artifacts*): Mengidentifikasi bentuk fisik dan simbol-simbol yang merupakan hasil konsensus dan kesepakatan adat. Ini mencakup artefak yang dipertahankan (seperti *Gendang Beleq* dalam iring-iringan *Nyongkolan*) dan prosedur adat yang sudah disepakati (seperti tahapan *Nyelabar*), yang dihidupi sebagai media sakral.

Dengan membedah *Merariq* melalui tiga tingkat ini, penelitian

dapat mengungkap bagaimana nilai-nilai Islam mentransformasi adat Sasak, memastikan bahwa inti sakral tradisi tersebut tetap dipertahankan meski bentuk luarnya mengalami penyesuaian dengan tuntutan syariat.

#### **D. Kerangka Berpikir**

Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa tradisi *Merariq* pada masyarakat Sasak di Lombok Tengah bukan sekadar praktik adat, tetapi merupakan struktur kepercayaan dan pengalaman religius yang kaya akan makna simbolik dan spiritual. Tradisi ini selama berabad-abad telah mengalami transformasi, terutama setelah Islam menjadi agama mayoritas di kalangan masyarakat Sasak. Di sinilah muncul dialektika antara sakralitas budaya lokal dan ajaran syariat Islam yang normatif. Fenomena ini menjadi menarik karena di satu sisi, *Merariq* dipandang sebagai bagian dari identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun, dan di sisi lain, ia harus beradaptasi dengan ajaran Islam yang menekankan tata cara pernikahan yang sesuai syariat. Proses akulturasi tersebut menciptakan ruang negosiasi, perubahan simbolik, hingga penyesuaian nilai-nilai yang membawa tradisi ini ke dalam bentuk transformatif.


Dalam menganalisis fenomena ini, peneliti menggunakan teori fenomenologi agama Mircea Eliade. Eliade memandang agama sebagai pengalaman sakral yang dimanifestasikan dalam simbol, mitos, dan ritus. Oleh karena itu, pendekatan ini memungkinkan untuk memahami bagaimana masyarakat Sasak memaknai *Merariq* tidak hanya sebagai

prosesi sosial, tetapi juga sebagai ritual sakral yang menyentuh aspek transenden dalam kehidupan mereka. Konsep-konsep utama dari Eliade yang dijadikan pisau analisis dalam penelitian ini adalah:

1. *Hierophany*, manifestasi pengalaman sakral dalam peristiwa profan, yang dalam konteks *Merariq* dapat ditemukan dalam prosesi *Memaling*, midang, dan akad nikah.
2. *Sacred and Profane*, pemisahan ruang dan waktu sakral dalam tahapan-tahapan *Merariq* dari kehidupan profan sehari-hari.
3. *Myth and Ritual*, peran narasi leluhur dan ritus yang menopang legitimasi tradisi *Merariq*.

Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti berupaya menemukan bagaimana pengalaman sakral dalam *Merariq* bertahan, bertransformasi, atau bahkan mengalami pemaknaan ulang dalam konteks ke-Islam-an masyarakat modern. Analisis ini akan memperlihatkan bahwa *Merariq* bukan sekadar tradisi, tetapi suatu sistem religius lokal yang mengalami transformasi di bawah pengaruh Islam. Melalui observasi, wawancara, dan partisipasi langsung, data akan dikumpulkan untuk menganalisis makna simbolik, sakralitas, dan struktur pengalaman religius masyarakat Sasak terkait tradisi *Merariq*. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam kajian fenomenologi agama, akulturasi budaya dan Islam, serta identitas religius masyarakat lokal.

**Tabel 2.1**  
**Kerangka Berpikir**



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam suatu fenomena sosial atau budaya sebagaimana terjadi secara alami di lapangan. Penelitian jenis ini tidak bertujuan menguji hipotesis secara statistik, melainkan untuk mengeksplorasi makna, nilai, dan struktur simbolik yang melekat pada suatu tradisi.<sup>61</sup> Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif dipilih karena tradisi *Merariq* tidak dapat dipahami melalui angka atau pengukuran kuantitatif, melainkan melalui interpretasi atas pengalaman masyarakat, interaksi sosial, serta sistem nilai dan kepercayaan yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk masuk secara lebih dalam ke dalam dunia makna yang dibentuk oleh masyarakat Sasak terhadap praktik budaya mereka.

Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena sosial atau budaya yang sedang diteliti berdasarkan realitas di lapangan<sup>62</sup>. Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif dipilih karena tradisi *Merariq* tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan perlu dipahami secara kontekstual, melalui makna,

---

<sup>61</sup> Suryabrata J, *Metodologi Penelitian Psikologi Dan Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).

<sup>62</sup> Sugyono, *Metode Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R & D*. (Al-Fabete., 2011).

nilai, dan simbol-simbol yang hidup dalam masyarakat Sasak. Tujuannya adalah memperoleh pemahaman mendalam tentang bagaimana masyarakat memaknai sakralitas dan religiusitas dalam tradisi *Merariq*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi agama, khususnya berdasarkan pemikiran Mircea Eliade. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemahaman terhadap pengalaman keagamaan yang diwujudkan melalui simbol, mitos, dan ritus yang hidup dalam budaya masyarakat. Eliade membedakan antara realitas sakral dan profan, serta melihat bagaimana *hierophany* (manifestasi yang suci) terwujud dalam tradisi. Dengan demikian, pendekatan ini relevan untuk menjelaskan bagaimana masyarakat Sasak memaknai tradisi *Merariq* sebagai bentuk religiusitas lokal yang berakar pada budaya sekaligus berdialog dengan ajaran Islam. Dengan pendekatan ini, peneliti akan menganalisis bagaimana simbol, ritus, dan struktur naratif dalam tradisi *Merariq* merepresentasikan pengalaman religius masyarakat Sasak.

Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi agama Eliade, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana tradisi *Merariq* dipahami oleh masyarakat Sasak tidak hanya sebagai praktik sosial, tetapi juga sebagai pengalaman religius yang penuh makna spiritual. Peneliti akan menganalisis bagaimana tahapan-tahapan dalam *Merariq* seperti *midang*, *Memaling*, *selabar*, hingga *akad nikah* mewakili bukan hanya struktur adat, tetapi juga bentuk-bentuk pengalaman sakral yang memediasi hubungan manusia dengan leluhur, nilai budaya, dan ajaran

agama. Dengan demikian, pendekatan ini sangat relevan untuk menjelaskan bagaimana masyarakat Sasak memaknai dan mengaktualisasikan nilai-nilai sakral dalam tradisi mereka, serta bagaimana mereka membangun kesadaran religius yang bersifat lokal namun tetap berinteraksi dengan nilai-nilai universal Islam.

## **B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

### **1. Sejarah Kabupaten Lombok Tengah**

Penelitian ini secara spesifik memfokuskan kajiannya di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, yang merupakan salah satu pusat administrasi sekaligus wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di Lombok. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan krusial bahwa Lombok Tengah, secara kultural, sering kali dianggap sebagai “Jantung Budaya Sasak” (*Gumi Sasak*). Keutamaan kultural ini tecermin dari masih kentalnya kepatuhan masyarakat terhadap nilai-nilai adat, terutama dalam penyelenggaraan tradisi pernikahan *Merariq*.

Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu wilayah administratif yang terletak di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten ini berada di Kecamatan Praya. Secara keseluruhan, Lombok Tengah memiliki luas wilayah sekitar 1.095,03 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk mencapai kurang lebih 1.129.778 jiwa pada tahun 2025.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Lombok\\_Tengah#cite\\_note-DUKCAPIL-2](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lombok_Tengah#cite_note-DUKCAPIL-2)  
Diakses pada 19 November 2025



Sebagai salah satu daerah strategis di Pulau Lombok, Lombok Tengah memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi, budaya, dan pariwisata di kawasan tersebut. Wilayah ini terkenal dengan kekayaan adat Sasak, keindahan alamnya seperti pantai dan perbukitan, serta aktivitas sosial budaya yang masih terjaga dengan kuat. Selain itu, kehadiran infrastruktur seperti Bandara Internasional Lombok menjadikan Lombok Tengah sebagai pintu gerbang utama mobilitas masyarakat dan wisatawan, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif di daerah ini.

Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bagian tengah Pulau Lombok dan memiliki peran strategis dalam pembangunan regional di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara administratif, wilayah ini terbagi atas 12 kecamatan, 12 kelurahan, dan 127 desa yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Pembagian wilayah ini dirancang untuk memudahkan proses pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan yang merata. Setiap kecamatan memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang berbeda-beda, sehingga pembagian administratif tersebut penting dalam memastikan kebijakan pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Ada kecamatan yang lebih dominan sebagai kawasan pertanian, ada yang berkembang sebagai pusat perdagangan, dan ada pula kecamatan yang menjadi kawasan pariwisata karena dekat dengan pantai atau memiliki

potensi alam lainnya.<sup>64</sup>

Pada tahun 2017, jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebanyak 1.035.355 jiwa. Jumlah ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan luas wilayah mencapai 1.095,03 km<sup>2</sup>, tingkat kepadatan penduduk rata-rata mencapai sekitar 945 jiwa per km<sup>2</sup>. Angka ini menunjukkan bahwa Lombok Tengah merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi di provinsi tersebut. Tingginya kepadatan penduduk ini tidak terlepas dari berbagai faktor, seperti meningkatnya angka kelahiran, berkurangnya tingkat migrasi keluar daerah, serta perkembangan ekonomi dan infrastruktur yang membuat wilayah ini menjadi tempat tinggal yang semakin menarik bagi masyarakat.<sup>65</sup>

Penyebaran penduduk di 12 kecamatan tersebut tidak merata. Kecamatan Praya dan Praya Tengah misalnya, memiliki populasi terbesar karena wilayahnya merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, dan aktivitas perdagangan. Sementara itu, kecamatan seperti Batukliang Utara atau Janapria memiliki jumlah penduduk yang relatif lebih sedikit karena

---

<sup>64</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, "Nusa Tenggara Barat Dalam Angka," BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BPS-STATISTICS OF NUSA TENGGARA BARAT PROVINCE, 2020, <https://ntb.bps.go.id/id/publication/2020/04/27/aa55eda38b5104eafb5cf8b5/provinsi-nusa-tenggara-barat-dalam-angka-2020.html>.

<sup>65</sup> BADAN PUSAT STATISTIK, KABUPATEN LOMBOK TENGAH, and BPS – Statistics Of Lombok Tengah Regency, "Kabupaten Lombok Tengah Dalam Angka 2017," BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LOMBOK TENGAH BPS – Statistics Of Lombok Tengah Regency, 2017, <https://lomboktengahkab.bps.go.id/id/publication/2017/08/11/516c49eeb44b8171b13f2424/kabupaten-lombok-tengah-dalam-angka-2017.html>.

letaknya yang lebih jauh dari pusat kota dan memiliki karakteristik geografis berupa dataran tinggi atau wilayah pedesaan.<sup>66</sup> Demografi semacam ini memberi gambaran bahwa distribusi pembangunan perlu disesuaikan dengan kondisi setempat untuk menghindari penumpukan konsentrasi penduduk hanya di beberapa titik tertentu. Selain itu, adanya pusat pertumbuhan baru seperti kawasan dekat Bandara Internasional Lombok juga mendorong munculnya permukiman baru dan mengubah pola penyebaran penduduk di wilayah ini.

## **2. Jumlah Penduduk**

Berdasarkan data Sensus Penduduk tahun 2000, jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebanyak 745.433 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 350.734 jiwa merupakan penduduk laki-laki dan 394.699 jiwa adalah penduduk perempuan. Hal ini menghasilkan Sex Ratio sebesar 89, yang berarti jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Perbandingan semacam ini berpengaruh pada struktur sosial masyarakat, terutama pada sektor tenaga kerja, pola migrasi, dan struktur keluarga. Dalam konteks pembangunan, keberadaan jumlah perempuan yang lebih tinggi juga dapat berdampak pada kebijakan pemerintah daerah dalam hal pemberdayaan perempuan, pendidikan, serta peningkatan peran perempuan dalam sektor ekonomi dan sosial.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Selayang Pandang and K A B Lombok, "Selayang Pandang Kab. Lombok Tengah 2019 01," 2019.

<sup>67</sup> Jalaludin, "Dinamika Kependudukan Provinsi Nusa Tenggara Barat Analisis Parameter Sosio-Demografik," *Journal of Economics and Business* 6, no. 2 (2020): 67–82, <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v6i2.48>.

Laju pertumbuhan penduduk Lombok Tengah tahun 2000 adalah sekitar 0,97% angka yang menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada tahun 1970-1980, laju pertumbuhan penduduk pernah mencapai sekitar 2,11% per tahun, sebelum kemudian menurun menjadi 1,64% pada periode 1980–1990.<sup>68</sup> Penurunan laju pertumbuhan ini menunjukkan adanya perubahan dalam dinamika kependudukan, termasuk meningkatnya kesadaran akan program keluarga berencana, perubahan sosial ekonomi, serta adanya migrasi keluar daerah. Meski demikian, secara umum pertumbuhan penduduk tetap berada pada tingkat yang mendukung perkembangan ekonomi daerah tanpa menimbulkan tekanan berlebih pada sumber daya alam maupun infrastruktur.

Dalam konteks kepadatan penduduk, Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2000 memiliki tingkat kepadatan sekitar 617 jiwa per km<sup>2</sup>. Kepadatan ini cukup tinggi apabila dibandingkan dengan beberapa daerah lain di Nusa Tenggara Barat. Faktor geografis yang menjadikan Lombok Tengah sebagai kawasan yang relatif datar dan subur memberikan kontribusi besar terhadap tingginya tingkat permukiman di wilayah ini. Kepadatan penduduk yang tinggi juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan fasilitas umum seperti sekolah, pusat kesehatan, sarana jalan, air bersih, hingga ruang publik. Pemerintah daerah perlu merespon hal ini melalui peningkatan pembangunan infrastruktur agar kualitas hidup

---

<sup>68</sup> Emir Hartato, “Dampak Pembangunan Bandara Internasional Lombok(BIL) Terhadap Nilai Tanah Di Kabupaten Lombok Tengah” (Universitas Indonesia, 2012).

masyarakat tetap terjaga.<sup>69</sup>

Pertumbuhan penduduk yang konsisten selama beberapa dekade terakhir berpengaruh langsung pada perkembangan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Lombok Tengah. Penduduk yang semakin bertambah menciptakan tenaga kerja yang melimpah, namun pada saat yang sama membutuhkan lapangan pekerjaan yang memadai. Tantangan ini mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor-sektor strategis seperti pertanian, perdagangan, industri kecil, hingga pariwisata. Dengan demikian, dinamika kependudukan tidak hanya dilihat dari jumlah atau kepadatan, tetapi juga dari bagaimana pemerintah dan masyarakat mengelola konsekuensi dari pertumbuhan tersebut untuk memperkuat pembangunan daerah.<sup>70</sup>

### **3. Mata Pencaharian Penduduk**

Struktur mata pencaharian penduduk Lombok Tengah secara umum dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah tersebut. Sebagian besar daerah di Lombok Tengah merupakan kawasan persawahan, ladang, dan lahan pertanian lainnya. Tidak mengherankan apabila sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Data menunjukkan bahwa sebanyak 72% penduduk bekerja di sektor pertanian, sehingga sektor ini merupakan tulang punggung perekonomian kabupaten. Pertanian di Lombok Tengah meliputi kegiatan menanam padi, palawija,

---

<sup>69</sup>Jalaludin, “Dinamika Kependudukan Provinsi Nusa Tenggara Barat Analisis Parameter Sosio-Demografik.”

<sup>70</sup>Syamsudin, *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lombok Tengah* (Praya: Statistik Loteng, 2018).

tembakau, kelapa, hingga hortikultura. Para petani biasanya mengandalkan sistem pertanian musiman, yang sangat dipengaruhi oleh cuaca dan ketersediaan air. Meskipun demikian, perkembangan teknologi pertanian, bantuan penyuluhan, serta adanya program pemerintah seperti irigasi dan alat mesin pertanian mulai memberikan perubahan positif bagi produktivitas petani.<sup>71</sup>

Selain pertanian, sekitar 7% penduduk bekerja di sektor industri. Industri yang berkembang di Lombok Tengah umumnya merupakan industri kecil dan menengah, seperti industri makanan ringan, kerajinan tangan, tenun tradisional, serta pembuatan peralatan rumah tangga. Tenun ikat khas Lombok, misalnya, menjadi salah satu produk unggulan yang tidak hanya menjadi sumber mata pencaharian, tetapi juga bagian dari identitas budaya masyarakat Sasak. Industri kecil ini biasanya tersebar di desa-desa tertentu dan dikelola secara turun temurun oleh masyarakat setempat. Meskipun skala industrinya masih relatif kecil, produk-produk tersebut memiliki nilai ekonomi yang cukup baik, terutama dengan meningkatnya sektor pariwisata yang membuka peluang pasar baru.<sup>72</sup>

Sektor jasa, perdagangan, angkutan, dan konstruksi juga memiliki peran penting meskipun persentasenya lebih kecil dibandingkan sektor pertanian. Sekitar 7% penduduk bekerja di sektor jasa dan 7% lainnya di

---

<sup>71</sup> Badan Pusat Statistik Lombok Tengah, “Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024,” Badan Pusat Statistik Lombok Tengah, 2025, <https://lomboktengahkab.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/28/143/pertumbuhan-ekonomi-kabupaten-lombok-tengah-tahun-2024.html>.

<sup>72</sup> Badan Pusat Statistik Lombok Tengah.

sektor perdagangan. Jasa dan perdagangan mengalami pertumbuhan signifikan terutama di wilayah yang dekat dengan pusat kota Praya, kawasan bandara, dan daerah yang memiliki potensi wisata. Perdagangan hasil pertanian, pangan, dan kebutuhan pokok menjadi aktivitas harian yang umum dilakukan oleh masyarakat setempat. Sementara itu, sektor jasa meliputi usaha perhotelan, rumah makan, transportasi lokal, dan berbagai layanan lain yang berkembang seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat.<sup>73</sup>

Sektor angkutan yang mencakup sekitar 3% mata pencaharian penduduk juga mulai berkembang pesat, terutama karena adanya Bandara Internasional Lombok di wilayah Lombok Tengah. Kehadiran bandara memberikan dampak ekonomi yang cukup besar, membuka peluang usaha baru seperti transportasi wisata, jasa pengantaran barang, serta usaha kendaraan sewaan. Sektor konstruksi yang mencakup 2% penduduk juga mengalami perkembangan karena meningkatnya pembangunan infrastruktur seperti jalan baru, fasilitas pendukung bandara, perhotelan, hingga perumahan.<sup>74</sup>

Secara keseluruhan, struktur mata pencaharian di Lombok Tengah memberikan gambaran bahwa masyarakatnya masih sangat bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber utama ekonomi. Namun demikian,

---

<sup>73</sup> Darsah, "Tradisi Pisuke Sebagai Syarat Pernikahan Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger (Studi Pandangan Tuan Guru Nahdlatul Ulama Dan Tuan Guru Nahdlatul Lombok Tengah)."

<sup>74</sup> Hartato, "Dampak Pembangunan Bandara Internasional Lombok(BIL) Terhadap Nilai Tanah Di Kabupaten Lombok Tengah."

mulai tampak adanya diversifikasi ekonomi melalui perkembangan sektor industri kecil, perdagangan, jasa, dan transportasi. Transformasi ini menunjukkan bahwa Lombok Tengah memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi wilayah yang lebih maju, terutama jika sektor-sektor produktif tersebut dapat dikembangkan secara seimbang dengan tetap memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat. Dengan strategi pembangunan yang tepat, keberagaman mata pencaharian ini dapat menjadi kekuatan besar yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **4. Kondisi Sosial-Keagamaan dan Budaya**

Melihat struktur demografis, sosial, dan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah, dapat dipahami bahwa ruang hidup masyarakat Sasak merupakan lingkungan sosial yang sangat dinamis dan kaya dengan interaksi adat, agama, serta perkembangan modernitas. Tingginya kepadatan penduduk, dominasi sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama, serta tingkat heterogenitas wilayah kecamatan menciptakan konteks sosial yang unik dalam pelestarian tradisi adat seperti *Merariq*.

Tradisi ini hidup bukan dalam ruang yang statis, namun dalam masyarakat yang terus bernegosiasi dengan tantangan ekonomi, perkembangan regulasi hukum nasional, serta penguatan pemahaman keagamaan. Karena itu, variasi praktik *Merariq* yang muncul di tiap kecamatan tidak hanya mencerminkan keberagaman budaya lokal, tetapi juga menunjukkan bagaimana masyarakat beradaptasi dengan perubahan



sosial yang lebih luas.<sup>75</sup>

Dalam perspektif fenomenologi agama Mircea Eliade, kondisi sosio-demografis ini berfungsi sebagai ruang eksistensial tempat masyarakat Sasak membangun, memaknai, dan mengaktualisasikan pengalaman sakral mereka. Dengan demikian, Gambaran Umum wilayah Lombok Tengah bukan sekadar informasi geografis dan demografis, tetapi merupakan fondasi penting untuk memahami bagaimana tradisi *Merariq* bertahan, berubah, atau mengalami penyesuaian, serta bagaimana sakralitas budaya berdialog dengan tuntutan syariat dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

Dari sisi keagamaan, masyarakat Lombok Tengah didominasi oleh pemeluk agama Islam yang memiliki tingkat ketaatan sangat tinggi. Islam tidak hanya berfungsi sebagai agama, tetapi juga menjadi landasan moral, sosial, dan budaya yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sasak. Relasi antara adat dan agama begitu erat sehingga keduanya hampir tidak dapat dipisahkan; adat dipahami sebagai ekspresi budaya yang harus berjalan seiring dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, setiap prosesi adat atau kegiatan budaya di wilayah ini umumnya dilaksanakan dengan merujuk pada prinsip-prinsip syariat dan dipastikan tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Integrasi nilai adat dan Islam inilah yang membentuk karakter religiusitas lokal masyarakat Lombok Tengah yakni keberagamaan yang tumbuh dari perpaduan antara warisan leluhur dan

---

<sup>75</sup> Ulfa, "TRANSFORMASI NILAI BUDAYA DALAM TRADISI MERARIQ DI ERA MODERN," 2025.

pengetahuan keagamaan yang terus berkembang.

Keberagaman praktik keagamaan yang dipengaruhi oleh tradisi Islam Sasak menegaskan bahwa masyarakat Lombok Tengah memiliki pola keberagaman yang khas. Ritual-ritual adat seperti selametan, nyongkolan, termasuk *Merariq*, tidak hanya dipahami sebagai tradisi budaya, tetapi juga sebagai ibadah sosial yang memuat nilai keberkahan, kebersamaan, dan legitimasi spiritual.<sup>76</sup> Kuatnya peranan Islam dalam struktur sosial masyarakat terlihat dari peran tokoh agama yang tidak hanya menjadi pemimpin ritual keagamaan, tetapi juga pengarah adat, mediator sosial, dan penentu legitimasi budaya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam berfungsi sebagai kerangka normatif yang menata kehidupan masyarakat, sementara adat menjadi media ekspresi yang menyalurkan nilai-nilai tersebut dalam bentuk ritual yang hidup dan diterima secara kolektif.

Kondisi tersebut memberikan latar penting bagi penelitian tentang *Merariq*, karena menunjukkan bahwa transformasi yang terjadi dalam tradisi ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh norma-norma keagamaan. Ketaatan masyarakat terhadap Islam membuat setiap perubahan adat, termasuk revisi terhadap praktik *Merariq*, selalu dinegosiasikan dalam bingkai syariat. Dengan demikian, keberagaman masyarakat Lombok Tengah menjadi faktor kunci yang memengaruhi bagaimana sakralitas *Merariq* dimaknai, dipertahankan, atau ditransformasikan dari generasi ke

---

<sup>76</sup> Lalu Agus Fathurrahman, *Kosmologi Sasak: Risalah Inen Paer* (Mataram: Penerbit Genius, 2017).

generasi.

Berdasarkan gambaran umum wilayah Kabupaten Lombok Tengah yang meliputi aspek sejarah, demografi, struktur mata pencaharian, serta kondisi sosial-keagamaan dan budaya, dapat dipahami bahwa tradisi *Merariq* hidup dalam konteks masyarakat yang sangat dinamis. Lombok Tengah bukan sekadar ruang geografis, melainkan ruang sosial yang dibentuk oleh interaksi antara adat Sasak, nilai-nilai Islam, dan perkembangan modernitas. Tingginya kepadatan penduduk, kuatnya struktur komunal masyarakat agraris, serta pesatnya pertumbuhan sektor jasa dan industri menciptakan perubahan sosial yang secara langsung memengaruhi praktik dan pemaknaan tradisi.

Sementara itu, karakter keagamaan masyarakat Lombok Tengah yang sangat kuat menjadikan Islam bukan hanya sebagai sistem keyakinan, tetapi juga sebagai kerangka normatif yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk adat. Dominasi Islam dalam struktur sosial masyarakat Sasak menjelaskan mengapa setiap tradisi termasuk *Merariq* selalu dinegosiasikan dalam batasan nilai syariat. Hal ini memperlihatkan bahwa adat dan agama bukan dua entitas yang saling berlawanan, tetapi justru dua sumber legitimasi yang saling menguatkan dalam konstruksi identitas masyarakat Sasak.

Dalam perspektif fenomenologi agama Mircea Eliade, seluruh kondisi ini membentuk ruang eksistensial yang memungkinkan masyarakat Sasak menghidupi pengalaman sakral melalui tradisi *Merariq*. Tradisi ini bukan sekadar praktik budaya, tetapi sebuah ritus yang menandai transisi hidup, memuat simbol-simbol kesucian, dan memberikan orientasi spiritual maupun

sosial. Oleh karena itu, transformasi yang terjadi pada *Merariq* baik akibat modernisasi, regulasi negara, maupun reinterpretasi keagamaan harus dipahami sebagai hasil dari dialektika antara sakralitas adat, tuntutan moral Islam, dan perubahan struktur sosial masyarakat.<sup>77</sup>

Gambaran umum wilayah Lombok Tengah tersebut memberikan dasar penting bagi penelitian ini bahwa setiap perubahan dalam tradisi *Merariq* tidak dapat dipahami secara parsial, tetapi harus ditempatkan dalam konteks sosial budaya yang kompleks, religius, dan terus berkembang. Inilah yang menjadi fondasi bagi analisis lebih lanjut tentang bagaimana sakralitas *Merariq* dipertahankan, digugat, atau ditransformasikan dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

Tingkat kekentalan adat yang signifikan di wilayah ini menjadi titik sentral yang krusial untuk menganalisis dialektika yang terjadi. Di satu sisi, *Merariq* dihayati sebagai sistem nilai turun-temurun yang sakral dan mengukuhkan identitas sosial. Di sisi lain, tradisi ini harus berdialog dan beradaptasi dengan tuntutan Syariat Islam yang normatif. Kekuatan adat di Lombok Tengah, yang terlihat dari peran dominan tokoh adat dan ketegasan dalam sanksi pelanggaran, menyediakan konteks ideal bagi penelitian ini untuk secara mendalam mengungkap bagaimana masyarakat menyeimbangkan dan mentransformasi ritual mereka, sehingga menjadi medan *hierophany* yang mempertemukan nilai budaya dan keagamaan, sebagaimana dianalisis melalui perspektif Fenomenologi Agama Mircea

---

<sup>77</sup> Eliade, *Sakral Dan Profan: Hakikat Agama*.

Eliade.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.<sup>78</sup> Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

#### 1. Wawancara Mendalam

- a) Subjek: Tokoh adat, tokoh agama (ulama lokal), aparat pemerintahan, dan pelaku tradisi *Merariq* (pengantin, keluarga, atau masyarakat).
- b) Tujuan: Menggali makna, nilai, dan pengalaman mereka dalam menjalani dan memahami *Merariq*. Wawancara ini bersifat eksploratif, memungkinkan peneliti menangkap narasi subjektif dari pelaku budaya secara langsung.

#### 2. Observasi Langsung

- a) Kegiatan: Mengamati pelaksanaan tradisi *Merariq* secara langsung di lapangan, termasuk prosesi adat, ritus, simbol-simbol, serta interaksi sosial yang terjadi. Secara sederhana, melalui observasi seorang peneliti mengamati secara langsung perilaku dan nilai budaya yang mendasari perilaku.<sup>79</sup>
- b) Tujuan: Memahami konteks sosial dan simbolik secara otentik, serta menangkap ekspresi non-verbal yang tidak bisa diperoleh

---

<sup>78</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya, 2005).

<sup>79</sup> Hamid Patilima, *Penelitian Kualitatif* (Alfabeta, 2013).

hanya melalui wawancara.

### 3. Studi Dokumen dan Literatur

- a) Sumber: Buku, jurnal, naskah adat, dokumen resmi desa/adat, serta catatan sejarah atau antropologis yang relevan.
- b) Tujuan: Mendukung temuan lapangan dan memberikan kerangka teoritis serta historis terhadap keberadaan dan perkembangan tradisi *Merariq*.

### D. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder:

#### 1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan partisipasi peneliti terhadap praktik tradisi *Merariq*. Informan utama meliputi tokoh adat, tokoh agama, pelaku atau keluarga yang terlibat dalam prosesi *Merariq*, serta anggota masyarakat yang memiliki pemahaman mendalam terhadap tradisi tersebut. Data ini berupa penuturan pengalaman religius, makna simbolik, persepsi terhadap sakralitas, serta narasi tentang keterkaitan tradisi *Merariq* dengan nilai-nilai keislaman dan adat lokal.<sup>80</sup>

#### 2. Data sekunder

Data Sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh dari

---

<sup>80</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019).

berbagai dokumen tertulis dan sumber literatur yang relevan. Ini mencakup hasil penelitian terdahulu, buku-buku ilmiah tentang fenomenologi agama, jurnal akademik, naskah adat Sasak, arsip desa, peraturan adat, maupun dokumen-dokumen yang mengatur atau merekam pelaksanaan tradisi *Merariq*. Data ini digunakan untuk memberikan konteks, memperkaya interpretasi data primer, dan mendukung analisis teoritik terhadap fenomena yang diteliti.<sup>81</sup>

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan sesuai dengan data-data dan fakta secara apa adanya yang diperoleh melalui observasi, wawancara terhadap informan penelitian. Langkah yang ditempuh untuk menganalisis data yang terkumpul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Reduksi Data**

Reduksi data adalah bagian dari proses analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sehingga dapat dibuat kesimpulan.

##### **2. Kategorisasi dan Modifikasi**

Mengelompokkan data berdasarkan tema, simbol, ritus, dan mitos yang muncul dalam wawancara, observasi dan dokumen.

##### **3. Interpretasi**

---

<sup>81</sup> Moleong.

Menafsirkan makna dari simbol-simbol dan ritus dalam *Merariq* dengan menggunakan perspektif fenomenologi agama Mircea Eliade, khususnya konsep hierophany, sakralitas, dan struktur mitos.

#### 4. Penarikan Kesimpulan Tematik

Menghasilkan pemahaman menyeluruh tentang makna religious tradisi *Merariq* sebagai representasi religiusitas lokal masyarakat Sasak dalam bingkai budaya dan syariat Islam.<sup>82</sup>

Selain menerapkan tahapan fenomenologi Eliade untuk menggali makna sakral yang dihayati, penelitian ini akan secara khusus menganalisis mekanisme dialog dan transformasi nilai antara entitas budaya dan entitas agama. Terdapat langkah analisis tambahan atau analisis dialog dan transformasi nilai. Tahapan analisis ini mencakup:

##### 1. Identifikasi Wahana Budaya

Memilah medium-medium budaya dalam *Merariq* yang masih dipertahankan hingga kini, seperti ritual *Melabar* (pemberitahuan) dan penggunaan simbol adat.

##### 2. Identifikasi Sumbangan Syariat

Menentukan nilai-nilai normatif Islam (*Maqāshid Syariah*) yang disumbangkan ke dalam wahana budaya tersebut, misalnya prinsip perlindungan (*hifz al-nafs wa al-nasl*) untuk memastikan keamanan dan kehormatan calon pengantin wanita, serta prinsip legalitas yang mendorong *Merariq* untuk segera disahkan melalui akad nikah syar'i.

---

<sup>82</sup> Muhammad dkk Farouk, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: PTIK & Restu Agung, 2005).



### 3. Analisis Dialog dan Transformasi

Menunjukkan bagaimana dialog harmonis ini terjadi, yaitu sejauh mana Islam mengakomodasi dan memberikan legitimasi pada simbol-simbol budaya Sasak (mempertahankan wahananya), sementara budaya Sasak merespons dengan melakukan adaptasi praktik (misalnya, mengganti *Memaling* yang diculik dengan *Memaling* berdasarkan kesepakatan) demi mencapai tujuan *Maqāshid* yang universal.

### F. Keabsahan Data

Untuk menjaga keabsahan (validitas) data dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi, yaitu:<sup>83</sup>

1. Triangulasi sumber, dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber.
2. Triangulasi teknik, dengan menggabungkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
3. Triangulasi teori, dengan menggunakan lebih dari satu perspektif teoretik untuk menginterpretasi data.

---

<sup>83</sup> Husaini Usman, “Metode Penelitian Sosial Cet III,” (Jakarta: Bumi Aksara, 2017).

## BAB IV

### DATA DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Pemaknaan Sakralitas Tradisi *Merariq* Perspektif Masyarakat Sasak

*Merariq* bagi masyarakat Sasak tidak hanya dipahami sebagai rangkaian prosesi perkawinan adat, tetapi juga sebagai sebuah perjalanan sakral yang merepresentasikan nilai-nilai spiritual, sosial, dan moral yang hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat. *Merariq* dipahami sebagai peristiwa penting yang tidak sekadar mengikat dua individu dalam hubungan perkawinan, tetapi juga menghubungkan individu tersebut dengan tatanan adat, struktur sosial, dan nilai-nilai religius yang diwariskan secara turun-temurun.

Setiap tahapan dalam tradisi *Merariq* mengandung simbol-simbol dan ritus yang memiliki makna religius mendalam. Simbol-simbol tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap prosesi adat, melainkan menjadi medium penyampaian nilai dan norma yang harus dipahami serta dijalankan oleh pasangan pengantin dan keluarga yang terlibat. Masyarakat Sasak memaknai ritus-ritus dalam *Merariq* sebagai bentuk pengabdian kepada leluhur, yang tercermin melalui kepatuhan terhadap aturan adat, penghormatan terhadap tokoh adat, serta pelestarian tata cara tradisional dalam setiap prosesi.<sup>84</sup>

Dalam perspektif fenomenologi agama Mircea Eliade, setiap

---

<sup>84</sup> Mahyuddin, Pikahulan, and Fajar, "KURIOSITAS Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan."

tahapan dalam *Merariq* merupakan ruang di mana yang sakral menampakkan diri (*hierophany*) melalui tindakan-tindakan ritual yang lahir dari keyakinan kolektif masyarakat. Secara umum, prosesi *Merariq* meliputi beberapa tahapan penting, yakni *Memaling*,<sup>85</sup> *Mesejati*,<sup>86</sup> *Selabar*,<sup>87</sup> *Sorong Serah Aji Krama*,<sup>88</sup> akad nikah serta *Nyongkolan*<sup>89</sup> sebagai puncak perayaan sosial. Di antara tahapan-tahapan tersebut, *Sorong Serah Aji Krama* dipandang sebagai tahap yang paling sakral karena di dalamnya terkandung makna religius, moral, dan simbolik yang tinggi.

Sebagaimana yang dituturkan oleh Muhammad Fauzi yang merupakan salah satu tokoh adat Lombok Tengah sebagai berikut:

“*Sorong Serah* ini memiliki makna yang sangat mendalam bagi kami Suku Sasak. Secara bahasa, “*Sorong*” berarti mendorong, dan “*Serah*” berarti menyerahkan. Tujuannya adalah ikhtiar dari kedua keluarga, terutama pihak perempuan, untuk mengikhlaskan putrinya menjalani rumah tangga. Ini adalah momen penyerahan

---

<sup>85</sup>*Memaling* adalah tahap awal dalam prosesi *Merariq*, yaitu tindakan membawa calon pengantin perempuan oleh pihak laki-laki dengan persetujuan kedua belah pihak. Tahap ini menandai dimulainya proses perkawinan secara adat dan menjadi simbol keseriusan pihak laki-laki dalam menjalin ikatan pernikahan

<sup>86</sup>*Mesejati* merupakan tahap pemberitahuan resmi dari pihak laki-laki kepada keluarga calon pengantin perempuan mengenai terjadinya memaling. Pemberitahuan ini bertujuan menjaga kehormatan keluarga perempuan serta membuka jalan bagi penyelesaian proses perkawinan secara adat.

<sup>87</sup>*Selabar* adalah tahap perundingan adat antara kedua keluarga yang membahas berbagai kesepakatan terkait perkawinan, termasuk tata cara penyelesaian adat dan hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab pihak laki-laki. Tahap ini menekankan prinsip musyawarah dan mufakat dalam adat Sasak.

<sup>88</sup>*Sorong Serah Aji Krama* merupakan prosesi adat yang menandai penyerahan mahar (Aji Krama) dan penghormatan kepada keluarga calon pengantin perempuan. Tahap ini menjadi momen pengesahan sosial dan adat atas perkawinan, serta mengandung makna simbolik, moral, dan religius yang kuat dalam tradisi *Merariq*.

<sup>89</sup>*Nyongkolan* adalah prosesi adat dalam tradisi *Merariq* yang dilakukan setelah akad nikah, berupa arak-arakan pengantin laki-laki dan perempuan menuju rumah keluarga mempelai perempuan atau lingkungan masyarakat setempat. Prosesi ini biasanya diiringi musik tradisional dan melibatkan keluarga serta masyarakat sebagai bentuk perayaan sosial atas perkawinan yang telah sah. Dalam konteks adat Sasak, *nyongkolan* berfungsi sebagai pengumuman terbuka kepada masyarakat bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri.

tanggung jawab kehidupan kepada kedua mempelai. Intinya, setelah ini, anak-anak kami harus mandiri dan tidak terikat lagi secara ekonomi maupun tanggung jawab kepada orang tua. Kemudian, yang diserahkan itu berupa *Aji Krama*, yang berasal dari kata *Aji* berarti harga (harkat/martabat) dan *Krama* berarti aturan.”<sup>90</sup>

Tradisi *Sorong Serah Aji Krama* merupakan salah satu tahapan penting dalam rangkaian prosesi perkawinan adat Sasak yang dilaksanakan melalui mekanisme dialogis dan musyawarah antara keluarga mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Prosesi ini umumnya dilakukan di rumah keluarga mempelai perempuan, dengan kehadiran rombongan pihak laki-laki yang membawa *Aji Krama* serta dipimpin oleh seorang *pembayun*,<sup>91</sup> sementara pihak perempuan diwakili oleh *penemin*.<sup>92</sup> Selain berfungsi sebagai sarana penyelesaian dan penegasan hubungan perkawinan, *Sorong Serah Aji Krama* juga menjadi ruang pertemuan antara nilai adat dan ajaran Islam, yang ditandai dengan penggunaan simbol-simbol ritual, doa, dan keterlibatan tokoh adat serta tokoh agama. Tahapan ini memiliki makna sosial dan religius yang kuat bagi masyarakat Sasak dan menjadi konteks penting untuk memahami praktik serta pengalaman para pelaku tradisi.

*Sorong Serah Aji Krama* menjadi inti sakral dari keseluruhan

---

<sup>90</sup> Muhammad Fauzi, Wawancara, (26 Oktober 2025)

<sup>91</sup> *Pembayun* merupakan juru bicara dari pihak mempelai laki-laki yang bertugas menyampaikan maksud kedatangan rombongan, mengajukan penyerahan *Aji Krama*, serta memimpin dialog adat dalam prosesi *Sorong Serah*. *Pembayun* harus memahami tata bahasa adat, simbol-simbol ritual, serta etika musyawarah, karena perannya mewakili kehormatan dan keseriusan pihak laki-laki dalam proses perkawinan.

<sup>92</sup> *Penemin* adalah perwakilan atau juru bicara dari pihak mempelai perempuan yang bertugas menerima rombongan pihak laki-laki, menanggapi penyampaian *pembayun*, serta memimpin proses penerimaan *Aji Krama*. *Penemin* berfungsi sebagai penghubung antara keluarga mempelai perempuan dan pihak laki-laki, sekaligus penjaga tata tertib adat dalam berlangsungnya dialog dan musyawarah *Sorong Serah*.

rangkaian *Merariq*. Ia menandai peralihan dari dunia profan menuju dunia sakral, dari hubungan antarindividu menuju hubungan spiritual dan sosial yang lebih luas. Kesakralan prosesi ini tidak hanya terletak pada simbol-simbol adat yang digunakan, tetapi juga pada kesadaran kolektif masyarakat bahwa setiap tindakan dalam *Merariq* adalah bagian dari upaya menjaga keharmonisan antara nilai adat, syariat Islam, dan kehendak Ilahi.

“Dalam prosesi ini terdapat banyak simbol yang unik, seperti *Kebu Turu* yang dilambangkan dengan keris. Ada pesan yang terkandung di dalamnya, terutama mengenai peran perempuan dan laki-laki. *Kebu Turu*, atau kerbau tidur, adalah lambang dari perempuan. Filosofinya, seperti kerbau tidur yang hanya menerima makan dan minum, perempuan sejatinya tidak diwajibkan mencari nafkah. Keris yang menjadi simbol *Kebu Turu* terbagi dua: Bilah adalah laki-laki (melambangkan ketajaman dalam mengayomi dan membuat keputusan) dan Sarung adalah perempuan. Sarung keris mengajarkan bahwa tugas perempuan adalah menutupi aib dan kekurangan suami (seperti sarung menutupi bilah keris yang mungkin tumpul atau berkarat). Perempuan tidak boleh mengumbar kelebihan suami, karena bisa mengundang fitnah atau peminat lain.”<sup>93</sup>

Penjelasan *Mamiq*<sup>94</sup> Fauzi mengenai simbol *Kebu Turu* dan keris menunjukkan bahwa struktur simbolik dalam *Sorong Serah Aji Krama* bukan hanya sekadar warisan budaya, tetapi juga perangkat moral yang membentuk cara pandang masyarakat Sasak terhadap relasi gender dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Simbol *Kebu Turu*, yang dilekatkan

---

<sup>93</sup> Muhammad Fauzi, Wawancara (25 Oktober 2025)

<sup>94</sup> *Mamiq* adalah sebutan atau gelar kehormatan dalam masyarakat Sasak yang digunakan untuk menyapa atau menyebut laki-laki dewasa, khususnya mereka yang sudah menikah atau memiliki kedudukan sosial tertentu. Istilah ini mengandung makna penghormatan dan menunjukkan posisi seseorang sebagai figur yang dituakan, dihormati, atau memiliki peran penting dalam keluarga maupun komunitas adat. Dalam konteks adat Sasak, sebutan *Mamiq* sering dilekatkan pada tokoh adat, sesepuh, atau individu yang dianggap memiliki pengetahuan tentang tradisi dan tata nilai budaya, sehingga pendapatnya memiliki otoritas dalam berbagai prosesi adat, termasuk dalam pelaksanaan *Sorong Serah Aji Krama*

pada perempuan sebagai sosok yang diterima dan tidak dibebani kewajiban mencari nafkah, merepresentasikan ideal tentang kelembutan dan ketenangan peran domestik. Sementara itu, bilah keris sebagai lambang laki-laki menegaskan fungsi protektif, pengayom, serta kemampuan mengambil keputusan yang tegas.

Relasi antara bilah dan sarung menggambarkan bahwa keharmonisan pernikahan hanya dapat tercapai apabila kedua peran tersebut saling melengkapi, bahwa laki-laki menjalankan tanggung jawabnya secara lahiriah, sementara perempuan menjaga keutuhan dan martabat keluarga melalui peran moral dan emosional. Dengan demikian, simbol ini bukan sekadar representasi metaforis, tetapi juga mekanisme edukatif yang menginternalisasikan nilai-nilai adat dan Islam ke dalam struktur keluarga Sasak, serta memperkuat keyakinan bahwa rumah tangga adalah ruang sakral yang memerlukan keseimbangan antara kekuatan, kehangatan, dan kehormatan.

Salah satu tahapan inti dalam prosesi *Sorong Serah Aji Krama* adalah *Salin Dide*, yang secara harfiah berarti “ganti mengasuh”. Seorang tokoh adat menjelaskan:

“Kemudian puncaknya adalah *Salin Dide*, yang artinya ganti mengasuh atau peralihan tanggung jawab. Ini adalah ikrar di mana pengantin laki-laki menyatakan kesanggupan untuk mengambil alih dan bertanggung jawab penuh menggantikan orang tua mempelai perempuan. Tugas kami sebagai saksi prosesi *Sorong Serah Aji Krama* adalah selalu mengingatkan laki-laki itu jika suatu saat tanggung jawabnya tidak sesuai dengan ikrar yang dia berikan. Di Sasak, kami juga menghilangkan kata “mertua”; kedua orang tua pasangan kini kami sebut sebagai “Ibu” dan “Ayah”,

tanpa ada beda.”<sup>95</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut, Salin Dide dimaknai sebagai peralihan tanggung jawab orang tua kepada pengantin laki-laki. Ikrar ini diucapkan secara terbuka di hadapan saksi adat dan keluarga besar, sehingga memiliki konsekuensi sosial yang kuat.

*Aji Krama* dalam prosesi *Sorong Serah Aji Krama* dipahami sebagai perpaduan dua simbol utama, yaitu *Nampak Lemah* dan *Olen*. Hal ini dijelaskan oleh Lalu Saprudin sebagai berikut:

“*Aji Krama* ini adalah perpaduan dua simbol utama: *Nampak Lemah* dan *Olen*. *Nampak Lemah* melambangkan batiniah (roh, nyawa, nurani) yang diwujudkan dalam bentuk benda berharga seperti kepeng bolong atau gelang. Sedangkan *Olen* melambangkan lahiriah atau jasad yang diibaratkan kain (pakaian). Intinya, *Aji Krama* mengajarkan bahwa batiniah (nurani) manusia harus selaras dengan lahiriahnya.”<sup>96</sup>

*Nampak Lemah* melambangkan dimensi batiniah manusia, sedangkan *Olen* merepresentasikan dimensi lahiriah yang berfungsi menutupi, melindungi, dan menghiasi. Kedua simbol ini dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

*Aji Krama* diwujudkan dalam beberapa simbol atau piranti dengan makna filosofis:

a. *Nampak Lemah* (Batiniah)

*Nampak Lemah* merupakan simbol penting dalam *Aji Krama* yang secara filosofis merepresentasikan batiniah atau dimensi spiritual manusia, meliputi nurani, roh, dan nyawa. Secara etimologis, *Nampak*

---

<sup>95</sup> Muhammad Fauzi, Wawancara, (26 Oktober 2025)

<sup>96</sup> Lalu Saprudin, Wawancara, (26 Oktober 2025)

berarti menyentuh, dan *Lemah* berarti tanah atau bumi (tempat kelahiran), menekankan bahwa batiniah adalah aspek yang menyentuh dan berakar pada realitas kelahiran manusia.

b. *Olen* (Lahirlah/Jasad)

**Gambar 4.1** *Olen*



*Olen* merupakan simbol yang mewakili dimensi lahiriah atau jasad manusia, yang diartikan sebagai segala sesuatu yang tampak dari luar, termasuk pakaian, perhiasan, hingga pengetahuan atau ilmu. Secara etimologis, *Olen* berarti untuk menutupi atau menghiasi, yang secara filosofis merujuk pada fungsi utama lahiriah sebagai penutup, yakni menutupi hal-hal yang bersifat rahasia, aib, atau yang tidak pantas untuk diumbar ke publik. Simbol ini dilambangkan oleh kain panjang seperti sabuk atau stagen yang melilit, menunjukkan perlindungan dan pembungkus.



c. *Sesirah Aji* (Kepala)

**Gambar 4.2** *Sesirah Aji*



*Sesirah Aji* (dari *Sirah* yang berarti kepala dan *Aji* yang berarti harga/harkat) merupakan otak atau kepala dari keseluruhan konsep *Aji Krama*. Simbol ini adalah wadah sentral yang memuat dan menyelaraskan dua dimensi utama yakni *Nampak Lemah* (batiniah/nurani) dan *Olen* (lahiriah/jasad). Dalam konteks *Sesirah Agama*, simbol ini dilambangkan dengan kain putih yang melambangkan kemurnian agama (roh/nyawa/batiniah). Kain putih ini memiliki filosofi mendalam sebagai penyeimbang yang mampu menyelaraskan perilaku dan jasad manusia dengan kemurnian spiritualnya.

“*Sesirah Aji*, di situ ada istilahnya *Sesirah* yang berupa kain, tapi kalau di sini hanya memakai kain putih saja, yang melambangkan agama. Artinya secara umum, bahwa *Sesirah Aji* yang digunakan di wilayah ini adalah kalau agama sudah bagus, maka semua akan bagus. Artinya, ketika batiniahnya bagus, maka secara jasad maupun perilaku, perbuatan akan bagus. Tapi di tempat lain kita akan menemukan dua simbol di situ. Ada *Sesirah Agama* yang dilambangkan dengan kain putih, ada *Sesirah adat* yang dilambangkan dengan kain hitam. Itu diikat menjadi satu. Bahwa agama adalah sebagai batiniah atau roh, nyawanya manusia, adat ini adalah sebagai jasad. Nah, adat ini merupakan *akhlakul karimah* atau adab atau tata cara bagaimana kita menjalankan

kehidupan yang baik. Nah, jadi di daerah lain bisa kita temukan ada kain hitam dan putih, tapi kalau di sini simpel hanya putih saja. Artinya bahwa dengan kemurnian agama mampu untuk menyelaraskan jasad yang ada atau bisa menyelaraskan perilaku yang ada.”<sup>97</sup>

d. *Kebu Turu* (Kerbau Tidur)

**Gambar 4.3** *Kebu Turu*



*Kebu Turu* adalah simbol yang secara khusus merepresentasikan peran perempuan dalam rumah tangga menurut perspektif Sasak. Filosofi ini didasarkan pada implikasi bahwa perempuan hanya menerima (seperti kerbau tidur yang hanya diberi makan dan minum), yang secara sosial menyiratkan bahwa perempuan tidak memiliki kewajiban untuk mencari nafkah. Simbol *Kebu Turu* ini diwujudkan melalui Keris, yang membagi peran laki-laki dan perempuan secara jelas: Bilah Keris adalah lambang laki-laki, melambangkan ketajaman, tanggung jawab dalam mengayomi, dan ketegasan dalam mengambil keputusan rumah tangga. Sebaliknya, Sarung Keris adalah lambang perempuan, dengan tugas moral yang sangat penting: yaitu menutupi aib dan kekurangan suami (abila “bilah” tumpul atau berkarat) dan

---

<sup>97</sup> Muhammad Fauzi, Wawancara, (26 Oktober 2025)

tidak mengumbar kelebihan suami (untuk menghindari fitnah atau menarik perhatian “sarung lain”).

Lalu Saprudin menambahkan:

“*Kebu Turu* merupakan simbol yang melambangkan perempuan dalam tradisi Sasak. *Kebu Turu* ini membuktikan bahwa perempuan ini hanya menerima, seperti kerbau tidur yang hanya dikasih makan dan minum; artinya, perempuan tidak wajib untuk mencari nafkah. Simbol ini dikaitkan dengan pandangan bahwa perempuan berasal dari tulang rusuk yang pipih dan cepat bengkok serta cepat patah, sehingga harus berhati-hati meskipun dalam peradaban zaman modern ini perempuan mau mencari nafkah. Sementara itu, laki-laki adalah tulang punggung, dan kewajiban nafkah adalah tanggung jawabnya.”<sup>98</sup>

e. *Ceraken*

**Gambar 4.4** *Ceraken*



Ceraken adalah simbol penting dalam tradisi *Merariq* yang secara spesifik merepresentasikan kesehatan dan tanggung jawab timbal balik dalam rumah tangga. Secara perlambang, *Ceraken* diwujudkan sebagai wadah berlubang sembilan yang pada masa lampau digunakan untuk menyimpan obat-obatan tradisional. Filosofi di balik simbol ini sangat tegas: ia mengajarkan bahwa kesehatan istri adalah tanggung

---

<sup>98</sup> Lalu Saprudin, Wawancara, (26 Oktober 2025)

jawab suami, dan sebaliknya. Melalui simbol ini, pihak laki-laki menegaskan kesanggupan untuk memelihara dan menjamin kesehatan istrinya, sekaligus mengingatkan kedua belah pihak akan kewajiban mereka untuk saling menjaga kesejahteraan fisik satu sama lain sebagai inti dari kehidupan berumah tangga.

f. *Tepak*

*Tepak* merupakan simbol yang sangat sarat makna, mewakili konsep Ibu dan penegasan kekeluargaan dalam tradisi *Merariq*. Simbol ini dilambangkan dengan wadah dari tanah liat yang secara tradisional digunakan untuk memandikan bayi. Perlambangannya merujuk pada kelahiran dan pengasuhan. Makna filosofis terpenting dari *Tepak* adalah penolakan terhadap pemisahan hubungan kekerabatan pasca-pernikahan, kedua mempelai tidak boleh lagi menggunakan bahasa “mertua”. Sebaliknya, ibu suami diakui sebagai ibu istri, dan sebaliknya. Hal ini menekankan peleburan dua keluarga menjadi satu kesatuan utuh, di mana peran dan kasih sayang orang tua meluas secara setara kepada kedua.

g. *Tuai* (Periuk)

*Tuai* atau Periuk adalah simbol yang mewakili dimensi laki-laki atau orang tua laki-laki dalam konsep kekeluargaan Sasak. Perlambangannya merujuk pada wadah yang dulunya digunakan untuk menanam ari-ari, yang secara filosofis menegaskan peran laki-laki sebagai pondasi dan tempat bersemayamnya asal-usul kehidupan. Konsep utama yang dibawa oleh simbol *Tuai*, selaras dengan simbol

*Tepak*, adalah penghilangan sebutan pemisah. Ditegaskan bahwa ayah suami adalah ayah istri, dan sebaliknya, sehingga pernikahan berfungsi menyatukan kedua belah pihak dalam ikatan kekeluargaan yang setara dan tanpa batas antara besan.

h. *Salin Dide*

**Gambar 4.5** *Salin Dide*



*Salin Dide* merupakan puncak sakral dari prosesi *Sorong Serah Aji Krama*, yang secara harfiah berarti ganti mengasuh (*Salin* berarti ganti, *Dide* berarti asuh). Inti dari *Salin Dide* adalah ikrar peralihan tanggung jawab yang mendalam, di mana pengantin laki-laki secara resmi menyatakan kesanggupan untuk bertanggung jawab penuh menggantikan peran orang tua mempelai perempuan. Dengan ikrar ini, laki-laki mengambil alih posisi sebagai orang tua sekaligus imam yang baru bagi istrinya. Momen ini memiliki dimensi sosial dan moral yang tinggi, ditandai dengan peran Saksi *Aji Krama* yang bertugas mengawasi dan mengingatkan laki-laki tersebut jika kelak tanggung jawab yang diikrarkan tidak dijalankan dengan semestinya.

Rizka Niasari, salah satu pelaku tradisi *Merariq* yang diwawancarai, menjelaskan bahwa *Sorong Serah Aji Krama* merupakan inti dan puncak dari seluruh rangkaian *Merariq*. Baginya, tahap ini bukan sekadar acara serah terima secara adat, tetapi *penegas legitimasi ikatan perkawinan* di hadapan keluarga besar dan komunitas adat. Dalam penuturannya, ia mengatakan:

“Kalau menurut saya, *Sorong Serah* itu bagian yang paling penting, karena di situlah keluarga laki-laki dan perempuan bertemu secara resmi sebagai dua keluarga besar. Walaupun sebelumnya sudah ada akad nikah, tapi *Sorong Serah* lah yang membuat kami benar-benar sah secara adat.”<sup>99</sup>

Rizka menambahkan bahwa *Sorong Serah Aji Krama* dipandang sebagai momen penyatuan dua keluarga, bukan hanya penyatuan dua individu. Menurutnya, kehadiran tokoh adat, juru bicara, dan para kerabat menambah kesan sakral pada prosesi tersebut. Ia menceritakan:

“Saat *Sorong Serah*, rasanya beda sekali. Ada pembacaan petuah, nasihat, dan penyampaian *Aji Krama*. Semua itu membuat saya merasa bahwa pernikahan ini bukan hanya urusan pribadi atau keluarga kecil, tapi juga bagian dari tanggung jawab adat.”<sup>100</sup>

Ia juga mengatakan:

“Setelah *Sorong Serah* selesai, saya merasa benar-benar mantap. Seperti sudah lengkap. Sudah halal menurut agama, sudah diakui keluarga, dan sudah disahkan adat.”<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> Rizka Niasari, Wawancara, (27 Oktober 2025)

<sup>100</sup> Rizka Niasari, Wawancara, (27 Oktober 2025)

<sup>101</sup> Rizka Niasari, Wawancara, (27 Oktober 2025)

## B. Representasi Religiusitas Lokal Sasak dalam Bingkai Budaya dan Islam

### 1. Integrasi Nilai Islam dalam Rangkaian *Merariq*

Integrasi antara syariat Islam dan tradisi lokal terwujud nyata di hampir setiap tahapan *Merariq*. Meskipun proses awal seperti *Memaling* dianggap sebagai praktik budaya yang sarat nilai kepahlawanan, ia harus disucikan dan dilegitimasi oleh syariat. Akad nikah menjadi inti dan puncak sakral dari seluruh rangkaian. Meskipun prosesi adat sebelumnya (*Selabar*) rumit dan panjang, Akad nikah tetap menjadi momen krusial yang memastikan pernikahan sah secara agama. Unsur-unsur Syariat, seperti keberadaan wali, saksi, mahar, dan ijab kabul yang sah, dipertahankan secara ketat dan menjadi titik temu nilai adat dan agama.<sup>102</sup>

Transformasi ritus *Memaling*, kritik syariat (yang melarang penculikan dan perzinaan) direspons dengan transformasi ritus. Berdasarkan keaslian adat Sasak, bahwa *Memaling* dilakukan oleh perwakilan keluarga dan pihak perempuan tidak boleh bersentuhan apalagi sering bertemu dengan calon suami selama masa persembunyian (*Beseboq*). Prosedur ketat ini menunjukkan upaya masyarakat untuk menjunjung tinggi prinsip menjaga kehormatan (*hifz al-nafs wa al-nasl*) Syariat Islam, bahkan dalam kerangka adat.

---

<sup>102</sup> Amir R, "Negosiasi Identitas Religius Dan Budaya Dalam Tradisi *Merariq* Di Lombok," *Jurnal Antropologi Indonesia* 12(2) (2021): 145–60.

Salah satu tokoh agama Lombok Tengah mengatakan bahwa:

“Kalau di Adat Sasak kita tidak menggunakan sistem lamar. Karena aslinya adat Sasak tidak ada lamaran. Artinya dalam posisi bebas, ketika lamaran ini dilakukan, artinya orang tua akan cenderung bersifat materialistis. Iya, artinya bahwa jelas orang tua akan memilih orang yang mapan, orang yang kaya, atau orang yang lebih pintar dsb. Padahal anaknya nanti belum tentu suka dengan orang itu. Sehingga hal seperti itu yang dihindari oleh Adat Sasak, makanya tidak menggunakan sistem lamaran.”<sup>103</sup>

Religiusitas lokal masyarakat Sasak dalam tradisi *Merariq* secara fundamental dicirikan oleh sinergi akulturatif antara nilai-nilai adat leluhur dan ajaran Syariat Islam. Akulturasi ini bukanlah sekadar kompromi sosial, melainkan sebuah proses dialog nilai yang mendalam, di mana adat menjadi medium ekspresi bagi nilai-nilai keislaman yang kontekstual. menegaskan bahwa *Sorong Serah Aji Krama* tidak hanya merupakan ritual penyerahan simbol dalam perkawinan, melainkan juga sebagai refleksi hubungan simbiotik antara nilai tradisional dan ajaran Islam, khususnya dalam konteks filosofi kehidupan dan aturan sosial di masyarakat Sasak.<sup>104</sup> Ritual ini melibatkan penghormatan kepada nilai-nilai adat dan penguatan tanggung jawab suami istri dalam bingkai agama Islam yang telah merasuk ke dalam budaya lokal secara utuh.

Penolakan masyarakat Sasak terhadap sistem lamaran (melamar secara formal) dalam adat tradisional juga merupakan

---

<sup>103</sup> Lalu Saprudin, Wawancara, (26 Oktober 2025)

<sup>104</sup> A Zahid, “Manifest and Latent Functions in the *Merariq* Tradition of the Sasak Tribe, Lombok, West Nusa Tenggara,” *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 6, no. 2 (2023): 193–214, <https://doi.org/10.20414/sangkep.v6i2.8613>.



ekspresi religiusitas lokal. Larangan tersebut bukan hanya bersifat budaya, tetapi disandarkan pada nilai etis Islam yang berupaya mencegah praktik materialisme, transaksi sosial yang tidak adil, atau pemaksaan perkawinan berdasarkan status ekonomi. Sikap ini menunjukkan bahwa adat memberikan ruang besar pada kebebasan memilih pasangan berdasarkan kecocokan batin, keikhlasan, dan nilai moral, bukan berdasarkan kekayaan atau prestise sosial. Posisi ini beresonansi dengan prinsip Islam tentang keadilan, kebersihan niat, dan penghormatan terhadap perempuan.<sup>105</sup>

Dari keseluruhan paparan tersebut, bahwa religiutas lokal Sasak bukanlah bentuk sinkretisme yang mencampurkan nilai secara serampangan, tetapi sebuah proses dialog yang menghasilkan harmoni antara adat dan agama.<sup>106</sup> Islam menjadi fondasi normatif, adat menjadi medium simbolik, dan *Merariq* menjadi arena tempat keduanya bertemu secara kreatif. Tradisi *Merariq* tidak kehilangan identitas kulturalnya, namun juga tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Inilah yang membuat religiusitas masyarakat Sasak bersifat kontekstual, adaptif, dan tetap relevan dalam kehidupan modern.

Begitu pula dengan simbol *Kebu Turu* (Kerbau Tidur) yang

---

<sup>105</sup> Muh. Fahrurrozi Mispandi, "Peran Gender Dalam Mempertahankan Tradisi Merarik (Kawin) Adat Suku Sasak Dusun Sade Nusa Tenggara Barat," *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian, Dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan* 8, no. 2 (2021): 45–53, <https://ojs.unm.ac.id/sosialisasi/article/view/20574>.

<sup>106</sup> Ahmad Amir Aziz, "Islam Sasak: Pola Keberagamaan Komunitas Islam Lokal Di Lombok," *Millah* 8, no. 2 (2009): 241–53, <https://doi.org/10.20885/millah.vol8.iss2.art3>.

diwakili oleh Sarung Keris, filosofinya sejalan dengan ajaran Islam tentang peran gender yang memuliakan perempuan dari kewajiban mencari nafkah dan menugaskannya sebagai “isteri yang salehah” yang menjaga kehormatan dan rahasia keluarga, sesuai dengan fungsi Sarung Keris yang menutupi aib dan kekurangan bilah tersebut. Selain itu, penyerahan *Aji Krama* (harkat atau martabat dan aturan), yang secara simbolik menyatukan *Nampak Lemah* (batiniah) dan *Olen* (lahiriah), adalah manifestasi praktik mahar atau maskawin dalam Islam.

Secara menyeluruh, tradisi *Merariq* mencerminkan bentuk religiusitas lokal masyarakat Sasak yang tidak bersifat sinkretik secara negatif, tetapi merupakan hasil dialog kreatif dan harmonis antara adat leluhur dan ajaran Islam. Dalam tradisi ini, Islam berperan sebagai fondasi teologis yang memberikan arah moral dan spiritual, sementara adat menjadi ruang simbolik yang mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut melalui ritus yang hidup dan bermakna. Melalui simbolisme, transformasi ritus, dan penekanan pada akad nikah sebagai puncak sakralitas, *Merariq* menjadi representasi nyata dari bagaimana masyarakat Sasak memaknai keluarga, kehormatan, tanggung jawab, dan nilai ilahi dalam kehidupan sosial mereka. Oleh karena itu, integrasi nilai Islam dalam *Merariq* tidak hanya menghasilkan tatanan adat yang patuh syariat, tetapi juga melahirkan jenis religiusitas lokal yang kontekstual, adaptif, dan tetap relevan di tengah perubahan sosial

modern.

## 2. Kaitan Fenomenologi Mircea Eliade: Axis Dialogis

### a) Mitos

Kajian fenomenologi Mircea Eliade menunjukkan bahwa tradisi *Merariq* beroperasi sebagai sebuah sistem sakral terpadu yang berdialog melalui mitos, ritus, dan simbol. Mitos dalam konteks Sasak berfungsi sebagai kisah suci tentang asal-usul yang menetapkan bagaimana seharusnya tatanan eksistensi dan perilaku. Mitos-mitos ini kemudian dihidupkan kembali melalui ritus, yaitu pengulangan waktu *asali* yang suci ke dalam waktu profan. Seluruh prosesi *Sorong Serah* menjadi ritus peralihan (*rite of passage*) yang secara dramatis menghapus status profan lama dan menciptakan status sakral baru (keluarga mandiri), didukung oleh pengulangan mandat *asali* melalui ikrar *Salin Dide* (ganti mengasuh) pada proses *Sorong Serah Aji Krama*.<sup>107</sup>

Bahkan ritus sosial seperti *Nyongkolan* dengan aturan *Wirase*, *Wirame*, dan *Wirage* merupakan upaya pengudusan ruang profan. Terakhir, seluruh simbol yang digunakan, mulai dari keris hingga *Ceraken*, bertindak sebagai penghubung antara dua dunia, objek profan yang menjadi titik fokus bagi manifestasi yang sakral (Hierofani), secara efektif menautkan tindakan keseharian pasangan

---

<sup>107</sup> Ikhsan Fiamrillah Zifamina, "YANG SAKRAL, MITOS, DAN KOSMOS: Analisis Kritis Atas Fenomenologi Agama Mircea."

dengan realitas kosmik dan tatanan spiritual yang lebih tinggi.

### 1) Mitos Asal-Usul Kehidupan

Mitos fundamental dalam Sasak diwakili oleh 11 *Tembang* (dari *Mas Kamambang* hingga *Pocung*) yang dibacakan ketika prosesi *Sorong Serah Aji Krama*. Tembang ini bukan hanya urutan lagu, melainkan mitos kosmologi mini yang menceritakan tatanan eksistensi manusia secara menyeluruh. Mitos ini menetapkan bagaimana seharusnya manusia hidup di dunia.<sup>108</sup>

**Tabel 4.1.** Penjelasan Makna Mitos dalam Tradisi *Merariq*

N o	Tahapan Kehidupan	Nama Tembang	Makna	Keterangan
1.	Alam rahim	Mas Kamambang	Mas (sama), Kamambang (mengambang)	Di alam rahim, belum ada pijakan.
2.	Kelahiran	Mijil	Keluar	Kelahiran atau kemunculan manusia.
3.	Masa Kecil (0-6 tahun)	Sinom	Berasal dari Anom atau Kasinoman (masa kecil)	Hingga usia 6 tahun.
4.	Masa Bimbingan	Kinanti	Berasal dari Kanti (bimbingan)	Usia 6 tahun ke atas, masa pendidikan dan bimbingan.
5.	Baligh/Asmara (15 tahun)	Asmarandana	Kasmaran	Masa tertariknya laki-laki dan perempuan (akil baligh).
6.	Pernikahan	Gambuh	Berasal dari Nyumbuk (bersatu)	Menyatukan atau menyambungkan dalam pernikahan.
7.	Hidup Mandiri	Dandanggula	Dandang (alat masak), Gula (manis)	Masa merasakan pahit manisnya kehidupan setelah

<sup>108</sup> Zulkarnain and Lalu Nasrulloh and Nur Kholis, "Unveiling Islamic Educational Values in Tembang *Sorong SerahAji Krame*: A Cultural and Religious Perspective," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 6 (2024): 45, <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i6.2819>.

				menikah.
8	Kematangan (40 tahun)	Durma	Berasal dari Derma	Usia kemapanan, saatnya berderma/bersedek ah (40 tahun ke atas).
9	Mengingat Mati (50 tahun)	Pangkur	Berasal dari Simpang lan Mungkur (berhenti dan yang di belakang)	Usia 50 tahun (disebut "Seket" atau Senang Ketonan), saatnya fokus ibadah.
10	Menjelang Ajat	Megat Ruh	Megat (putus), Ruh (nyawa)	Saat ruh/nyawa akan meninggalkan jasad.
11	Setelah Mati	Pocung	Pocong	Setelah dikafani dan ditanam di liang lahat.

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebelas tembang dalam tradisi

Sasak bukan sekadar bentuk seni sastra, tetapi berfungsi sebagai *mitos kosmologis* yang memetakan perjalanan hidup manusia dari awal keberadaan hingga kembali ke tanah. Dalam kerangka fenomenologi Mircea Eliade, tembang-tembang ini bekerja sebagai *narrative sacred models* yaitu kisah suci yang menyediakan pola eksistensial yang harus diteladani manusia dalam kehidupannya.

Dengan demikian, pembacaan tembang-tembang tersebut dalam prosesi *Sorong Serah Aji Krama* bukanlah hiburan atau pelengkap upacara, tetapi merupakan upaya untuk “menghadirkan kembali” (*reactualization*) tatanan kosmik ke dalam konteks pernikahan. Setiap tembang merepresentasikan fase ontologis kehidupan manusia, mulai dari ketidakpastian dalam rahim (Mas Kamambang), proses kelahiran (Mijil), masa pendidikan (Kinanti), kedewasaan emosional (Asmarandana), pernikahan sebagai penyatuan sakral (Gambuh),

hingga kesiapan menghadapi kematian (Megat Ruh) dan proses kembali ke asal (Pocung).<sup>109</sup>

## 2) Mitos Peran Gender

Filosofi *Kebu Turu* (Kerbau Tidur) dan simbol *Keris* dengan pembagian antara bilah (laki-laki) dan sarung (perempuan) bukan sekadar bentuk metafora adat, melainkan sebuah mitos peran gender yang mengatur tatanan relasi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Sasak.<sup>110</sup> Dalam kerangka mitologis ini, laki-laki diposisikan sebagai pihak yang memiliki fungsi ketegasan, keputusan, dan tanggung jawab nafkah dilambangkan oleh bilah keris yang tajam sementara perempuan diposisikan sebagai penjaga kehormatan, penyangga stabilitas, dan pengayom dalam rumah tangga yang dilambangkan oleh sarung keris yang menutupi, melindungi, dan menyempurnakan bilah. Pembagian ini tidak dipahami masyarakat sebagai produk negosiasi sosial kontemporer, melainkan sebagai representasi dari tatanan kosmik yang diyakini bersumber dari kearifan leluhur.<sup>111</sup>

Dalam perspektif fenomenologi Mircea Eliade, simbol-simbol ini bekerja sebagai *hierofani* yakni manifestasi yang sakral muncul

---

<sup>109</sup> M P Adithia, "The Tradition of 'Merariq' in Sasak Ethnic Group of Lombok Island," *Indonesian Journal of Social Sciences* 2, no. 1 (2010): 1–20, [http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-02 Sasak \\_\\_\\_ English Version.pdf](http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-02%20Sasak___English%20Version.pdf).

<sup>110</sup> Isa Alansoriy et al., "MAKNA SIMBOLIK DALAM UPACARA *SORONG SERAH* AJI KRAMÉ PADA PERKAWINAN ADAT SASAK DI DESA PERINA," *SocEd Sasambo Journal* x (n.d.): 1–7.

<sup>111</sup> Mispandi, "Peran Gender Dalam Mempertahankan Tradisi Merarik (Kawin) Adat Suku Sasak Dusun Sade Nusa Tenggara Barat."

melalui objek atau tindakan profan. Keris dan *Kebu Turu* bukan sekadar benda atau istilah simbolik, tetapi menjadi medium yang menghubungkan manusia dengan model arketipal tentang bagaimana relasi gender seharusnya dijalankan.

Masyarakat Sasak memaknai pembagian peran gender bukan sekadar kebutuhan pragmatis, tetapi sebagai bagian dari struktur sakral yang harus dijaga agar kehidupan rumah tangga tetap berada dalam harmoni kosmis. Ketika laki-laki menjalankan perannya dalam ketegasan dan tanggung jawab, dan perempuan menjalankan perannya dalam penjagaan martabat dan keseimbangan domestik, maka rumah tangga dianggap berada pada poros kosmik yang benar bahwa apa yang oleh Eliade disebut sebagai *axis mundi*, poros keteraturan yang menghubungkan manusia dengan tatanan ilahi.<sup>112</sup>

#### **b) Ritus**

Ritus adalah tindakan sakral yang mereplikasi atau mengulangi mitos, sehingga mengaktualisasikan kembali waktu asali yang suci ke dalam waktu profan (sejarah). Ritus peralihan dimaknai bahwa seluruh prosesi *Sorong Serah* berfungsi sebagai Ritus Peralihan (*Rite of Passage*).<sup>113</sup> Ritus ini secara dramatis menghapus status profan lama (masa tanggungan orang tua) dan menetapkan status sakral baru (keluarga yang mandiri). Pengulangan Mandat Asali: Pengucapan

---

<sup>112</sup> Ikhhbar Fiamrillah Zifamina, "YANG SAKRAL, MITOS, DAN KOSMOS: Analisis Kritis Atas Fenomenologi Agama Mircea."

<sup>113</sup> Ikhhbar Fiamrillah Zifamina.

Salin Dide (ganti mengasuh) dan penyerahan *Aji Krama* adalah tindakan ritual yang mereplikasi Mitos Tanggung Jawab Asali. Melalui ritus ini, pengantin laki-laki mengambil sumpah di hadapan para saksi (yang bertugas “mengingatnkan” jika terjadi penyimpangan), yang secara efektif menghubungkan kembali tindakan profan mereka dengan tatanan kosmik yang telah ditetapkan oleh Mitos.

### c) Simbol

Simbol adalah objek atau tindakan profan yang menjadi titik fokus bagi manifestasi yang sakral (Hierofani), menghubungkan dunia profan dengan realitas yang lebih tinggi.

**Tabel 4.2** Keterkaitan Simbol dan Realitas *Merariq*

Simbol Fisik (Profan)	Realitas yang Dilambangkan (Sakral)	Fungsi Simbol Eliade
Kepeng Bolong/Gelang (Nampak Lemah)	Batiniah, Nurani, Roh, Asal-usul Kelahiran	Simbol Kosmis: Menghubungkan benda fisik dengan aspek non-materiil kehidupan. Ini adalah manifestasi sakral yang paling halus.
Keris (Bilah & Sarung)	Ketajaman Keputusan (Laki-laki) & Penutup Aib (Perempuan)	Simbol Hierofanik: Objek profan (senjata) menjadi pembawa pesan suci tentang tatanan moral dan peran dalam rumah tangga.
Tuai (Periuk) dan Tepak	Ayah dan Ibu (Orang Tua Asali)	Simbol Kekeluargaan: Mengalihkan sebutan “mertua” ke “Ayah/Ibu” melalui simbol fisik. Ini adalah upaya pengudusan hubungan agar setara dengan hubungan



		keluarga inti yang suci.
Semprong (Bambu) dan Arit	Urusan Dapur (Perempuan) dan Nafkah (Laki-laki)	Simbol Keteraturan Kosmis: Objek kerja profan (memasak dan mencari nafkah) berfungsi mengingatkan pasangan pada pembagian tugas yang ideal sesuai mitos asali.

Inti filosofis tradisi ini terkandung dalam Tembang-tembang Sasak yang memiliki makna mendalam dan sakral, merangkum perjalanan seluruh siklus hidup manusia sejak sebelum lahir hingga dikuburkan. Tembang ini dibagi menjadi *Tembang Alit* (Kecil) dan *Tembang Ageng* (Besar), dan dalam prosesi pernikahan (*Sorong Serah*), masyarakat Sasak secara spesifik hanya menggunakan Tembang Alit.<sup>114</sup>

Secara fundamental, tokoh adat menekankan bahwa akar tradisi dan adat Sasak adalah agama, meskipun pada masa leluhur ajaran Islam belum sepenuhnya masuk. Ritus filosofis ini termaktub dalam lontar-lontar Sasak seperti *Puspe Karme*, *Purwo Daksino*, *Labang Karang*, *Hajar Wandu*, *Langit Kita*, dan *Markum*, yang banyak memuat tentang tasawuf, hakikat, dan pertanyaan mendasar tentang kehidupan.

---

<sup>114</sup> Zulkarnain, Lalu Nasrulloh, and Nur Kholis, "Unveiling Islamic Educational Values in Tembang *Sorong Serah* Aji Krame: A Cultural and Religious Perspective," *FWU Journal of Social Sciences* Vol.19, no. No.2 (2025): 149–67.

**Gambar 4.6** *Lontar* yang memuat aturan-aturan adat dan syariat



“Lontar-lontar ini bukan sekadar cerita atau tradisi, tetapi panduan hidup. Dari situ kita bisa memahami bagaimana leluhur membentuk norma dan perilaku yang selaras dengan spiritualitas, bahkan sebelum Islam menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.”<sup>115</sup>

### **C. Transformasi Tradisi *Merariq* Perspektif Fenomenologi Agama Mircea Eliade**

Transformasi *Merariq* menunjukkan bagaimana nilai-nilai profan berupaya mengintervensi ruang sakral.<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan salah satu tokoh agama secara eksplisit menunjuk pada sisi negatif *Merariq*, yaitu munculnya komersialisasi atau “permainan” oleh pihak keluarga perempuan yang menaikkan tuntutan *Pisuke* (uang hantaran) secara berlebihan. Praktik ini dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam yang menghendaki mahar yang tidak memberatkan.

“Kalau kita bicara dari prosedur *Merariq* yang saya pahami dalam fikih Islam itu sebenarnya tidak masalah, tetapi ada hal yang perlu dibenahi. Yang dibenahi itu apa? Termasuk di dalam masalah *Pisuke* ini. Jangan dijadikan sebagai ajang komersialisasi oleh pihak perempuan kepada laki-laki tanpa mengukur kemampuan si calon mempelai laki-lakinya. Nah, ini yang memang juga tidak pas ya.

<sup>115</sup> Lalu Saprudin, Wawancara, (26 Oktober 2025)

<sup>116</sup> Eliade, *Sakral Dan Profan: Hakikat Agama*.

Sehingga yang kita lihat ya, kalau misalnya banyak yang mengatakan dan mungkin berdasarkan data, banyak terjadi angka perceraian di NTB, mungkin ini penyebabnya. Karena si laki-laki telah bayar mahal, terus dia kecewa dengan si istrinya, maka istrinya itu seolah-olah dianggap seperti barang, semau-maunya memanfaatkan atau semau-maunya diceraikan, sekehendak perutnya, semau-maunya disuruh. Kenapa? Karena merasa dia sudah beli mahal. Jadi seolah perempuan itu justru satu sisi dianggap oleh si laki-laki itu menjadi seperti barang. Sehingga akhirnya ya, terjadilah kadang-kadang kekerasan rumah tangga, dia tidak sungkan misalnya menggunakan kekerasan memukul istri ataupun menceraikan semau-maunya.”<sup>117</sup>

Dalam dialektika sakral dan profan, kemunculan komersialisasi *Pisuke* menjadi contoh bagaimana nilai profan berupaya mengintervensi ruang sakral pernikahan. Data wawancara dengan tokoh agama menunjukkan bahwa tuntutan *Pisuke* yang semakin tinggi sering memicu hubungan rumah tangga yang tidak sehat, karena memunculkan anggapan bahwa perempuan adalah “barang” yang telah dibeli mahal. Praktik ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip syariat Islam yang mendorong kemudahan pernikahan, tetapi juga mengikis esensi sakral pernikahan sebagai *mītsāqan ghalīzhā* (perjanjian kokoh). Fenomena tersebut merupakan bentuk *Terror of History* versi Eliade, yakni ketika tekanan materialisme modern mengancam nilai-nilai primordial suatu tradisi.<sup>118</sup>

Ritus (*Ritual*) adalah pengulangan tindakan suci pada waktu mitos (*in illo tempore*). Kritik Syariat Islam mendorong *Merariq* untuk mentransformasi ritus-ritus kuncinya demi menjamin hierofani (manifestasi Yang Sakral) tetap murni. Tindakan *Memaling* (melarikan) awalnya adalah

---

<sup>117</sup> TGH Abdul Fattah, Wawancara, (29 Oktober 2025)

<sup>118</sup> Zahid, “Manifest and Latent Functions in the *Merariq* Tradition of the Sasak Tribe, Lombok, West Nusa Tenggara.”

ritus yang didukung mitos keberanian. Namun, praktik ini kadang dianggap bertentangan dengan syariat jika diartikan sebagai penculikan atau mengarah pada potensi zina yang lebih besar. Transformasi yang ditemukan dalam wawancara adalah pengetatan prosedur adat, bahwa *Memaling* harus dilakukan oleh atau bersama perwakilan keluarga, dan selama masa persembunyian, pasangan tidak boleh sering bertemu, apalagi bersentuhan satu sama lain.<sup>119</sup>

“Bahkan katanya yang melakukan penculikan dalam *Merariq* atau *beseboq* itu pelakunya itu adalah perwakilan keluarga laki-laki yang dipercaya oleh si calon pengantin laki-laki. Jadi, calon pengantin ini memiliki keluarga atau orang yang dipercaya, dan itu tidak hanya laki-laki, bisa perempuan. Ya, itu yang menyembunyikan si perempuan itu di dari sebuah tempat dan ditempatkan nanti bukan di rumah laki-laki, tapi di rumah keluarganya atau temannya. Dan selama *beseboq* atau dilarikan ini, menurut adat aslinya yang kita pahami, itu kan tidak boleh si laki-laki sering ketemu dengan calon istrinya, apalagi sampai bersentuhan. Jadi, kalau mengikuti prosedur adat yang sebenarnya, cukup ketat.”<sup>120</sup>

Hasil wawancara tersebut memperlihatkan bahwa ritus *Memaling* dalam tradisi mengalami proses *resakralisasi* melalui pengetatan aturan adat yang bertujuan *Merariq* menjaga kemurnian makna sakralnya. Dalam kerangka Eliade, pengaturan ulang ritus ini menunjukkan upaya masyarakat Sasak untuk mempertahankan *hierofani* yakni manifestasi kesakralan agar tidak terkontaminasi oleh unsur profan, seperti potensi zina, penculikan, atau perilaku yang bertentangan dengan norma agama. Dengan menegaskan bahwa *Beseboq* harus dilakukan oleh perwakilan keluarga yang dipercaya, bukan

---

<sup>119</sup> <https://crcs.ugm.ac.id/esensi-agama-dalam-fenomenologi-eliade/> Diakses pada 19 November 2025

<sup>120</sup> TGH Abdul Fattah, Wawancara, (29 Oktober 2025)

oleh pasangan secara langsung, masyarakat berusaha mengembalikan ritus ini ke ruang mitisnya sebagai simbol keberanian dan kehormatan, bukan tindakan yang berimplikasi hukum.

Pembatasan ketat terhadap interaksi antara calon mempelai selama masa persembunyian juga memperlihatkan internalisasi nilai syariat, terutama penjagaan kehormatan (*hifz al-'ird*) dan perlindungan dari peluang kemaksiatan. Transformasi ini menegaskan bahwa adat tidak dipertahankan sebagai rutinitas kosong, tetapi dimaknai ulang agar tetap berada dalam orbit sakral. Dengan demikian, ritus *Memaling* tidak hanya berfungsi sebagai tradisi sosial, tetapi terus dirawat sebagai tindakan sakral yang dilandasi momen primordial (*in illo tempore*), sekaligus diselaraskan dengan etika Islam untuk mempertahankan legitimasi religiusnya dalam konteks kontemporer.<sup>121</sup>

Seiring berkembangnya agama Islam, masyarakat Sasak memosisikan ritus ini agar selaras dengan Syariat Islam (nilai *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* atau perlindungan jiwa dan keturunan). Ritus akad nikah kemudian berfungsi sebagai hierofani tertinggi yang menguduskan seluruh proses adat sebelumnya, menjadikannya sah dan menghilangkan potensi unsur Profan/pidana.

Konsep *Axis Mundi* yang dimiliki oleh Eliade sebagai pusat spiritual dan orientasi makna dapat digunakan untuk membaca transformasi *Merariq* dalam masyarakat Sasak. Pada masa lalu, poros makna *Merariq* lebih banyak

---

<sup>121</sup> Andre Fairiza and Rendra Widyatama, “*Merariq* Dalam Pernikahan Suku Sasak: Analisis Komunikasi Dan Dinamika Sosial Dalam Ritual Penculikan,” *Jurnal Analisa Sosiologi* 13, no. 1 (2024): 222–44, <https://doi.org/10.20961/jas.v13i1.74926>.

ditentukan oleh adat, sehingga *Axis Mundi* yang bekerja bersifat kultural-adat. Namun perubahan sosial dan meningkatnya otoritas ulama mendorong munculnya *Axis Mundi* Normatif, yaitu upaya menjadikan Syariat Islam sebagai poros tunggal penentu kebenaran. Penolakan tegas terhadap praktik *Merariq* oleh Tuan Guru H. Muhammad Saleh Hambali di Lombok Barat pada tahun 1955 memperlihatkan bagaimana ulama berusaha menegakkan norma Syariat sebagai pusat orientasi moral, terutama karena melihat adanya kelemahan adat, misalnya terkait praktik *Pisuke* yang dinilai membuka ruang komersialisasi.<sup>122</sup>

“Kalau saya melihat tradisi *Merariq* sekarang ini sudah banyak berubah dibandingkan dulu. Dari tahun ke tahun ada penyesuaian, baik dari sisi adat maupun dari sisi syariat. Masyarakat sudah lebih paham tentang aturan agama, jadi banyak tahapan *Merariq* yang sekarang disesuaikan supaya tidak bertentangan dengan ajaran Islam.”<sup>123</sup>

Wawancara dengan Andi Burhan, salah satu Kepala Dusun di Desa Pengadang Lombok Tengah, memberikan gambaran penting mengenai dinamika perubahan tradisi *Merariq* di tengah masyarakat Sasak. Ia menegaskan bahwa praktik *Merariq* tidak lagi berlangsung secara statis sebagaimana yang diwariskan oleh leluhur, tetapi mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Menurutnya, perubahan tersebut terjadi melalui dua jalur utama: penyesuaian adat terhadap prinsip-prinsip syariat Islam, serta pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin kuat dalam kehidupan masyarakat.

Dalam pandangannya, masyarakat saat ini semakin memahami

---

<sup>122</sup> Saladin, “Tradisi Merari’ Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam.”

<sup>123</sup> Andi Burhan, Wawancara, (30 Oktober 2025)

konsekuensi sosial dan keagamaan dari setiap tahapan *Merariq*. Karena bertambahnya wawasan keagamaan—baik melalui pendidikan formal, pengajian, maupun keterlibatan aktif tokoh agama—banyak unsur adat yang kini diselaraskan agar tidak bertentangan dengan syariat. Ia mencontohkan bahwa di masa lalu beberapa keluarga masih mempraktikkan *Memaling* tanpa memperhatikan batas interaksi antara laki-laki dan perempuan, namun saat ini masyarakat jauh lebih berhati-hati. Para pemuda diasuh agar tetap menjaga batas syar'i, sementara keluarga mengawal proses *Beseboq* dengan lebih ketat untuk memastikan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar prinsip kehormatan dan kesucian hubungan. Transformasi ini, menurut Andi Burhan, merupakan bukti bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya menempatkan syariat sebagai pedoman utama dalam menjalankan adat.

Selain faktor keagamaan, perkembangan teknologi juga memengaruhi perubahan dalam praktik *Merariq*. Akses informasi melalui media sosial, aplikasi pesan, dan internet membuat masyarakat khususnya generasi muda lebih terbuka terhadap diskusi tentang adat, nilai-nilai Islam, maupun aturan hukum negara. Andi Burhan mencatat bahwa komunikasi antara keluarga kini lebih mudah, sehingga kesalahpahaman yang dulu sering terjadi akibat keterbatasan informasi dapat diminimalisir. Bahkan negosiasi awal antar pihak keluarga dalam proses *Selabar* kerap dilakukan melalui bantuan teknologi sebelum bertemu langsung, sesuatu yang tidak pernah terjadi pada generasi sebelumnya. Perubahan ini bukan hanya soal kemudahan teknis, tetapi juga menunjukkan bahwa masyarakat semakin adaptif terhadap

perkembangan zaman tanpa harus menghilangkan esensi sakral dari tradisi. Ia juga mengatakan:

“Selain itu, perkembangan teknologi juga banyak memengaruhi. Anak-anak muda sekarang lebih mudah mendapatkan informasi tentang adat, tentang agama, maupun tentang aturan hukum negara. Komunikasi antara keluarga juga jadi lebih cepat sehingga kesalahpahaman yang dulu sering terjadi bisa dihindari. Bahkan sebelum bertemu langsung, biasanya keluarga sudah saling komunikasi lewat HP dulu. Ini dulu tidak ada sama sekali. Sekarang semuanya lebih terbuka, tapi tetap tidak menghilangkan nilai-nilai sakral dalam adat.”<sup>124</sup>

Ia mengamati bahwa generasi kini lebih kritis dalam memahami adat. Mereka tidak lagi sekadar mengikuti tradisi secara turun-temurun, tetapi berusaha memastikan bahwa nilai-nilai yang dijalankan selaras dengan ajaran agama dan logika sosial modern. Kesadaran baru ini, menurutnya, mendorong proses *Merariq* menjadi lebih terarah, terukur, dan tidak menimbulkan konflik sebagaimana beberapa kasus di masa lalu. Kendati demikian, ia tetap menekankan bahwa esensi adat Sasak tidak hilang; justru semakin kuat karena dipraktikkan dengan pemahaman yang lebih matang dan bertanggung jawab.

“Generasi sekarang juga lebih kritis. Mereka tidak hanya ikut tradisi karena turun-temurun, tapi ingin tahu apa maksudnya, apakah sesuai dengan Islam, apakah tidak melanggar aturan. Ini sebenarnya bagus, karena adat itu jadi dijalankan dengan paham, bukan sekadar ikut-ikutan. Intinya, *Merariq* sekarang itu tidak hilang adatnya, cuma lebih disempurnakan supaya sesuai zaman dan sesuai syariat.”<sup>125</sup>

Berdasarkan wawancara dengan kepala KUA Lombok Tengah sebagai berikut:

“Kami dari KUA Praya Tengah sendiri sering memberikan arahan kepada calon pengantin atau masyarakat terkait *Pisuke* yang sering menjadi penghambat pernikahan, supaya para orang tua memudahkan

---

<sup>124</sup> Andi Burhan, Wawancara, (30 Oktober 2025)

<sup>125</sup> Andi Burhan, Wawancara, (30 Oktober 2025)



proses pernikahan anaknya.”<sup>126</sup>

Dengan demikian, KUA memediasi konflik antara nilai tradisi, kebutuhan legalitas, dan norma agama, sehingga *Merariq* tetap memiliki ruang hidup yang sah dan bermakna dalam masyarakat modern. Dengan keseluruhan dinamika tersebut, transformasi *Merariq* tidak dapat dipahami sebagai sekadar perubahan adat, tetapi sebagai proses fenomenologis yang menjaga sakralitas melalui reinterpretasi dan institusionalisasi. Tradisi ini tidak kehilangan makna spiritualnya, justru melalui dialog antara adat, syariat, dan institusi negara, sakralitas *Merariq* semakin diperkuat dan dimaknai ulang sehingga tetap relevan dalam perubahan zaman.

---

<sup>126</sup> Wardi, Wawancara, (23 Oktober 2025).

## BAB V

### ANALISIS DATA

#### A. Pemaknaan Sakralitas Tradisi *Merariq* Perspektif Masyarakat

##### Sasak

Berdasarkan paparan data pada Bab IV, dapat dianalisis bahwa keseluruhan tahapan *Merariq* tidak sekadar membentuk rangkaian prosedural perkawinan adat, melainkan merepresentasikan suatu struktur religius yang memuat pengalaman sakral masyarakat Sasak. Dalam perspektif fenomenologi agama Mircea Eliade, setiap tahapan *Merariq* dapat dipahami sebagai ruang hierophany, yakni momen ketika yang sakral menampakkan diri melalui tindakan-tindakan ritual.<sup>127</sup>

Tahapan *Merariq* seperti *Memaling*, *Mesejati*, *Selabar*, hingga *Nyongkolan* tidak berdiri sebagai aktivitas profan yang terpisah, melainkan terjalin dalam satu kesatuan ritus peralihan yang mengantar individu dari status sosial lama menuju status baru sebagai keluarga. Dengan demikian, *Merariq* berfungsi sebagai mekanisme religius-kultural yang memungkinkan masyarakat Sasak mereaktualisasikan nilai-nilai sakral leluhur dalam kehidupan sosial yang terus mengalami perubahan.

Di antara seluruh tahapan *Merariq*, *Sorong Serah Aji Krama* menempati posisi sentral sebagai puncak kesakralan ritual. Hal ini tampak dari fungsinya sebagai momen pertemuan resmi dua keluarga yang disaksikan oleh tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat luas, sekaligus

---

<sup>127</sup> Eliade, *Sakral Dan Profan: Hakikat Agama*.

sebagai pengesahan sosial dan spiritual atas penyatuan kedua mempelai. Dalam kerangka Eliade, *Sorong Serah Aji Krama* dapat dipahami sebagai hierophany utama, yakni saat nilai-nilai transenden seperti tanggung jawab, kehormatan, dan kesetiaan dihadirkan kembali ke dalam ruang duniawi melalui tindakan simbolik. Penyerahan *Aji Krama* dan *Pisuke* tidak sekadar memenuhi tuntutan adat, tetapi menandai perubahan status ontologis kedua mempelai dari individu profan menjadi subjek religius dalam ikatan pernikahan yang sakral.<sup>128</sup>

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa *Sorong Serah Aji Krama* berfungsi sebagai axis mundi, yaitu poros sakral yang menghubungkan berbagai dimensi kehidupan masyarakat Sasak. Di satu sisi, prosesi ini berakar kuat pada struktur adat dan simbol-simbol tradisional, sementara di sisi lain ia mengintegrasikan nilai-nilai syariat Islam melalui doa, pembacaan sholawat, serta keterlibatan tokoh agama. Dalam pandangan Eliade, *axis mundi* merupakan titik temu antara dunia profan dan dunia sakral, antara yang imanen dan yang transenden. Dengan demikian, *Sorong Serah Aji Krama* menjadi ruang simbolik kosmis di mana adat dan agama tidak dipertentangkan, melainkan disintesiskan secara harmonis. Hal ini menunjukkan bahwa religiusitas masyarakat Sasak bersifat integratif dan kontekstual, bukan dikotomis.

Penyerahan *Aji Krama* dalam prosesi Sorong Serah tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai mahar dalam pengertian material,

---

<sup>128</sup> Ahyar and Abdullah, "Sorong Serah Aji Krama Tradition of Lombok Sasak Marriage To Revive Islamic Culture."

melainkan sebagai simbol peneguhan harkat dan martabat manusia. Secara fenomenologis, *Aji Krama* berfungsi sebagai medium sakral yang merepresentasikan tanggung jawab moral dan spiritual pihak laki-laki terhadap perempuan dan keluarganya. Dalam terminologi Eliade, simbol semacam ini memungkinkan nilai-nilai sakral hadir secara konkret dan dialami dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, *Aji Krama* tidak hanya menandai pemenuhan kewajiban adat, tetapi juga berfungsi sebagai pengingat kolektif akan kesucian pernikahan dan konsekuensi etis yang melekat di dalamnya.

Kemudian simbol *Kebu Turu* dan keris yang dihadirkan dalam *Sorong Serah Aji Krama* menunjukkan bahwa ritual adat Sasak memiliki struktur simbolik yang berfungsi sebagai perangkat pedagogi moral. Dalam perspektif Eliade, simbol bukan sekadar representasi metaforis, melainkan sarana untuk mengungkap realitas sakral yang lebih dalam.<sup>129</sup> *Kebu Turu* yang dilekatkan pada perempuan dan keris yang melambangkan laki-laki merepresentasikan pembagian peran yang dipahami sebagai tatanan sakral dalam rumah tangga. Relasi antara bilah dan sarung keris menggambarkan prinsip keseimbangan, saling melengkapi, dan keharmonisan, yang diyakini sebagai prasyarat terciptanya kehidupan keluarga yang sakral dan berkelanjutan.

Jika dianalisis lebih lanjut, struktur simbolik dalam *Sorong Serah Aji Krama* tidak hanya berfungsi sebagai representasi sakral sebagaimana

---

<sup>129</sup> Eliade, *Sakral Dan Profan: Hakikat Agama*.

dijelaskan oleh Mircea Eliade, tetapi juga sebagai sistem simbol budaya yang menata cara pandang dan etos kehidupan masyarakat Sasak. Dalam perspektif Clifford Geertz, agama bekerja melalui simbol-simbol yang menghubungkan pandangan dunia atau *worldview* dengan etos moral masyarakat. Simbol-simbol seperti *Aji Krama*, *Kebu Turu*, *Sesirah Aji*, dan *Salin Dide* membentuk suatu bahasa budaya yang mengkomunikasikan nilai tanggung jawab, kehormatan, dan keseimbangan peran dalam rumah tangga. Dengan demikian, sakralitas dalam *Merariq* tidak hanya dihadirkan melalui manifestasi hierophany, tetapi juga dipelihara dan diwariskan melalui sistem simbol yang terus dimaknai dalam praktik sosial masyarakat Sasak.<sup>130</sup>

Pemaknaan tersebut sejalan dengan konsep relasi suami istri dalam Islam, di mana laki-laki diposisikan sebagai *qawwam* (penanggung jawab) dan perempuan sebagai penjaga kehormatan keluarga (*hifz al-‘ird*). Dalam konteks adat Sasak, nilai-nilai ini diterjemahkan menjadi etika sosial yang menekankan pentingnya saling menjaga, menutup aib, dan menjalankan peran sesuai amanah. Dengan demikian, simbol *Kebu Turu* atau bilah dan keris tidak hanya menjelaskan struktur budaya, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman moral yang menginternalisasikan norma adat dan ajaran Islam ke dalam kehidupan rumah tangga. Simbol-simbol tersebut menjadi instrumen pendidikan budaya yang menegaskan bahwa pernikahan

---

<sup>130</sup> Saharudin, "THE SYMBOLS AND MYTHS OF RICE IN SASAK ' S CULTURE A Portrait of Hybrid Islam in Lombok," *Al-Jāmi‘ah: Journal of Islamic Studies* 57, no. 2 (2019): 425–58, <https://doi.org/10.14421/ajis.2019.572.425-458>.

merupakan ruang sakral yang menuntut keseimbangan antara tanggung jawab lahiriah dan integritas batiniah.

Mitos ini berfungsi sebagai pedoman normatif sekaligus edukatif, karena mengajarkan generasi muda bahwa relasi gender memiliki dasar sakral dan bukan semata-mata konstruksi sosial. Dalam praktik *Merariq*, simbol-simbol ini dihadirkan untuk mengingatkan pasangan bahwa pernikahan bukan hanya penyatuan biologis, tetapi wejangan kosmologis tentang tanggung jawab dan keharmonisan.<sup>131</sup> Pemahaman ini juga membuat simbol peran gender menjadi bagian integral dari ritus *Sorong Serah Aji Krama*, di mana penyatuan dua insan dipandang sebagai penyelarasan dua energi yang berbeda namun saling melengkapi. Dengan demikian, mitos peran gender bukan sekadar simbol budaya, melainkan mekanisme sakral yang meneguhkan keharmonisan rumah tangga dan kontinuitas nilai adat dalam masyarakat Sasak.

Makna yang terkandung dalam *Nampak Lemah* dan *Olen* menegaskan kembali bahwa *Sorong Serah Aji Krama* bukan sekadar ritual adat, melainkan hierophany yang memanifestasikan nilai-nilai sakral dalam kehidupan profan. Ia mengajarkan bahwa kehidupan rumah tangga hanya akan mencapai harmoni apabila kesucian niat (dimensi batin) berjalan selaras dengan tindakan nyata dan tanggung jawab sosial (dimensi lahir). Penjelasan ini sejalan dengan pemaknaan sebelumnya tentang momen penyerahan tanggung jawab dalam *Sorong Serah* sebagai

---

<sup>131</sup> Ahyar and Abdullah, “*Sorong Serah Aji Krama* Tradition of Lombok Sasak Marriage To Revive Islamic Culture.”

peralihan dari ketergantungan menuju kemandirian, dari hubungan profan menuju tatanan sakral yang menaungi keluarga baru. Dengan kata lain, simbol *Nampak Lemah* dan *Olen* memperkuat bahwa seluruh struktur *Merariq* dirancang untuk menghubungkan manusia dengan nilai ilahi melalui praktik budaya yang telah diwariskan turun-temurun.<sup>132</sup>

Sebagaimana paparan mengenai makna simbolik *Sorong Serah Aji Krama*, pemahaman ini semakin diperkaya oleh penjelasan Lalu Saprudin di atas yang menekankan bahwa *Aji Krama* merupakan perpaduan dua unsur utama yaitu *Nampak Lemah* dan *Olen*. *Nampak Lemah* melambangkan aspek batiniah, roh, nyawa, dan Nurani yang biasanya dihadirkan dalam bentuk benda berharga seperti kepeng bolong atau gelang. Sementara itu, *Olen* melambangkan aspek lahiriah atau jasad yang diwujudkan melalui kain dan pakaian. Secara keseluruhan, seluruh tahapan *Merariq* dapat dimaknai sebagai hierophany, yakni manifestasi yang sakral dalam dunia profan. Makna sakral *Sorong Serah Aji Krama* semakin dipertegas melalui simbol *Nampak Lemah* dan *Olen*, yang merepresentasikan dimensi batiniah dan lahiriah manusia. Dalam kerangka fenomenologi agama, simbol-simbol ini menunjukkan bahwa masyarakat Sasak memahami pernikahan sebagai proses penyatuan dua dimensi eksistensial yang saling melengkapi.<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup> Alansoriy et al., "MAKNA SIMBOLIK DALAM UPACARA SORONG SERAH AJI KRAMA PADA PERKAWINAN ADAT SASAK DI DESA PERINA."

<sup>133</sup> Lalu Alfian Zakaria, "Tradisi Sorong Serah Aji Krame: Upaya Memperkuat Hubungan Keluarga Suku Sasak," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 10, no. 2 (2018): 81–88, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i2.6724>.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa *Merariq*, khususnya melalui prosesi *Sorong Serah Aji Krama*, berfungsi meneguhkan rumah tangga sebagai ruang sakral. Tradisi ini tidak hanya menjaga kontinuitas adat, tetapi juga berperan sebagai mekanisme resakralisasi kehidupan keluarga dalam masyarakat Sasak. Kesadaran kolektif bahwa setiap tahapan *Merariq* mengandung nilai sakral menunjukkan bahwa tradisi ini menjadi sarana pemeliharaan keteraturan moral, legitimasi sosial, dan identitas budaya dalam dinamika kehidupan kontemporer, sebagaimana ditegaskan oleh Mircea Eliade bahwa yang sakral senantiasa memberi makna dan arah bagi eksistensi manusia.<sup>134</sup>

Kesadaran kolektif masyarakat Sasak bahwa setiap tahapan *Merariq* mengandung nilai sakral menunjukkan bahwa tradisi ini berfungsi sebagai sarana pemeliharaan keteraturan kosmos sosial dan moral. Dengan demikian, *Merariq* tidak hanya mempertahankan kontinuitas adat, tetapi juga menjadi mekanisme resakralisasi kehidupan keluarga dalam konteks masyarakat Sasak yang terus mengalami perubahan zaman.

---

<sup>134</sup> Indana Ilma Ansharah, M Lutfi Mustofa, and Jamilah, "The Sacred-Profane Dialectic in Sasak Marriage Rituals : A Phenomenological Analysis of The *Merariq* Tradition in Lombok , West Nusa Tenggara," *Journal of Education, Administration, Training, and Religion* 6, no. 2 (2025): 148–55.



## **B. Representasi Religiusitas Lokal Sasak dalam Bingkai Budaya dan Islam**

### **1. Integrasi Nilai Islam dalam Rangkaian *Merariq***

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dianalisis bahwa religiusitas lokal masyarakat Sasak dalam tradisi *Merariq* terwujud melalui proses integrasi nilai-nilai Islam yang berlangsung secara sadar dan terstruktur dalam hampir setiap tahapan ritual. Meskipun beberapa tahapan *Merariq*, seperti *Memaling* (kawin lari), berakar pada tradisi kepahlawanan dan struktur adat pra-Islam, masyarakat Sasak melakukan penyesuaian normatif agar pelaksanaannya tetap berada dalam koridor syariat Islam. Penyesuaian tersebut tampak, misalnya pada pelibatan perwakilan keluarga, pembatasan interaksi fisik selama masa persembunyian, serta pengawasan sosial yang ketat terhadap calon mempelai. Hal ini menunjukkan bahwa adat tidak dijalankan secara otonom, melainkan selalu dikontrol oleh nilai religius yang hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat.

Puncak legitimasi religius dalam rangkaian *Merariq* diwujudkan melalui pelaksanaan akad nikah secara formal di hadapan lembaga negara (KUA) dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat perkawinan dalam Islam, seperti kehadiran wali, saksi, mahar, serta ijab kabul yang sah. Dalam perspektif fenomenologi Mircea Eliade, akad nikah ini dapat dipahami sebagai hierophany tertinggi, yaitu momen ketika kesakralan secara eksplisit menampakkan diri dan memberikan legitimasi transenden

terhadap seluruh rangkaian adat yang mendahuluinya. Dengan demikian, adat *Merariq* memperoleh pengesahan religius dan tidak berdiri sebagai praktik profan yang terpisah dari sistem ke-Islaman.<sup>135</sup>

Perspektif fenomenologi agama Mircea Eliade memberikan kerangka analitis yang relevan untuk memahami kedalaman makna ritus tersebut. Eliade menegaskan bahwa masyarakat tradisional memaknai ritus sebagai sarana untuk “menghadirkan kembali waktu sakral” (*reactualization of sacred time*) yang memungkinkan manusia memasuki dimensi eksistensial yang lebih tinggi.<sup>136</sup> Ritus bukan sekadar tindakan simbolik, melainkan upaya untuk menghubungkan kehidupan profan dengan pola primordial yang dianggap berasal dari tatanan ilahi. Dalam kerangka ini, *Sorong Serah Aji Krama* dapat dipahami sebagai ritus yang mengaktualisasikan kembali nilai-nilai sakral yang menjadi fondasi keteraturan sosial masyarakat Sasak, yaitu nilai tanggung jawab keluarga, kesucian perkawinan, dan legitimasi budaya yang menyatu dengan ajaran Islam.

Eliade menjelaskan bahwa tradisi dan ritus berfungsi sebagai *axis mundi*, yakni poros yang menyatukan dunia manusia dengan dunia transenden, sehingga memberikan orientasi moral dan spiritual bagi komunitas. Prosesi *Sorong Serah Aji Krama* memainkan fungsi serupa

---

<sup>135</sup> Hamdani and Fauzia, “Fathul Hamdani Dan Ana Fauzia Tradisi *Merariq* Dalam Kacamata Hukum Adat Dan Hukum Islam TRADISI *MERARIQ* DALAM KACAMATA HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM *MERARIQ* TRADITION IN CUSTOMARY LAW AND ISLAMIC LAW PERSPECTIVE.”

<sup>136</sup> Eliade, *Sakral Dan Profan: Hakikat Agama*.

bagi masyarakat Sasak bahwa ia menjadi titik pusat sakral yang menghubungkan keluarga mempelai dengan struktur kosmik nilai-nilai adat dan syariat. Dengan demikian, prosesi ini tidak hanya memvalidasi ikatan perkawinan secara adat, tetapi juga mengintegrasikan keluarga dalam tatanan moral dan spiritual masyarakat secara lebih luas.<sup>137</sup>

Dengan memperhatikan keseluruhan analisis di atas, dapat ditegaskan bahwa sakralitas dalam *Merariq*, terutama melalui prosesi *Sorong Serah Aji Krama*, bukan sekadar terletak pada perangkat simboliknya, tetapi pada kesadaran kolektif masyarakat Sasak yang memaknai pernikahan sebagai peristiwa yang menghubungkan manusia dengan tatanan ilahi. Tradisi ini berfungsi sebagai mekanisme yang menjaga kesinambungan moral masyarakat, memperkuat legitimasi sosial, dan meneguhkan identitas budaya dalam dinamika kehidupan kontemporer. Oleh karena itu, pemahaman sakralitas *Merariq* harus ditempatkan dalam kerangka kosmologis, religius, dan fenomenologis yang utuh sebagaimana ditegaskan Eliade bahwa “yang sakral selalu menandai suatu realitas yang lebih tinggi, yang sekaligus memberi makna dan arah bagi eksistensi manusia.”<sup>138</sup>

Nilai Islam semakin nyata dalam prosesi *Sorong Serah Aji Krama*, yang berfungsi sebagai titik temu utama antara adat dan agama. Pembacaan doa, sholawat, serta keterlibatan tokoh agama dalam prosesi ini menunjukkan bahwa simbol-simbol adat tidak dipertentangkan dengan

---

<sup>137</sup> Eliade.

<sup>138</sup> Eliade.

Islam, melainkan dijadikan medium ekspresi religiusitas yang kontekstual. Upacara pendukung lainnya, seperti *Tepak* dan *Tuai*, yang secara simbolik menghapus penyebutan istilah “mertua” dan menyatukan kedua keluarga dalam satu struktur kekerabatan, semakin mempertegas sakralitas hubungan sosial yang dibangun melalui *Merariq*. Puncaknya adalah prosesi *Salin Dide*, yang berfungsi sebagai ikrar suci peralihan tanggung jawab penuh dari orang tua kepada suami. Ikrar ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga mengandung konsekuensi moral dan sosial yang diawasi secara kolektif oleh komunitas adat. Seluruh struktur ini menunjukkan bahwa religiusitas lokal Sasak dalam *Merariq* bersifat akulturatif, bukan kompromi dangkal, melainkan dialog mendalam antara warisan adat dan nilai-nilai Islam yang hidup.

Simbolisme dalam tahapan kunci seperti *Sorong Serah Aji Krama* memuat integrasi ini. Doa dan pembacaan *sholawat* seringkali mengiringi penyerahan simbol adat. Di sinilah adat menjadi wadah atau medium bagi ekspresi religiusitas Islam, menandai sinkretisme spiritual yang harmonis. *Sorong Serah Aji Krama* merupakan manifestasi mendalam dari filosofi hidup masyarakat Lombok, yang secara hakiki telah menyelaraskan nilai-nilai adat dengan syariat Islam.<sup>139</sup> Inti dari pandangan dunia ini termaktub dalam adagium “*Adat bersendikan syara', syara' bersendikan Kitabullah*”. Hal ini menunjukkan bahwa tata cara adat bukan sekadar

---

<sup>139</sup> Ikhsan Ikhsan, “Religion Acculturation With *Merariq* Lombok Traditions, A Study Of The *Sorong SerahAji Krama* Procession Symbolic Meaning From A Cultural Communication Perspective,” *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 7, no. 3 (2024): 823–31, <https://doi.org/10.24815/jr.v7i3.39094>.

tradisi, melainkan fondasi yang berlandaskan hukum Islam, di mana seluruh hukum Islam tersebut berlandaskan pada kitab suci Al-Qur'an atau Kitabullah.

Simbolisme ini mengukuhkan tatanan sosial yang dilindungi secara spiritual, *Kebu Turu* menetapkan peran perempuan (tidak wajib mencari nafkah) yang diayomi oleh tanggung jawab Bilah Keris laki-laki, sementara *Ceraken* mewajibkan komitmen terhadap kesehatan bersama. Simbol *Tepak* (Ibu) dan *Tuai* (Ayah) secara ritual menghapuskan pemisah “mertua”, menyucikan hubungan kekeluargaan menjadi satu kesatuan baru. Kemudian puncaknya adalah *Salin Dide*, ikrar suci yang mengubah status pengantin laki-laki menjadi imam dan penanggung jawab penuh. Peristiwa ini menandai transformasi status sosial dan spiritual pasangan, menjadikan momen *Sorong Serah Aji Krama* sebagai ruang di mana nilai-nilai sakral seperti tanggung jawab, kehormatan, dan kesetiaan dihadirkan dan dilembagakan dalam realitas sosial masyarakat Sasak, menegaskan integrasi harmonis antara adat dan syariat Islam.

Pemaparan di atas menjelaskan bahwa *Sorong Serah* dan ritual terkait, seperti makna simbolis *Aji Krama*, telah diatur dalam *Kitab Kotaragama*, yang merupakan naskah hukum adat Sasak yang telah mengkompilasi dan mengadopsi ajaran Islam. Nilai-nilai yang diuraikan dalam *Kotaragama* meliputi prinsip kepemimpinan, kesejahteraan masyarakat, keadilan, ketentuan hukum, serta pengaturan terkait aspek kehidupan seperti pernikahan, hutang piutang, tindak kriminal, gadai, hak

dan kewajiban rakyat, dan perpajakan. Naskah ini juga menekankan nilai moral, pemberian sanksi atas pelanggaran norma, dan pedoman etik bagi seorang raja. Sebagai naskah yang lahir pada abad ke-17, *Kotaragama* memuat nilai-nilai penting dari budaya Nusantara pada masa itu. Mengkaji naskah-naskah kuno seperti ini sangat esensial untuk memahami konteks sejarah dan menggali nilai-nilai keutamaan yang dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan budaya masa kini. Dengan merawat dan mempelajari warisan intelektual tersebut, identitas dan jati diri bangsa Indonesia dapat semakin diperkaya dan diperkuat.<sup>140</sup>

Makna-makna simbolik dan praktik yang terkandung dalam tradisi *Merariq*, terutama dalam prosesi *Sorong Serah Aji Krama*, menunjukkan keselarasan yang kuat dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Ikrar *Salin Dide*, yang memiliki makna peralihan tanggung jawab penuh dari orang tua perempuan kepada suami secara esensial mencerminkan konsep Islam tentang “*Qawwamun 'ala al-Nisa*” (kepemimpinan laki-laki atas perempuan) dalam rumah tangga, yang diiringi dengan kewajiban memberikan nafkah, perlindungan, dan bimbingan, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 34).

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

---

<sup>140</sup> Muhammad Yusuf, “Pentingnya Ajaran Kitab Kotaragama Dalam Menentukan Pemimpin: Inspirasi Untuk Pemilu 2024,” Kompasiana, 2024, <https://www.kompasiana.com/muhammad71446/658398c112d50f2e6203e535/pentingnya-ajaran-kitab-kotaragama-dalam-menentukan-pemimpin-inspirasi-untuk-pemilu-2024>.

وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا<sup>141</sup>

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukulilah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. (QS. An-Nisa: 34).

Secara analitis, dapat ditegaskan bahwa tradisi *Merariq* yang berkembang di tengah masyarakat Sasak Lombok Tengah mencerminkan bentuk religiusitas lokal yang unik, yakni perpaduan harmonis antara adat leluhur dan ajaran Islam. Religiusitas lokal dalam konteks ini tidak semata dipahami sebagai praktik keagamaan formal, tetapi juga sebagai ekspresi spiritual dan moral yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap kehidupan, keluarga, kehormatan, dan hubungan sosial. Melalui proses akulturasi yang panjang, masyarakat Sasak berhasil menyelaraskan nilai-nilai adat yang pada dasarnya bersifat turun-temurun dan tradisional dengan prinsip-prinsip syariat yang dianggap suci dan mengikat.<sup>142</sup>

Bentuk paling nyata dari integrasi ini dapat ditemukan dalam struktur ritual *Merariq* yang terdiri dari tahapan budaya dan tahapan keagamaan. Prosesi *Memaling (Beseboq)*, misalnya, meskipun berasal

<sup>141</sup> Al-Qur'an, Surah An-Nisa(4) : 34

<sup>142</sup> Fairiza and Widyatama, "*Merariq* Dalam Pernikahan Suku Sasak: Analisis Komunikasi Dan Dinamika Sosial Dalam Ritual Penculikan," 2024.

dari tradisi lokal yang bersifat heroik dan romantis, tetap ditempatkan dalam bingkai syariat. Transformasi nilai terlihat dari upaya masyarakat menjaga kehormatan perempuan selama masa *Beseboq*, yaitu larangan bersentuhan, pembatasan interaksi antara calon pasangan, serta keterlibatan anggota keluarga sebagai pengawal. Semua ini menunjukkan internalisasi prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*, yaitu menjaga diri dan keturunan, sebagaimana ditekankan dalam maqāsid al-syarī'ah. Dengan demikian, adat tidak dibiarkan berdiri sendiri, tetapi selalu ditakar dengan norma etis Islam agar tidak bergeser menjadi perilaku yang merendahkan martabat perempuan atau bertentangan dengan hukum agama.<sup>143</sup>

Integrasi nilai Islam dalam rangkaian *Merariq* merupakan salah satu representasi paling kuat dari religiusitas lokal masyarakat Sasak, di mana adat dan agama tidak dipahami sebagai dua sistem yang berseberangan, tetapi sebagai dua sumber nilai yang saling menyempurnakan. Tradisi *Merariq* berkembang melalui proses akulturasi yang panjang, sehingga setiap tahapannya baik yang bersifat budaya maupun keagamaan selalu berada dalam dialog yang harmonis antara warisan leluhur dan tuntunan syariat Islam.

Puncak dari religiusitas lokal Sasak dalam *Merariq* tampak pada prosesi akad nikah, yang menjadi elemen sakral dalam tradisi pernikahan. Akad nikah bukan hanya penyempurna adat, tetapi menjadi fondasi

---

<sup>143</sup> Rosmayanti et al., "Internalisasi Maqasid Al-Syari'ah Dalam Proses Nikah Adat Bugis," *Palita: Journal of Social Religion Research* 9, no. 2 (2025): 241–57, <https://doi.org/10.24256/pal.v9i2.4901>.



validitas perkawinan, menegaskan bahwa legitimasi tertinggi tetap berasal dari hukum Islam. Kehadiran wali, saksi, mahar, serta ijab kabul menjadi representasi bahwa adat harus tunduk pada syariat. Hal ini memperlihatkan bagaimana masyarakat Sasak memandang agama sebagai otoritas normatif, sementara adat diposisikan sebagai wadah ekspresi budaya yang menghiasi ritual. Dengan kata lain, adat memperindah pernikahan, tetapi syariatlah yang mensahkannya.<sup>144</sup>

## 2. Kaitan Fenomenologi Mircea Eliade: Axis Dialogis

Dalam perspektif fenomenologi agama Mircea Eliade, tradisi *Merariq* dapat dipahami sebagai sebuah sistem sakral terpadu yang menghubungkan dunia profan dengan realitas transenden melalui mitos, ritus, dan simbol. Rangkaian upacara dalam *Merariq* mulai dari Sorong Serah hingga Nyongkolan berfungsi sebagai rites of passage yang menghapus status sosial lama dan membentuk tatanan sosial-spiritual baru bagi kedua mempelai. Pada tahap ini, individu tidak hanya mengalami perubahan status sosial, tetapi juga transformasi eksistensial yang dimaknai sebagai peralihan menuju kehidupan keluarga yang sakral.

Dimensi mitologis *Merariq* semakin diperkuat melalui pembacaan sebelas Tembang Sasak dalam prosesi Sorong Serah. Tembang-tembang ini tidak sekadar berfungsi sebagai elemen estetis, tetapi merupakan

---

<sup>144</sup> Y Santi and A H Setiawan, "Esensi Adat Kawin Lari (*Merariq*) Dalam Masyarakat Suku Sasak Di Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur," *Journal Sains Student* ... 3, no. 2 (2025): 695–705, <https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/6284%0Ahttps://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/download/6284/5477>.

representasi mitos kosmologis mini yang memetakan perjalanan eksistensial manusia sejak dalam kandungan (*Mas Kamambang*), kelahiran (*Mijil*), hingga kematian (*Pocung*). Dengan membacakan tembang-tembang tersebut dalam konteks pernikahan, masyarakat Sasak sejatinya sedang menghadirkan kembali struktur kosmik kehidupan manusia ke dalam peristiwa *Merariq*. Hal ini sejalan dengan pandangan Eliade bahwa mitos dan ritus berfungsi sebagai model suci (sacred models) yang memberikan orientasi makna bagi kehidupan manusia.<sup>145</sup>

Tradisi *Merariq* khususnya melalui *Sorong Serah Aji Krama* dapat dipahami sebagai axis dialogis, yaitu arena pertemuan dinamis antara adat sebagai ekspresi dunia profan dan agama sebagai representasi dunia transenden. Melalui dialog antara ritus dan mitos inilah religiusitas lokal masyarakat Sasak diartikulasikan secara kontekstual dan adaptif. Kesakralan *Merariq* tidak bersifat statis, tetapi terus dimaknai ulang sesuai dinamika sosial dan religius masyarakat.

Perubahan yang terjadi dalam praktik *Merariq* tidak dapat dimaknai sebagai proses desakralisasi, melainkan sebagai transformasi nilai budaya. Dalam pandangan Koentjaraningrat, perubahan budaya kerap berlangsung secara gradual dengan mempertahankan bentuk luar tradisi, sementara orientasi nilainya disesuaikan dengan konteks baru.<sup>146</sup>

---

<sup>145</sup> Lalu Purnama Zulkarnaen, Lalu Aswandi Maharoni G., and Fanny Frinti Ardi, "MAKNA LEKSIKAL PADA TEMBANG SASAK PEMBAYUNAN DI DESA SAKRA SELATAN LOMBOK TIMUR/MAKNA LEKSIKAL PADA TEMBANG SASAK PEMBAYUNAN DI DESA SAKRA SELATAN LOMBOK TIMUR," *Basastra: Jurnal Kajian Bahasa Dan Sastra Indonesia* 12, no. 3 (2023): 311–23.

<sup>146</sup> Yuhansil, "PERUBAHAN NILAI NILAI BUDAYA DALAM PROSES

Hal ini sejalan dengan pemikiran Eliade mengenai kontinuitas simbol dan mitos dalam kehidupan religius manusia. Struktur ritual *Merariq*, seperti *Sorong Serah Aji Krama*, tetap dipertahankan, namun maknanya bergeser dari sekadar legitimasi adat menuju peneguhan nilai religius, moral, dan tanggung jawab sosial yang sejalan dengan syariat Islam. Dengan demikian, *Merariq* menunjukkan kemampuan budaya Sasak untuk melakukan resakralisasi nilai tanpa harus menghapus simbol-simbol sakral yang telah mengakar secara historis.

Analisis dari hasil wawancara dengan tokoh adat Lombok Tengah, Muhammad Fauzi di atas menunjukkan bahwa tokoh adat memandang adat Sasak bukan sekadar warisan budaya, melainkan sarana spiritual yang mengandung nilai-nilai filosofis dan moral. Dalam pandangan Sasak, agama diibaratkan sebagai batiniah dan adat atau radisi diibaratkan sebagai jasad. Keduanya harus sejalan dan bersumber dari ajaran agama. Nilai keseimbangan ini dilambangkan dengan adat yang memiliki hitam dan agama yang memiliki putih, yang dilambangkan dalam satu ikatan dan tidak boleh dipisahkan. Ajaran Sasak juga menyinggung empat pertanyaan mendasar (*Sangkan Paran Ing Dumadi*) yang mirip dengan konsep tasawuf yaitu “Dari mana saya? (Siapa saya),” “Apa yang akan saya kerjakan? (Harus ngapain),” “Untuk apa saya dihidupkan? (Tujuan hidup),” dan “Ke mana saya akan pulang? (Setelah meninggal).”<sup>147</sup>

---

MODERNISASI DI INDONESIA,” *MENARA Ilmu* XIII, no. 5 (2019): 222–30.

<sup>147</sup><https://www.ampenannews.com/2025/03/sangkan-paraning-dumadi-oleh-prof-dr-h-nuriadi-sayip-m-hum.html>. Diakses pada 22 November 2025.

Berdasarkan keseluruhan uraian mengenai mitos, ritus, dan simbol dalam tradisi *Merariq*, tampak jelas bahwa masyarakat Sasak tidak hanya mempertahankan adat sebagai warisan budaya, melainkan menempatkannya dalam kerangka sakral yang berfungsi sebagai struktur kesadaran religius kolektif. Dalam perspektif fenomenologi agama Mircea Eliade, struktur sakralitas ini bekerja melalui apa yang ia sebut sebagai *axis dialogis* yakni suatu hubungan dinamis antara dunia profan manusia dengan realitas transenden yang dihadirkan kembali melalui mitos, ritus, dan simbol. *Merariq*, khususnya prosesi *Sorong Serah Aji Krama*, merupakan manifestasi paling konkret dari *axis dialogis* tersebut, karena ritus ini mengubah tindakan sosial sehari-hari menjadi bagian dari pengalaman sakral yang menghubungkan pasangan pengantin dengan tatanan kosmis, etis, dan spiritual yang dianggap berasal dari masa primordial.

Mitos 11 Tembang yang dibacakan dalam prosesi *Sorong Serah Aji Krama* berfungsi sebagai “peta kosmologis” yang mengajarkan urutan eksistensi manusia sejak berada di alam rahim hingga kembali ke liang lahat. Mitos ini menegaskan bahwa kehidupan manusia menyatu dengan tatanan kosmik yang telah ditetapkan oleh Yang Ilahi. Dengan demikian, ketika mitos ini dibacakan pada momen pernikahan, masyarakat seakan mengingatkan pasangan bahwa kehidupan berumah tangga bukan sekadar urusan sosial atau biologis, tetapi merupakan perjalanan spiritual yang harus dijalani sesuai hukum kosmis tersebut. Dalam bahasa Eliade,

tindakan ini merupakan *reactualization of the sacred time* menghadirkan kembali awal mula kehidupan agar realitas profan memperoleh legitimasi sakral.<sup>148</sup>

Ritus *Merariq*, terutama tahapan Salin Dide dan penyerahan *Aji Krama*, merupakan tindakan yang mereplikasi *mandat asali* tentang peran, tanggung jawab, dan etika keluarga. Dalam ritus peralihan ini, status individu berubah dari anak tanggungan menjadi keluarga mandiri. Ritus tersebut bekerja sebagaimana fungsi *rite of passage* dalam teori Van Gennep, namun dalam perspektif Eliade ritus ini lebih dari sekadar transisi sosial, ia adalah tindakan spiritual yang menghubungkan masa kini dengan pola sakral primordial yang harus ditiru. Tanggung jawab suami untuk mengayomi istri, misalnya, tidak dilihat sebagai kesepakatan sosial, tetapi sebagai hukum kosmis yang ditetapkan sejak awal penciptaan, dan diritualkan kembali dalam bentuk ikrar Salin Dide. Dengan demikian, ritus ini bukan hanya menciptakan struktur sosial baru, tetapi juga menetapkan struktur moral baru yang bersumber dari nilai transenden.<sup>149</sup>

Simbol-simbol adat dalam *Merariq* berfungsi sebagai jembatan antara dunia profan dan sakral (*hierophany*). Keris, *Kebu Turu*, Semprong, Ceraken, Tepak, dan Tuai bukan sekadar objek budaya, melainkan titik fokus manifestasi sakral yang menghadirkan pesan moral dan spiritual. Keris tidak hanya berarti senjata, tetapi menghadirkan makna kosmis

---

<sup>148</sup> M Gunawan Ismail Sholeh, "Tradisi Sorong Serah Dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Sasak : Sebuah Tinjauan ' Urf' 21, no. 1 (2023): 32–41.

<sup>149</sup> Azwar et al., "Exploration of the *Merariq* Tradition in Sasak Lombok, Indonesia: Analysis in Islamic Law and Socio-Cultural Dynamics Perspectives."

tentang ketegasan laki-laki; sarung keris tidak hanya penutup, tetapi simbol pemuliaan perempuan sebagai pelindung kehormatan keluarga. Kepeng bolong dan gelang (Nampak Lemah) menghubungkan benda fisik dengan aspek batiniah kehidupan, sementara *Aji Krama* menggabungkan dimensi lahiriah dan batiniah yang dalam Islam paralel dengan konsep mahar dan *mitsaqan ghalizha*. Simbol-simbol ini bekerja bukan sebagai dekorasi ritual, tetapi sebagai penanda sakral yang mengikat manusia pada struktur nilai yang lebih besar dari dirinya.<sup>150</sup>

Tembang-tembang Sasak dan lontar-lontar kuno yang memuat ajaran tasawuf dan falsafah hidup menegaskan bahwa tradisi Sasak didasarkan pada kesadaran spiritual yang mendalam. Keyakinan bahwa adat adalah “jasad” dan agama adalah “batiniah” memperlihatkan bahwa masyarakat Sasak menempatkan budaya sebagai wadah untuk mengekspresikan nilai Islam. Dalam analogi ini, adat tidak pernah berdiri sendiri, ia harus menampung dan mencerminkan cahaya agama. Prinsip hitam-putih dalam adat Sasak menggambarkan konsep keseimbangan spiritual, di mana adat (hitam) dan agama (putih) harus selalu berada dalam satu tali, tidak boleh dipisahkan. Pandangan ini sejalan dengan teori Eliade bahwa sakralitas adalah struktur yang memberi orientasi hidup manusia; adat menjadi bentuk luarnya, sementara agama menjadi sumber makna dan tujuannya.<sup>151</sup>

---

<sup>150</sup> Alansoriy et al., “MAKNA SIMBOLIK DALAM UPACARA SORONG SERAH AJI KRAME PADA PERKAWINAN ADAT SASAK DI DESA PERINA.”

<sup>151</sup> Zulkarnain, Nasrulloh, and Kholis, “Unveiling Islamic Educational Values in

Seluruh tatanan *Merariq* dapat dipahami sebagai upaya masyarakat Sasak untuk memastikan bahwa setiap tindakan profan mulai dari memilih pasangan, membangun keluarga, membagi peran gender, hingga mengatur hubungan antar-keluarga ditempatkan dalam kerangka sakral yang berpijak pada syariat Islam dan mitos kosmologis leluhur. Tradisi ini menegaskan bahwa religiusitas lokal Sasak tidak bersifat sinkretik dalam arti mencampurkan secara liar, tetapi merupakan hasil proses harmonisasi yang matang, di mana adat menjalankan fungsi simbolik dan sosial, sementara Islam menyediakan legitimasi moral dan spiritual yang tidak dapat ditawar.

### **C. Transformasi Tradisi *Merariq* Perspektif Fenomenologi Agama**

#### **Mircea Eliade**

Secara umum, masyarakat Sasak telah berhasil membentuk suatu bentuk religiusitas lokal yang khas melalui tradisi *Merariq*, yakni dengan menjadikan adat sebagai wahana budaya yang terbuka terhadap internalisasi nilai-nilai universal syariat Islam. Dalam konteks ini, adat tidak diposisikan sebagai entitas yang berlawanan dengan agama, melainkan sebagai medium simbolik yang memungkinkan nilai-nilai keagamaan dihayati secara kontekstual. Hasil dari proses ini adalah sebuah tradisi yang tetap mempertahankan mitos dan struktur sakralnya, namun mengalami penyempurnaan makna melalui legitimasi etis dan normatif dari syariat Islam, terutama dalam aspek keadilan, tanggung

---

Tembang Sorong Serah Aji Krame: A Cultural and Religious Perspective.”

jawab moral, dan perlindungan terhadap martabat manusia.

Dalam kerangka teori budaya, transformasi *Merariq* pada masyarakat Sasak di Lombok Tengah dapat dibaca sebagai proses adaptasi kultural yang kompleks dan dinamis. Proses ini sejalan dengan pemikiran Raymond Williams mengenai transformasi budaya sebagai relasi dialektis antara unsur dominan, residual, dan emergent, serta teori rasionalisasi Max Weber yang menjelaskan pergeseran orientasi tindakan sosial menuju pertimbangan etis dan legal-formal. Oleh karena itu, perubahan dalam *Merariq* bukan merupakan kepunahan atau penggantian budaya, melainkan strategi adaptif kolektif untuk merumuskan ulang makna dan orientasi ritual demi menjaga sakralitas pernikahan di tengah tuntutan syariat Islam yang normatif dan tantangan modernitas, khususnya hukum negara.<sup>152</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Andi Burhan dan Wardi sebagai kepala KUA Lombok Tengah di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan tradisi *Merariq* merupakan hasil interaksi dinamis antara adat, agama, dan perkembangan teknologi. Masyarakat tidak meninggalkan adat, tetapi memperbaharuinya agar tetap relevan dan sesuai dengan tuntutan syariat serta kebutuhan sosial kontemporer. Perspektif Andi Burhan menunjukkan bahwa *Merariq* bukanlah tradisi yang kaku, melainkan praktik budaya yang terus bertransformasi melalui kesadaran religius dan kemajuan ilmu pengetahuan, tanpa kehilangan identitas sakralnya dalam

---

<sup>152</sup> Hermansyah, "ISLAM AND LOCAL CULTURE IN INDONESIA" 3, no. 1 (2014): 55–66.



kehidupan masyarakat Sasak.

Dalam perkembangan kontemporer, masyarakat Sasak tidak lagi mempertentangkan adat dan Syariat secara biner. Sebaliknya, muncul *Axis Mundi Dialogis*, yaitu pusat spiritual yang dibentuk melalui proses negosiasi antara nilai adat dan ajaran Islam. Kritik Syariat diterima sejauh menysar praktik yang dianggap menyimpang, seperti pembengkakan nilai *Pisuke*, namun esensi adat tetap dipertahankan. Ritus *Memaling* tetap dimaknai sebagai simbol keberanian dan kehormatan lelaki Sasak, sementara *Nyongkolan* tetap dipandang sebagai bentuk pengumuman sosial dan pengukuhan status pernikahan.<sup>153</sup>

Dalam ruang dialogis ini, masyarakat Sasak terus berupaya menjaga hakikat maknawiyah atau inti filosofis dari adat *Merariq* agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Syariat, terutama prinsip keselarasan antara aspek batiniah dan jasad dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, transformasi *Merariq* tidak menghilangkan spiritualitasnya, tetapi justru memperkuatnya melalui proses penyesuaian dan pemaknaan ulang yang membuat tradisi ini tetap relevan dalam konteks keagamaan dan sosial yang terus berubah.<sup>154</sup>

Transformasi tradisi *Merariq* dalam masyarakat Sasak mencerminkan dinamika pemaknaan ulang sakralitas yang berlangsung melalui negosiasi antara adat, syariat Islam, dan institusi modern. Secara

---

<sup>153</sup> <https://www.samudrabiru.co.id/etika-Merariq-konstruksi-sosial-masyarakat-sasak-lombok/>. Diakses pada 19 November 2025.

<sup>154</sup> Toetik Koesbardiati et al., “Reforming ‘ Merariq ’ : Towards Harmonized Approach – Socio-Culture , Islamic Law , and Biological Consequences” 6, no. 1 (2025): 357–90.

keseluruhan, masyarakat Sasak telah berhasil membentuk bentuk religiusitas lokal yang unik, di mana adat berfungsi sebagai wadah budaya yang menerima dan menyerap nilai-nilai universal syariat. Proses transformasi ini berlangsung di tengah dua tekanan besar yakni kritik normatif dari syariat Islam dan profanisasi modern, terutama dalam aspek ekonomi dan legalitas pernikahan.<sup>155</sup>

Dalam Perspektif Weberian, tradisi *Merariq* mengalami rasionalisasi ritual di mana praktik yang semula didasarkan murni pada kebiasaan adat kini dijalankan dengan pertimbangan legal-formal dan etis-keagamaan yang lebih rasional. Rasionalisasi ini terlihat jelas dalam tiga aspek. Pertama, dalam aspek legalitas formal, *Merariq* menginternalisasi peran KUA sebagai Axis Mundi Institusional yakni akad nikah yang dilakukan secara resmi menjadi *hierofani* tertinggi yang berfungsi menguduskan seluruh rangkaian proses adat yang mendahuluinya, sekaligus menetralkan potensi pelanggaran hukum negara. Kedua, dari sisi etis dan syariat, kritik dari tokoh agama terkait praktik tertentu direspons dengan pengetatan prosedur adat selama masa *Beseboq* (persembunyian), yang merupakan upaya kolektif untuk merasionalisasi ritual agar sejalan dengan prinsip syariat Islam seperti *hifz al-nafs wa al-nasl* (perlindungan keturunan). Ketiga, rasionalisasi juga terjadi pada aspek ekonomi, di mana komersialisasi *Pisuke* (uang hantaran) yang berlebihan mulai direduksi

---

<sup>155</sup> Rahmatun Ulfa, "TRANSFORMASI NILAI BUDAYA DALAM TRADISI MERARIQ DI ERA MODERN," *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan* 5, no. 3 SE- (September 29, 2025): 1057–65, <https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i3.6800>.

dan disederhanakan, sebagai upaya menyingkirkan nilai profan (materialisme) demi mencapai nilai universal syariat Islam.<sup>156</sup>

Sementara itu, melalui lensa Raymond Williams, transformasi ini adalah sebuah proses dialog dan harmonisasi yang membentuk ulang *Merariq* sebagai keseluruhan cara hidup (*a whole way of life*). Ritus-ritus inti mengalami resakralisasi, misalnya *Memaling* dipertahankan sebagai simbol keberanian dan kehormatan, namun prosesinya dibatasi (tidak boleh ada kontak fisik) demi mencapai legitimasi keagamaan. Syariat Islam, dalam konteks ini, berperan sebagai penyempurna yang tidak menghilangkan esensi sakralitas budaya yang diyakini oleh fenomenologi Eliade, melainkan mengalihkannya menjadi sebuah *Axis Mundi Dialogis* sebuah pusat spiritual baru yang berorientasi pada nilai adat dan nilai agama secara seimbang. Dengan demikian, tradisi *Merariq* bertransformasi menjadi sebuah sistem sosial-religius yang adaptif, mencapai legitimasi ganda, dan pada akhirnya berhasil mempertahankan identitas budaya Sasak dengan fondasi spiritualitas Islam yang diperkuat.<sup>157</sup>

Hal ini menegaskan bahwa transformasi tradisi *Merariq* dalam masyarakat Sasak tidak dapat dipahami sebagai perubahan bentuk ritual semata, melainkan sebagai transformasi nilai yang bekerja pada tingkat makna, orientasi etis, dan tujuan sakral pernikahan. Struktur ritus seperti

---

<sup>156</sup>Rima Lamhatul Barqi and Muhammad Mabur Haslan, "Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman" 8, no. 2 (2021): 137–47.

<sup>157</sup> Rahmaniah, *Budaya Dan Identitas*.

Memaling, Sorong Serah *Aji Krama*, hingga *Nyongkolan* tetap dipertahankan sebagai warisan simbolik, namun nilai yang menghidupinya mengalami pemaknaan ulang agar selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan tuntutan sosial kontemporer. Dalam perspektif fenomenologi agama Mircea Eliade, perubahan ini menunjukkan upaya masyarakat Sasak untuk menjaga esensi hierofani, yakni agar yang sakral tetap hadir dan bermakna dalam dunia profan yang terus berubah. Oleh karena itu, transformasi *Merariq* merupakan proses resakralisasi nilai, bukan desakralisasi tradisi, yang menegaskan kemampuan budaya Sasak untuk beradaptasi tanpa kehilangan orientasi spiritual dan identitas religiusnya.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai transformasi tradisi *Merariq* pada masyarakat Suku Sasak dalam perspektif fenomenologi agama Mircea Eliade, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tradisi *Merariq* dimaknai oleh masyarakat Sasak bukan semata sebagai praktik adat perkawinan, melainkan sebagai ekspresi sakral yang merepresentasikan kehadiran Yang Sakral (hierofani) dalam kehidupan profan. Sakralitas tersebut terutama terwujud dalam rangkaian prosesi adat, khususnya *Sorong Serah Aji Krama*, yang berfungsi sebagai ritus peralihan (rite of passage) sekaligus pengukuhan etika kosmis, tanggung jawab moral, dan perubahan status sosial pasangan suami istri. Simbol-simbol adat yang digunakan tidak hanya dipahami secara simbolik, tetapi dihayati sebagai peneguhan nilai kehormatan keluarga, keterikatan pada tatanan leluhur, serta legitimasi sosial atas ikatan perkawinan.
2. Tradisi *Merariq* merepresentasikan bentuk religiusitas lokal masyarakat Sasak yang bersifat dialogis dan integratif antara adat dan syariat Islam. Relasi tersebut tercermin dalam penempatan akad nikah sebagai pusat legitimasi normatif dan sekaligus hierofani tertinggi yang mengesahkan seluruh rangkaian adat.

Prinsip “adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan Kitabullah” menjadi kerangka normatif yang memungkinkan adat dan agama saling berkelindan tanpa meniadakan salah satunya. Dengan demikian, *Merariq* tidak dipahami sebagai praktik yang bertentangan dengan Islam, melainkan sebagai medium kultural tempat nilai-nilai Islam diinternalisasikan dan dimaknai dalam konteks lokal.

3. Transformasi tradisi *Merariq* berlangsung melalui proses resakralisasi dan rasionalisasi ritual sebagai respons atas kritik syariat Islam, regulasi negara, serta dinamika perubahan sosial. Transformasi ini tidak bersifat struktural dalam arti menghapus bentuk-bentuk ritual adat, melainkan bersifat substansial melalui pergeseran dan peneguhan nilai. Pengetatan norma adat, penguatan peran keluarga, keterlibatan institusi keagamaan dan negara, serta penekanan pada aspek perlindungan moral dan sosial menunjukkan bahwa *Merariq* mengalami adaptasi nilai tanpa kehilangan struktur simboliknya. Dalam perspektif fenomenologi agama Mircea Eliade, transformasi tersebut menegaskan *Merariq* sebagai sebuah *axis dialogis*, yakni ruang perjumpaan antara sakralitas budaya dan tuntutan normatif agama yang terus dinegosiasikan secara dinamis.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai transformasi tradisi

*Merariq* pada masyarakat Sasak dalam dialektika antara sakralitas budaya dan syariat Islam, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

#### 1. Masyarakat dan Tokoh Adat Sasak

Masyarakat dan tokoh adat diharapkan terus menjaga keberlanjutan tradisi *Merariq* sebagai identitas kultural yang bernilai sakral, dengan tetap melakukan reinterpretasi nilai secara kritis dan kontekstual. Penekanan perlu diarahkan pada pemurnian makna simbolik dan etika ritual, sehingga *Merariq* tidak dipahami semata sebagai praktik formal adat, tetapi sebagai ritus yang meneguhkan tanggung jawab moral, kehormatan keluarga, dan keseimbangan sosial. Upaya ini penting agar bentuk tradisi tetap lestari, sementara substansi nilainya selaras dengan perkembangan zaman dan kebutuhan sosial kontemporer.

#### 2. Tokoh Agama dan Lembaga Keagamaan

Tokoh agama diharapkan dapat berperan sebagai mediator dialogis antara adat dan syariat Islam, dengan pendekatan yang persuasif dan kontekstual. Alih-alih melakukan penolakan normatif terhadap tradisi *Merariq*, tokoh agama perlu mendorong proses resakralisasi nilai, yakni menguatkan prinsip-prinsip syariat Islam seperti perlindungan hak perempuan, kejelasan wali, keabsahan akad nikah, serta pencegahan pernikahan dini, tanpa menegasikan struktur simbolik adat. Dengan demikian, *Merariq* dapat terus

berfungsi sebagai ekspresi religiusitas lokal yang sah secara kultural sekaligus normatif secara keagamaan.

### 3. Pemerintah Daerah dan Pemangku Kebijakan

Pemerintah daerah diharapkan dapat merumuskan kebijakan budaya yang bersifat partisipatif dan sensitif terhadap kearifan lokal. Regulasi yang berkaitan dengan perkawinan adat hendaknya tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga memperhatikan dimensi simbolik dan religius yang hidup dalam masyarakat. Sinergi antara tokoh adat, tokoh agama, dan aparat pemerintah perlu diperkuat untuk mencegah penyimpangan praktik *Merariq*, seperti pernikahan dini dan konflik antar keluarga, tanpa menghilangkan nilai sakral dan identitas budaya masyarakat Sasak.

### 4. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi pijakan awal bagi kajian lanjutan mengenai religiusitas lokal dan transformasi tradisi adat di Indonesia. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan studi, baik secara komparatif antar daerah maupun melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum Islam, sosiologi agama, atau gender studies. Selain itu, eksplorasi lebih mendalam mengenai pengalaman subjektif pelaku ritual akan memperkaya pemahaman tentang bagaimana sakralitas dimaknai dan dinegosiasikan dalam konteks masyarakat Muslim lokal.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adithia, M P. "The Tradition of 'Merariq' in Sasak Ethnic Group of Lombok Island." *Indonesian Journal of Social Sciences* 2, no. 1 (2010): 1–20. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-02> Sasak\_\_English Version.pdf.
- Ahimsa-Putra, Heddy Shri. "Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi Untuk Memahami Agama." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 20, no. 2 (2012): 271–304. <https://doi.org/10.21580/ws.20.2.200>.
- Ahyar, Ahyar, and Subhan Abdullah. "Sorong Serah Aji Krama Tradition of Lombok Sasak Marriage To Revive Islamic Culture." *El Harakah (Terakreditasi)* 21, no. 2 (2019): 255. <https://doi.org/10.18860/el.v21i2.6961>.
- Alansoriy, Isa, Novi Suryanti, Program Studi, Pendidikan Sosiologi, and Universitas Mataram. "MAKNA SIMBOLIK DALAM UPACARA SORONG SERAH AJI KRAME PADA PERKAWINAN ADAT SASAK DI DESA PERINA." *SocEd Sasambo Journal* x (n.d.): 1–7.
- Ansharah, Indana Ilma, M Lutfi Mustofa, and Jamilah. "The Sacred-Profane Dialectic in Sasak Marriage Rituals : A Phenomenological Analysis of The Merariq Tradition in Lombok , West Nusa Tenggara." *Journal of Education, Administration, Training, and Religion* 6, no. 2 (2025): 148–55.
- Apriyanita, Triana dkk. "TINJAUAN KAIDAH-KAIDAH FIQHIYAH TERHADAP ADAT MERARIQ (KAWIN CULIK) PADA TRADISI PERKAWINAN ADAT SUKU SASAK" 06 (2023): 104–14.
- Arsyad, Rais. "Wawancara Online." n.d.
- Artikel, Informasi. "Eksistensi Nilai Sila Persatuan Indonesia Dalam Tradisi Merariq Pada Masyarakat Adat Suku Sasak" 4 (2024): 43–48.
- Azhari, Doni. "Prosesi Adat (Merariq) Dalam Kacamata Hukum Pidana Di Masyarakat Lombok Tengah (Studi Kasus Di Kelurahan Gerantung Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah NTB)." *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 9, no. 1 (2023): 1–12. <https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.1.1-12>.
- Aziz, Ahmad Amir. "Islam Sasak: Pola Keberagamaan Komunitas Islam Lokal Di Lombok." *Millah* 8, no. 2 (2009): 241–53. <https://doi.org/10.20885/millah.vol8.iss2.art3>.
- Azwar, Wahyu, Deviana Mayasari, Aliahardi Winata, Malami Muhammad Garba,

and Isnaini. "Exploration of the Merariq Tradition in Sasak Lombok, Indonesia: Analysis in Islamic Law and Socio-Cultural Dynamics Perspectives." *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 22, no. 1 (2024): 23–38. <https://doi.org/10.24090/ibda.v22i1.10766>.

Badan Pusat Statistik Lombok Tengah. "Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024." Badan Pusat Statistik Lombok Tengah, 2025. <https://lomboktengahkab.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/28/143/pertumbuhan-ekonomi-kabupaten-lombok-tengah-tahun-2024.html>.

Badan Pusat Statistik Provinsi NTB. "Nusa Tenggara Barat Dalam Angka." BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BPS-STATISTICS OF NUSA TENGGARA BARAT PROVINCE, 2020. <https://ntb.bps.go.id/id/publication/2020/04/27/aa55eda38b5104eafb5cf8b5/provinsi-nusa-tenggara-barat-dalam-angka-2020.html>.

Barqi, Rima Lamhatul, and Muhammad Mabrur Haslan. "Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman" 8, no. 2 (2021): 137–47.

Collins, Sean P, Alan Storow, Dandan Liu, Cathy A Jenkins, Karen F Miller, Christy Kampe, and Javed Butler. "No Title 濟無No Title No Title No Title," 2021, 167–86. <https://doi.org/10.58293/asa.v5i2.75.5>.

Darsah, Hendri. "Tradisi Pisuke Sebagai Syarat Pernikahan Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger (Studi Pandangan Tuan Guru Nahdlatul Ulama Dan Tuan Guru Nahdlatul Lombok Tengah)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Eliade, Mircea. *Sakral Dan Profan: Hakikat Agama*. Edited by Ahmad Norma Permata. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.

Fairiza, Andre, and Rendra Widyatama. "Merariq Dalam Pernikahan Suku Sasak: Analisis Komunikasi Dan Dinamika Sosial Dalam Ritual Penculikan." *Jurnal Analisa Sosiologi* 13, no. 1 (2024): 193–218. <https://doi.org/10.20961/jas.v13i1.74926>.

———. "Merariq Dalam Pernikahan Suku Sasak: Analisis Komunikasi Dan Dinamika Sosial Dalam Ritual Penculikan." *Jurnal Analisa Sosiologi* 13, no. 1 (2024): 222–44. <https://doi.org/10.20961/jas.v13i1.74926>.

Faizin, Khairul. "The Roots of Merarik Tradition." *Jurnal AlifLam Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2020): 45–58. <https://doi.org/10.51700/aliflam.v1i1.98>.

Farouk, Muhammad dkk. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PTIK & Restu Agung, 2005.

- Fathurrahman, Lalu Agus. *Kosmologi Sasak: Risalah Inen Paer*. Mataram: Penerbit Genius, 2017.
- Fiamrillah Zifamina, Ikhbar. "Yang Sakral, Mitos, Dan Kosmos." *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 6, no. 1 (2022): 69–86. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.v6i1.2806>.
- Hamdani, Fathul, and Ana Fauzia. "Fathul Hamdani Dan Ana Fauzia Tradisi Merariq Dalam Kacamata Hukum Adat Dan Hukum Islam TRADISI MERARIQ DALAM KACAMATA HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM MERARIQ TRADITION IN CUSTOMARY LAW AND ISLAMIC LAW PERSPECTIVE." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2022 - *Rewangrencang.Com* vol 3 No 6 (2022): 433–47. <https://jhlrg.rewangrencang.com/>.
- Haq, Hilman Syahrial, and Hamdi Hamdi. "Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak." *Perspektif* 21, no. 3 (2016): 157. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.598>.
- Hartato, Emir. "Dampak Pembangunan Bandara Internasional Lombok(BIL) Terhadap Nilai Tanah Di Kabupaten Lombok Tengah." Universitas Indonesia, 2012.
- Haryanto, Sindung. *SOSIOLOGI AGAMA Dari Klasik Hingga Postmodern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2015.
- Haslan, Muhammad Mabur, and Dahlan Dahlan. "Dampak Merariq Terhadap Masyarakat Suku Sasak (Studi Pada Masyarakat Suku Sasak Di Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat)." *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (2022): 21. <https://doi.org/10.31764/civicus.v10i1.9698>.
- Hermansyah. "ISLAM AND LOCAL CULTURE IN INDONESIA" 3, no. 1 (2014): 55–66.
- Hudalinnas. "Tradisi Merariq (Kawin Lari) Pada Masyarakat Sasak Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam." *Fakultas Syari'Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar*, 2012, 83. <https://transformasiglobal.ub.ac.id/index.php/trans/article/view/53>.
- Ikhbar Fiamrillah Zifamina. "YANG SAKRAL, MITOS, DAN KOSMOS: Analisis Kritis Atas Fenomenologi Agama Mircea." *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 6, no. 1 (2022): 69–86.
- Ikhsan, Ikhsan. "Religion Acculturation With Merariq Lombok Traditions, A Study Of The Sorong Serah Aji Krama Procession Symbolic Meaning From A Cultural Communication Perspective." *Riwayat: Educational Journal of*

*History and Humanities* 7, no. 3 (2024): 823–31.  
<https://doi.org/10.24815/jr.v7i3.39094>.

Ilmalia, Ratu, I Nyoman Budiarta, and Diah Gayatri Sudibya. “Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Merariq.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (2021): 479–83.

Jalaludin. “Dinamika Kependudukan Provinsi Nusa Tenggara Barat Analisis Parameter Sosio-Demografik.” *Journal of Economics and Business* 6, no. 2 (2020): 67–82. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v6i2.48>.

Koesbardiati, Toetik, Sri Endah Kinasih, Irfan Wahyudi, Mochamad Kevin Romadhona, and Rachmah Ida. “Reforming ‘ Merariq ’: Towards Harmonized Approach – Socio-Culture , Islamic Law , and Biological Consequences” 6, no. 1 (2025): 357–90.

Kusuma, Kilan Agisna, and Mira Mareta. “NILAI KONSELING PERKAWINAN PADA SUKU SASAK LOMBOK Abstrak Perkawinan . ( Mayasari , 2016 ) Dalam Konseling Perkawinan Memiliki Beberapa Komunikasi Dan Sikap-Sikap Sosial Tersebut . Penting Dalam Membentuk Dan Mempertahankan Milai-Nilai Perkawinan Di” 06, no. 01 (2024).

Kusumawati, Aning Ayu. “Nyadran Sebagai Realitas Yang Sakral: Perspektif Mircea Eliade.” *Jurnal Thaqafiyat* 14, no. 1 (2020): 145–60.  
<http://agama.kompasiana.com/2010/11/10/sakola-mircea->.

Lamhatul, Rima, Muhammad Mabur, and Dahlan Dahlan. “PERUBAHAN NILAI BUDAYA DALAM TRADISI MERARIQ ANTARA MASYARAKAT BANGSAWAN DAN MASYARAKAT JAJARKARANG PADA MASYARAKAT SUKU SASAK (Studi Di Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur).” *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 8, no. 2 SE-Articles (December 16, 2021).  
<https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v8i2.253>.

M Ali Marzuqi, Ali Trigiyatno. “Kajian Sosiologi Dan Antropologi Terhadap Praktik Hukum Tradisi Merariq Adat Suku Sasak Lombok” 11, no. 2 (2024): 429–45.

Mahmudin, Afif Syaiful. “Pendekatan Fenomenologis Dalam Kajian Islam.” *At-Tajdid : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5, no. 01 (2021): 83.  
<https://doi.org/10.24127/att.v5i01.1597>.

Mahyuddin, Rustam Magun Pikahulan, and Muhammad Fajar. “KURIOSITAS Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan.” *Kuriositas Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 5572, no. 11 (2018): 189–210.

Mispandi, Muh. Fahrurrozi. “Peran Gender Dalam Mempertahankan Tradisi

- Merarik (Kawin) Adat Suku Sasak Dusun Sade Nusa Tenggara Barat.” *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian, Dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan* 8, no. 2 (2021): 45–53. <https://ojs.unm.ac.id/sosialisasi/article/view/20574>.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- . *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Muhammad, Nurdinah. “Memahami Konsep Sakral Dan Profan Dalam Agama-Agama V.” *Jurnal Substantia* 15, no. 2 (2013): 5–24.
- Muhsinin, Muh., Ni Luh Arjani, and Ni Made Wiasti. “Tradisi Kawin Lari (Merariq) Pada Suku Bangsa Sasak Di Desa Wanasaba, Lombok Timur.” *Sunari Penjor: Journal of Anthropology* 6, no. 1 (2022): 51. <https://doi.org/10.24843/sp.2022.v6.i01.p06>.
- Munandar, Nilam Cahya, Lucas Lima, and Tiago Costa. “Ritual and Religion : The Role of Cultural Practices in Identity Formation,” no. Mani 2023 (2024).
- Nasution, Nur Laila, Maraimbang Daulay, Agustianda Piliang, Dwi Fauziah, and Wina Safitri Br Pasaribu. “Hubungan Agama Dan Budaya Lokal Dalam Fenomenologi Agama.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 6694–6700.
- Pandang, Selayang, and K A B Lombok. “Selayang Pandang Kab. Lombok Tengah 2019 01,” 2019.
- Patilima, Hamid. *Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, 2013.
- R, Amir. “Negosiasi Identitas Religius Dan Budaya Dalam Tradisi Merariq Di Lombok.” *Jurnal Antropologi Indonesia* 12(2) (2021): 145–60.
- Rahmaniah, Aniek. *Budaya Dan Identitas*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012.
- Rizki Parabi, and Muhibban. “Peran Adat Sasak Dalam Pernikahan Antara Tradisi Dan Agama.” *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 6 (2024): 399–405. <https://doi.org/10.62504/jimr615>.
- Rosmayanti, Zuhri Abu Nawas, A. Sukmawati Assaad, Takdir, Firman Muhammad Arif, and Adriana Mustafa. “Internalisasi Maqasid Al-Syari’ah Dalam Proses Nikah Adat Bugis.” *Palita: Journal of Social Religion Research* 9, no. 2 (2025): 241–57. <https://doi.org/10.24256/pal.v9i2.4901>.
- Saharudin. “THE SYMBOLS AND MYTHS OF RICE IN SASAK ’ S CULTURE A Portrait of Hybrid Islam in Lombok.” *Al-Jāmi‘ah: Journal of*

*Islamic Studies* 57, no. 2 (2019): 425–58.  
<https://doi.org/10.14421/ajis.2019.572.425-458>.

Saidun, and Encung. “Sasak Islam in the Merariq Tradition in Central Lombok, Tumpak Village.” *LECTURES: Journal of Islamic and Education Studies* 2, no. 4 (2023): 211–27. <https://doi.org/10.58355/lectures.v2i4.69>.

Saladin, Bustami. “Tradisi Merari’ Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam.” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 8, no. 1 (2014): 21–39. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v8i1.338>.

SAMSUDIN, FATMA AMILIA ZUSIANA ELLY T. “REINTERPRETASI TRADISI MERARIQ SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK ADAT: Studi Pemikiran Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Di NTB.” *Schemata: Jurnal Pascasarjana UIN Mataram* 6, no. 2 (2017): 167–84. <https://doi.org/10.20414/schemata.v6i2.843>.

Santi, Y, and A H Setiawan. “Esensi Adat Kawin Lari (Merariq) Dalam Masyarakat Suku Sasak Di Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur.” *Journal Sains Student ...* 3, no. 2 (2025): 695–705. <https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/6284%0Ahttps://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/download/6284/5477>.

Sholeh, Farhanuddin. “PENERAPAN PENDEKATAN FENOMENOLOGIDALAM STUDI AGAMA ISLAM(Kajianterhadap Buku Karya Annemarie Schimmel; Deciphering the Signs of God: A Phenomenological Approach to Islam),” n.d., 347–58.

Sholeh, M Gunawan Ismail. “Tradisi Sorong Serah Dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Sasak : Sebuah Tinjauan ‘ Urf’ 21, no. 1 (2023): 32–41.

STATISTIK, BADAN PUSAT, KABUPATEN LOMBOK TENGAH, and BPS – Statistics Of Lombok Tengah Regency. “Kabupaten Lombok Tengah Dalam Angka 2017.” BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LOMBOK TENGAH BPS – Statistics Of Lombok Tengah Regency, 2017. <https://lomboktengahkab.bps.go.id/id/publication/2017/08/11/516c49eeb44b8171b13f2424/kabupaten-lombok-tengah-dalam-angka-2017.html>.

Sudarman, Mei Ariani, Septiana Dwiputri Maharani, Fakultas Filsafat, and Universitas Gadjah Mada. “Melintasi Dimensi Spiritual : Tradisi Wiwitan Dalam Spiritualitas Manusia Menurut Mircea Eliade” 31, no. 2 (2025): 172–84.

Sugitanata, Arif, and Muhammad Lutfi Hakim. “THE DOMINATION OF CUSTOMARY LAW IN MUSLIM MATRIMONIAL PROCEDURES Prohibiting Khatbah in the Sade Muslim Community.” *Al-Ahwal* 16, no. 2

(2023): 302–19. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16206>.

Sugyono. *Metode Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R & D*. Al-Fabete., 2011.

Suryabrata J. *Metodologi Penelitian Psikologi Dan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Syaerozi, Ahmad. “Revitalisasi Adat Kawin Lari (Merariq) Suku Sasak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Dan Sirri: Sebuah Pemikiran.” *Harmoni* 18, no. 2 (2019): 128–45. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.334>.

Syamsudin. *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lombok Tengah*. Praya: Statistik Loteng, 2018.

Ulfa, Rahmatun. “TRANSFORMASI NILAI BUDAYA DALAM TRADISI MERARIQ DI ERA MODERN.” *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan* 5, no. 3 (2025): 167–86.

———. “TRANSFORMASI NILAI BUDAYA DALAM TRADISI MERARIQ DI ERA MODERN.” *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan* 5, no. 3 SE- (September 29, 2025): 1057–65. <https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i3.6800>.

Usman, Husaini. “Metode Penelitian Sosial Cet III,.” Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

Yuharnil. “PERUBAHAN NILAI NILAI BUDAYA DALAM PROSES MODERNISASI DI INDONESIA.” *MENARA Ilmu* XIII, no. 5 (2019): 222–30.

Yusuf, Muhammad. “Pentingnya Ajaran Kitab Kotaragama Dalam Menentukan Pemimpin: Inspirasi Untuk Pemilu 2024.” Kompasiana, 2024. <https://www.kompasiana.com/muhammad71446/658398c112d50f2e6203e535/pentingnya-ajaran-kitab-kotaragama-dalam-menentukan-pemimpin-inspirasi-untuk-pemilu-2024>.

Zahid, A. “Manifest and Latent Functions in the Merariq Tradition of the Sasak Tribe, Lombok, West Nusa Tenggara.” *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 6, no. 2 (2023): 193–214. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v6i2.8613>.

Zainuddin. “Akulturasi Budaya Sasak Dengan Islam Persefektif Pendidikan Agama Islam (Studi Di Desa Bayan Belek).” *An-Nahdlah: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2023): 85–93. <https://doi.org/10.51806/an-nahdlah.v3i2.79>.

Zakaria, Lalu Alfian. “Tradisi Sorong Serah Aji Krame: Upaya Memperkuat Hubungan Keluarga Suku Sasak.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 10,

no. 2 (2018): 81–88. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i2.6724>.

Zulkarnaen, Lalu Purnama, Lalu Aswandi Maharoni G., and Fanny Frinti Ardi. “MAKNA LEKSIKAL PADA TEMBANG SASAK PEMBAYUNAN DI DESA SAKRA SELATAN LOMBOK TIMURMAKNA LEKSIKAL PADA TEMBANG SASAK PEMBAYUNAN DI DESA SAKRA SELATAN LOMBOK TIMUR.” *Basastra: Jurnal Kajian Bahasa Dan Sastra Indonesia* 12, no. 3 (2023): 311–23.

Zulkarnain, and Lalu Nasrulloh and Nur Kholis. “Unveiling Islamic Educational Values in Tembang Sorong Serah Aji Krame: A Cultural and Religious Perspective.” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 6 (2024): 45. <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i6.2819>.

Zulkarnain, Lalu Nasrullloh, and Nur Kholis. “Unveiling Islamic Educational Values in Tembang Sorong Serah Aji Krame: A Cultural and Religious Perspective.” *FWU Journal of Social Sciences* Vol.19, no. No.2 (2025): 149–67.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Daftar Informan Penelitian

No.	Nama	Alamat	Keterangan
1.	Muhammad Fauzi	Batujai, Lombok Tengah	Tokoh Adat Lombok Tengah
2.	Lalu Saprudin	Praya Tengah, Lombok Tengah	Tokoh Adat Lombok Tengah
3.	TGH Abdul Fattah	Mataram	Tokoh Agama
4.	Andi Burhan	Praya Tengah, Lombok Tengah	Aparatur Desa (Pengadang, Praya Tengah)
5.	Wardi	Praya Tengah, Lombok Tengah	Kepala KUA Lombok Tengah
6.	Rizka Niasari	Praya Tengah, Lombok Tengah	Pelaku Tradisi/Masyarakat

### Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apa yang membuat *Merariq* berbeda dari pernikahan biasa? Apa yang dianggap suci/sakral dalam prosesi ini?
2. Pada tahapan *Merariq* mana (midang, *Memaling*, selabar, *Sorong Serah Aji Krama*) Anda merasakan adanya kehadiran kekuatan/nilai luhur yang melampaui kehidupan sehari-hari? Bagaimana manifestasi (Hierophany) itu terasa?
3. Bagaimana masyarakat Sasak menyeimbangkan tuntutan adat leluhur dengan ajaran Syariat Islam dalam *Merariq*?
4. Ceritakan kisah atau narasi leluhur yang menjadi asal-usul *Merariq*. Bagaimana kisah ini memberi legitimasi (pembenaran) terhadap praktik *Merariq* saat ini?

5. Bagaimana *Merariq* membentuk kesadaran/identitas kolektif masyarakat Sasak sebagai Muslim yang berbudaya?
6. Apa saja perubahan yang paling signifikan yang terjadi pada *Merariq* sejak masa lalu (pra-Islam/pra-modern) hingga sekarang? Mengapa perubahan itu terjadi?
7. Bagaimana KUA menyikapi tradisi *Merariq* yang seringkali diikuti dengan tuntutan mahar (*Aji Krama*) yang sangat tinggi? Apakah hal ini pernah menjadi penghalang dalam pencatatan nikah?
8. Apakah ada kasus di mana KUA menolak atau menunda pencatatan nikah karena proses *Merariq* dinilai tidak memenuhi syarat syariat atau hukum (misalnya, masalah wali atau pernikahan di bawah umur)?
9. Apakah KUA pernah memberikan saran atau rekomendasi kepada masyarakat/tokoh adat untuk mengubah *Merariq* agar lebih melindungi hak-hak perempuan atau mencegah pernikahan dini?
10. Apa tantangan terbesar KUA dalam menjembatani antara tradisi *Merariq* yang dianggap sakral secara budaya dengan ketentuan Syariat Islam yang normatif?
11. Dalam pandangan KUA, sejauh mana *Merariq* saat ini masih dianggap sebagai Tradisi Adat dan sejauh mana ia telah diserap menjadi Praktik Pernikahan Islami?
12. Bagaimana Syariat Islam memandang praktik "membawa lari" (*Memaling*) calon pengantin perempuan? Apakah tindakan ini melanggar prinsip keabsahan pernikahan (misalnya, izin wali) atau termasuk tindakan yang dilarang (misalnya, penculikan/pemaksaan)?
13. Dalam *Merariq*, prosesi adat (*Memaling, selabar*) seringkali menunda akad nikah. Bagaimana pandangan Syariat Islam mengenai penundaan akad nikah ini, terutama jika berpotensi menimbulkan praktik yang tidak sesuai syariat?
14. *Merariq* melibatkan tuntutan uang hantaran (*pisuke*) yang tinggi. Bagaimana Islam menyikapi praktik yang berisiko menggeser substansi pernikahan menjadi persoalan material atau komersialisasi pernikahan?
15. Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh tokoh agama (Ulama) di Lombok untuk mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam tradisi *Merariq*, agar pelaksanaannya tetap mengacu pada prinsip syariat?

### **Dokumentasi Wawancara dan Prosesi Tradisi *Merariq***



*Dokumentasi bersama Tokoh Adat: Muhammad Muhammad Fauzi dan Lalu Saprudin*



*Dokumentasi bersama Tokoh Agama dan kepala KUA Lombok Tengah: TGH Prof.Dr. H. Abdul Fattah, M.Fil.I dan Wardi, S.Sos*



*Dokumentasi bersama Aparatur Desa Pengadang dan masyarakat/pelaku  
Tradisi Merariq: Andi Burhan dan Rizka Niasari*



*Prosesi Nyelabar*



*Prosesi Nyongkolan*







*Prosesi Sorong Serah Aji Krama*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



### Identitas Diri

Nama : Indana Ilma Ansharah  
 NIM : 230204220013  
 Tempat Tanggal Lahir : Regak, 22 Januari 2000  
 Alamat : Regak, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, Indonesia  
 No. Hp : 087860174921  
 Email : [indanailma22@gmail.com](mailto:indanailma22@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan Formal

2005-2011 : SDN 7 Korleko  
 2011-2014 : MTs Mu'allimat NWDI Pancor  
 2014-2017 : MA Mu'allimat NWDI Pancor  
 2017-2021 : Strata (S-1) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram  
 2024-2025 : Strata (S-2) Studi Islam Fakultas Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

### Riwayat Pendidikan Non-Formal

2019-2021 : Lembaga Bahasa El-Barqi Mataram  
 2019-2022 : Pondok Pesantren Riyadlul Qur'an Mataram NTB